



Profil

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil



Direktorat Jabatan Karier Telp. (021) 8969008 Ext. 1907 - 1908 Fax (021) 8969008

Dusun oleh:
Direktorat Jabatan Karier

**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
JAKARTA
2011**



Profil

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

Badan Kepegawaian Negara

Jakarta

2011



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KATA SAMBUTAN

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai kompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu. Untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional diperlukan upaya pembinaan karier yang terarah, sistematis, optimal, dan berkesinambungan. Optimalisasi pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil dapat dilakukan dengan mengembangkan jalur jabatan karier, baik melalui jabatan struktural maupun jabatan fungsional.

Kebijakan manajemen karier melalui jabatan fungsional, tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dasar manajemen Pegawai Negeri Sipil, yaitu Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara yang netral, profesional, akuntabel, bermoral tinggi dan sejahtera serta sebagai perekat pemersatu bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengembangan karier melalui jabatan fungsional diarahkan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil berdasarkan kompetensi spesifik yang bersifat mandiri dan dalam menjalankan jabatannya berpedoman pada kode etik profesi.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami menyambut baik dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada Direktur Jabatan Karier Badan Kepegawaian Negara yang menerbitkan buku "*Profil Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil*", sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya para pengelola kepegawaian dalam pembinaan karier jabatan fungsional yang tersebar diberbagai instansi pusat dan daerah.

Jakarta, April 2011

Deputi Bidang

Bina Kinerja dan Perundang-undangan

Drs. S. Kuspriyomurdono, M.Si



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KATA PENGANTAR

Peran dan tugas PNS dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat strategis dan menentukan. Oleh karena itu PNS tidak hanya dituntut memiliki kemampuan, juga perlu diperhatikan pembinaan kariernya. Dalam konteks pengelolaan kepegawaian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, dimana setiap PNS dimungkinkan untuk mengembangkan karier melalui jabatan struktural maupun jabatan fungsional.

Keberadaan jabatan fungsional dalam organisasi memiliki posisi yang sangat vital, perubahan lingkungan organisasi yang begitu cepat menuntut setiap pejabat fungsional melaksanakan tugas secara profesional sesuai kompetensi yang dimiliki.

Pengembangan jabatan fungsional berbasis kompetensi dilakukan agar setiap pejabat fungsional meningkatkan kinerjanya sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi dengan standar kinerja yang telah ditetapkan. Kompetensi menyangkut kewenangan setiap individu untuk melakukan tugas atau mengambil keputusan sesuai dengan perannya dalam organisasi yang relevan dengan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan yang dimiliki serta menjunjung tinggi etika profesi.

Untuk membantu pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan manajemen kepegawaian khususnya yang berkaitan dengan pembinaan karier pejabat fungsional, kami menyiapkan buku Profil Jabatan Fungsional yang memuat hal-hal pokok suatu jabatan fungsional. Profil jabatan fungsional ini hanya bersifat informasi awal dan bukan merupakan dasar hukum jabatan fungsional, buku profil ini merupakan rangkuman dari 114 (seratus empat belas) jabatan fungsional yang telah ditetapkan.

Penyusunan buku profil ini pasti ada kekurangannya, kami sangat menghargai setiap saran, kritik atau tanggapan dalam bentuk apapun, demi penyempurnaan buku profil ini. Mudah-mudahan buku profil ini ada manfaatnya.

Akhirnya, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kemudahan dan keberkahan bagi kita untuk mewujudkan semua itu.

Jakarta, April 2011
Direktur Jabatan Karier

Yulianus Tandi, SH, M.Si

DAFTAR ISI

Hal

Kata Sambutan	i
Kata Pengantar	ii
Daftar isi	iii
Daftar Jabatan Fungsional dan Instansi Pembina	vii
Adikara Siaran (AS)	1
Administrator Kesehatan	2
Agen	3
Analisis Kepegawaian	4
Andalan Siaran (AS)	5
Apoteker	6
Arsiparis	7
Asisten Apoteker	8
Auditor	9
Bidan	10
Diplomat	11
Dokter	12
Dokter Gigi	13
Dokter Pendidik Klinis	14
Dosen	15
Epidemiolog Kesehatan	16
Entomolog Kesehatan	17
Fisioterapis	18
Fisikawan Medis	19
Guru	20
Inspektur Ketenagalistrikan	21
Inspektur Minyak dan Gas Bumi	22
Inspektur Tambang	23
Instruktur	24
Jaksa	25

Kataloger	26
Medik Veteriner	27
Mediator Hubungan Industrial	28
Nutrisisionis	29
Okupasi Terapis	30
Operator Transmisi Sandi	31
Ortotis Prostetis	32
Pamong Belajar	33
Pamong Budaya	34
Paramedik Veteriner	35
Pekerja Sosial	36
Pemeriksa	37
Pemeriksa Bea dan Cukai	38
Pemeriksa Merek	39
Pemeriksa Pajak	40
Pemeriksa Paten	41
Penata Ruang	42
Penilai Pajak Bumi dan Bangunan	43
Penilik	44
Peneliti	45
Penera	46
Penerjemah	47
Pengamat Gunung Api	48
Pengamat Meteorologi dan Geofisika	49
Pengantar Kerja	50
Pengawas Benih Ikan	51
Pengawas Benih Tanaman	52
Pengawas Bibit Ternak	53
Pengawas Farmasi dan Makanan	54
Pengawas Keselamatan Pelayaran	55
Pengawas Ketenagakerjaan	55

Pengawas Mutu Hasil Pertanian	57
Pengawas Mutu Pakan	58
Pengawas Perikanan	59
Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (Pengawas Pemerintahan)	60
Pengawas Radiasi	61
Pengawas Sekolah	62
Pengendali Dampak Lingkungan	63
Pengendali Ekosistem Hutan	64
Pengendali Frekuensi Radio	65
Pengendali Hama dan Penyakit Ikan	66
Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	67
Pengembang Teknologi Pembelajaran	68
Penggerak Swadaya Masyarakat	69
Penghulu	70
Penguji Kendaraan Bermotor	71
Penguji Mutu Barang	72
Penyelidik Bumi	73
Penyuluh Agama	74
Penyuluh Kehutanan	75
Penyuluh Keluarga Berencana	76
Penyuluh Kesehatan Masyarakat	77
Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan	78
Penyuluh Pajak	79
Penyuluh Pertanian	80
Penyuluh Sosial	81
Penyuluh Perikanan	82
Perancang Peraturan Perundang-undangan	83
Perawat	84
Perawat Gigi	85

Perekam Medis	86
Perekayasa	87
Perencana	88
Polisi Kehutanan	89
Pustakawan	90
Pranata Hubungan Masyarakat	91
Pranata Komputer	92
Pranata Laboratorium Kesehatan	93
Pranata Nuklir	94
Pranata Laboratorium Pendidikan	95
Psikolog Klinis	96
Radiografer	97
Refraksionis Optisien	98
Sandiman	99
Sanitarian	100
Surveyor Pemetaan	101
Statistisi	102
Teknisi Elektromedis	103
Teknisi Gigi	104
Teknik Jalan dan Jembatan	105
Teknik Pengairan	106
Teknisi Penerbangan	107
Teknisi Penelitian dan Perekayasaan	108
Teknik Penyehatan Lingkungan	109
Teknisi Siaran	110
Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	111
Teknisi Transfusi Darah	112
Terapis Wicara	113
Widyaiswara	114
Rumpun Jabatan Fungsional	115

DAFTAR JABATAN FUNGSIONAL DAN INSTANSI PEMBINA

NO	INSTANSI PEMBINA	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
1.	Kementerian Luar Negeri	Diplomat
2.	Kementerian Pertahanan	Kataloger
3.	Kementerian Hukum dan HAM	1. Pemeriksa Merek 2. Pemeriksa Paten 3. Perancang Peraturan Perundang-undangan
4.	Kementerian Keuangan	1. Adikara Siaran 2. Andalan Siaran 3. Pemeriksa Bea dan Cukai 4. Pemeriksa Pajak 5. Penilai Pajak Bumi dan Bangunan 6. Penyuluh Pajak 7. Teknisi Siaran
5.	Kementerian Dalam Negeri	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah (Pengawas Pemerintahan)
6.	Kementerian Perdagangan	1. Penera 2. Penguji Mutu Barang
7.	Kementerian Perindustrian	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan
8.	Kementerian Pertanian	1. Medik Veteriner 2. Paramedik Veteriner 3. Pengawas Benih Tanaman 4. Pengawas Bibit Ternak 5. Pengawas Mutu Hasil Pertanian 6. Pengawas Mutu Pakan 7. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan 8. Penyuluh Pertanian

9.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspektur Ketenagalistrikan 2. Inspektur Minyak dan Gas Bumi 3. Inspektur Tambang 4. Pengamat Gunung Api 5. Penyelidik Bumi
10.	Kementerian Pekerjaan Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penata Ruang 2. Teknik Jalan dan Jembatan 3. Teknik Pengairan 4. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan 5. Teknik Penyehatan Lingkungan
11.	Kementerian Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawas Keselamatan Pelayaran 2. Pengendali Frekwensi Radio 3. Penguji Kendaraan Bermotor 4. Teknisi Penerbangan
12.	Kementerian Pendidikan Nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen 2. Guru 3. Pamong Belajar 4. Pengawas Sekolah 5. Penilik 6. Pengembang Teknologi Pembelajaran 7. Pranata Laboratorium Pendidikan
13.	Kementerian Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Administrator Kesehatan 2. Apoteker 3. Asisten Apoteker 4. Bidan 5. Dokter 6. Dokter Gigi 7. Dokter Pendidik Klinis 8. Epidemiolog Kesehatan 9. Entomolog Kesehatan 10. Fisioterapis 11. Fisikawan Medis 12. Nutrisionis 13. Okupasi Terapis 14. Orthotis Prostetis 15. Penyuluh Kesehatan Masyarakat 16. Perawat

		<ul style="list-style-type: none"> 17. Perawat Gigi 18. Perekam Medis 19. Pranata Laboratorium Kesehatan 20. Psikolog Klinis 21. Radiografer 22. Refraksionis Optisien 23. Sanitarian 24. Teknisi Elektromedis 25. Teknisi Gigi 26. Teknisi Transfusi Darah 27. Terapis Wicara
14.	Kementerian Agama	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penghulu 2. Penyuluh Agama
15.	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Instruktur 2. Pengantar Kerja 3. Pengawas Ketenagakerjaan 4. Penggerak Swadaya Masyarakat 5. Mediator Hubungan Industrial
16.	Kementerian Sosial	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pekerja Sosial 2. Penyuluh Sosial
17.	Kementerian Sekretariat Negara	Penerjemah
18.	Kementerian Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengendali ekosistem Hutan 2. Penyuluh Kehutanan 3. Polisi Kehutanan
19.	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	Pamong Budaya
20.	Kementerian Lingkungan Hidup	Pengendali Dampak Lingkungan
21.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengawas Benih Ikan 2. Pengawas Perikanan 3. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan 4. Penyuluh Perikanan
22.	Kementerian Komunikasi dan Informasi	Pranata Hubungan Masyarakat
23.	Kejaksaan agung	Jaksa
24.	Lembaga Sandi Negara	<ul style="list-style-type: none"> 1. Operator Transmisi Sandi 2. Sandiman

25.	BAKOSURTANAL	Surveyor Pemetaan
26.	BKKBN	Penyuluh Keluarga Berencana
27.	BPPT	1. Perekayasa 2. Teknisi Penelitian dan Perekayasaan
28.	BPKP	Auditor
29.	Perpustakaan Nasional	Pustakawan
30.	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	Pengawas Radiasi
31.	Badan Kepegawaian Negara	Analisis Kepegawaian
32.	Lembaga Administrasi Negara	Widyaiswara
33.	LIPI	Peneliti
34.	Badan Intelijen Negara	Agen
35.	Badan Tenaga Nuklir Nasional	Pranata Nuklir
36.	Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG)	Pengamat Meteorologi dan Geofisika
37.	Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	Pengawas Farmasi dan Makanan
38.	Badan Pusat Statistik	1. Pranata Komputer 2. Statistisi
39.	BAPPENAS	Perencana
40.	Arsip Nasional RI	Arsiparis
41.	Badan Pemeriksa Keuangan	Pemeriksa

Adikara Siaran (AS)

1. **PENGERTIAN** : Adikara Siaran adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjwb, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan produksi acara siaran pada media Radio dan TVRI.
2. **TUGAS POKOK** : Melaksanakan siaran melalui media Radio dan Televisi RI.
3. **KEP MENPAN** : Nomor 130/MENPAN/1989 Tanggal 27 Nopember 1989
4. **SKB** : Nomor 03/SEB/MENPEN/1989 dan Nomor 53/SE/1989 Tanggal 21 Desember 1989
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 68 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007
Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007
6. **PERATURAN BUP** : P P Nomor 32 Tahun 1979
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Keuangan
8. **RUMPUN JABATAN** : ---
9. **LINGKUP BERLAKU** : P N S Pusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK:**
 - a. Menteri
 - b. Pejabat
 - c. Kepala Dinas
11. **PEMBEBASAN SEMENTARA:**
 - a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - c. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Adikara Siaran;
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

KETERANGAN : *Belum disesuaikan dengan KEPPRES Nomor 87 Tahun 1999*

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan
.....	Asisten AS Muda	II/a	25	Rp. 220.000	56 th	1. Serendah-rendahnya SLTA 2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda, Golru II/a. 3. Diklat fungsional tk terampil 4. AK kumulatif minimal 25 5. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 paling kurang bernilai baik dalam satu tahun terakhir
	Asisten AS Madya	II/b	40	Rp. 240.000	56 th	
	Asisten AS	II/c	60	Rp. 250.000	56 th	
	Ajun AS Muda	II/d	80	Rp. 260.000	56 th	
	Ajun AS Madya	III/a	100	Rp. 270.000	56 th	
	Ajun AS	III/b	150	Rp. 275.000	56 th	Syarat Pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi Persyaratan yang telah ditentukan. 2. Telah Mengikuti dan lulus diklat fungsional. 3. Memiliki pengalaman melakukan kegiatan produksi acara siaran paling kurang 2 (dua) thn. 4. Berusia paling tinggi 5 thn sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir.
	AS Pratama	III/c	200	Rp. 280.000	56 th	
	AS Muda	III/d	300	Rp. 285.000	56 th	
	AS Madya	IV/a	400	Rp. 290.000	56 th	
	AS Utama Pratama	IV/b	550	Rp. 295.000	56 th	
	AS Utama Muda	IV/c	700	Rp. 300.000	56 th	

Administrator Kesehatan

1. **PENGERTIAN** : Administrator Kesehatan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perijinan, akreditasi dan sertifikasi program-program pembangunan kesehatan.
2. **TUGAS POKOK** : Melaksanakan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perijinan, akreditasi dan sertifikasi pelaksanaan program-program pembangunan kesehatan.
3. **KEP MENPAN** : Nomor 42/KEP/M.PAN/12/2000 Tanggal 22-12-2000
4. **SKB** : Nomor 251/MENKES-KESOS/SKB/III/2001 dan Nomor 168 Tahun 2001 Tanggal 30 Maret 2001
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 54 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007
Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007
4. **PERATURAN BUP** : P P Nomor 32 Tahun 1979
5. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Kesehatan
6. **RUMPUN JABATAN** : Kesehatan
7. **LINGKUP BERLAKU** : P N S Pusat / Daerah
8. **PEJABAT PENETAP PAK**:
 - a. Sekjen Dep.Kesehatan dan Kesos bagi Madya dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Pimpinan Unit/Pejabat lain yang ditunjuk bagi Pertama dan Muda dibantu Tim Penilai Unit Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
 - c. Kadinkes Provinsi bagi Pertama dan Muda pada Dinkes Provinsi dibantu Tim Penilai Propinsi
 - d. Kadinkes Kab/kota bagi Pertama dan Muda pada Dinkes Kab/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
10. **PEMBEBASAN SEMENTARA**:
 - a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - c. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Administrator Kesehatan;
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
11. **PENGANGKATAN KEMBALI**:
Administrator Kesehatan yang telah selesai menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan		
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 300.000	56 th	1. Berijazah serendah-rendahnya S.1/D.IV bidang kesehatan 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Golru III/a 3. Diklat fungsional tk ahli 4. AK kumulatif minimal 100 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir		
		III/b	150					
	Muda	III/c	200	Rp. 600.000	56 th			
		III/d	300					
	Madya		IV/a	400	Rp. 850.000		56 th	<i>Syarat pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan 2. Memiliki pengalaman dsalam pelayanan administrasi kesehatan paling kurang 2 th. 3. Berusia paling tinggi 5 tahun sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir.
			IV/b	550				
IV/c			700					

A g e n

1. PENGERTIAN : Agen adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjwb, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan dan/atau operasi intelijen.
2. TUGAS POKOK : Melakukan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan serta analisis produk intelijen untuk memperoleh komponen - komponen strategis sebagai bahan kebijakan pemerintah serta mengamankan dan mensukseskan pelaksanaannya
3. KEP MENPAN : Nomor 31/KEP/M.PAN/5/2002 Tanggal 31 Mei 2002
4. SKB : Nomor KEP-027/1/2003 dan Nomor 03 TAHUN 2003 Tanggal 31 Januari 2003
5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 48 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007
Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007
6. PERATURAN BUP : P P Nomor 32 Tahun 1979, KEPPRES Nomor 10 Tahun 1996 dapat diperpanjang sampai dengan 60 tahun (untuk jenjang jabatan tertentu)
7. INSTANSI PEMBINA : Badan Intelijen Negara
8. RUMPUN JABATAN : Penyidik dan detektif
9. LINGKUP BERLAKU : P N S Pusat (BIN)
10. PEJABAT PENETAP PAK :
 - a. Kepala BIN/Pejabat lain yang ditunjuk bagi Madya dibantu Tim Penilai Kepala
 - b. Sekretaris Utama/Pejabat lain yg ditunjuk bagi Pelaksana-Penyelia dan Pertama-Muda dibantu Tim Penilai Sesma
11. PEMEBEBASAN SEMENTARA:
 - a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - c. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Agen;
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
12. PENGANGKATAN KEMBALI:
Agen yang telah selesai menjalani Pembebasan Sementara dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan	
Terampil	Pelaksana	II/b	40	Rp. 240.000	56 th	<i>Terampil:</i> 1. Berijazah paling rendah DII sesuai dgn kualifikasi pendidikan 2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda TK I, Golru II/b. 3. Diklat fungsional Tk terampil 4. Job training agen 5. AK kumulatif minimal 40 6. Tersedia formasi 7. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
		II/c	60				
		II/d	80				
	P. Lanjutan	III/a	100	Rp. 300.000	56 th		
		III/b	150				
		Penyelia	III/c				200
III/d	300						
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 300.000	56 th	<i>Ahli:</i> 1. Berijazah paling rendah S.1/ D.IV sesuai dgn kualifikasi pendidikan. 2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, Gol. Ruang III/a 3. Diklat fungsional Tk. Ahli 4. Job training agen 5. AK kumulatif minimal 100 6. Tersedia formasi 7. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
		III/b	150				
	Muda	III/c	200	Rp. 750.000	56 th		
		III/d	300				
	Madya		IV/a	400	Rp. 1.100.000		Dapat diperpanjang s.d 60 th
			IV/b	550			
IV/c			700				
						<i>Syarat pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan 2. Memiliki pengalaman di bidang inteligen paling singkat 3th. 3. Berusia paling tinggi 5 th sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir	

Analisis Kepegawaian

1. **PENGERTIAN** : Analisis Kepegawaian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan manajemen PNS.
2. **TUGAS POKOK** : Melakukan kegiatan manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS.
3. **PERMENPAN** : Nomor PER/36/M.PAN/11/2006 Tanggal 29 November 2006
jo PER/14/M.PAN/6/2008 Tanggal 2 Juni 2008
4. **PERATURAN BERSAMA** : Nomor 67 Tahun 2006 Tanggal 29 Nopember 2006
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 45 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007
Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007
6. **PERATURAN BUP** : P P Nomor 32 Tahun 1979
7. **INSTANSI PEMBINA** : Badan Kepegawaian Negara
8. **RUMPUN JABATAN** : Manajemen
9. **LINGKUP BERLAKU** : P N S Pusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Kepala BKN/Eselon I yang ditunjuk bagi Madya pada BKN dan luar BKN dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Sesma BKN/Pejabat lain yang ditunjuk paling rendah Eselon II bagi Pelaksana s.d Penyelia dan Pertama-Muda dibantu Tim Penilai Sekretariat Utama BKN
 - c. Ka.Kanreg BKN bagi Pertama dan Muda pada Kanreg masing-masing dibantu Tim Penilai Kanreg
 - d. Pimp.Instansi Pusat /Pejabat lain yang ditunjuk paling rendah Eselon II bagi Pelaksana s.d Penyelia dan Pertama- Muda dibantu Tim Penilai Instansi
 - e. Sekda Provinsi/Pejabat lain yang ditunjuk paling rendah Eselon II bagi Pelaksana s.d Penyelia dan Pertama-Muda di Pemda Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi
 - f. Sekda Kab/Kota/Pejabat lain yang ditunjuk paling rendah Eselon II bagi Pelaksana-Penyelia dan Pertama-Muda di Pemda Kab/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
11. **PEMBEBASAN SEMENTARA:**
 - a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - c. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Analisis Kepegawaian;
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
Analisis Kepegawaian yang telah selesai menjalani Pembebasan Sementara dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan	
Terampil	Pelaksana	II/c	60	Rp. 240.000	56 th	<i>Terampil:</i> 1. Berijazah serendah-rendahnya D.III kepegawaian 2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Golongan Ruang II/c. 3. Diklat fungsional tingkat terampil 4. AK kumulatif minimal 60 5. Tersedianya formasi 6. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
		II/d	80				
	P. Lanjutan	III/a	100	Rp. 265.000	56 th		
		III/b	150				
	Penyelia	III/c	200	Rp. 350.000	56 th		
		III/d	300				
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 275.000	56 th	<i>Ahli:</i> 1. Berijazah paling rendah S.1/ D.IV sesuai dgn kualifikasi yg ditentukan/DIV Kepegawaian. 2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, Gol. Ruang III/a 3. Diklat fungsional tingkat ahli 4. AK kumulatif minimal 100 5. Tersedia Formasi 6. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 paling kurang bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
		III/b	150				
	Muda	III/c	200	Rp. 375.000	56 th		
		III/d	300				
	Madya	IV/a	400	Rp. 500.000	56 th		<i>Syarat pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan 2. Memiliki pengalaman dlm kegiatan manajemen PNS/ pengembangan sistem manajemen PNS paling singkat 2 tahun. 3. Berusia paling tinggi 5 th sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir
		IV/b	550				
		IV/c	700				

Andalan Siaran (AS)

1. PENGERTIAN : Andalan Siaran adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjwb, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan siaran melalui media Radio dan TVRI.
2. TUGAS POKOK : Melaksanakan siaran melalui media radio dan televisi RI
3. KEP MENPAN : Nomor 129/MENPAN/1989 Tanggal 27 Nopember 1989
4. SKB : Nomor 02/SEB/MENPEN/1989 dan Nomor 51/SE/1989 Tgl. 21 Desember 1989
5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 68 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007
Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007
6. PERATURAN BUP : P P Nomor 32 Tahun 1979
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Keuangan
8. RUMPUN JABATAN : ---
9. LINGKUP BERLAKU : P N S Pusat / Daerah
10. PEJABAT PENETAP PAK :
 - a.
 - b.
 - c.
11. PEMBEBASAN SEMENTARA:
 - a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - c. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan andalan Siaran;
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

KETERANGAN : Belum disesuaikan dengan KEPPRES Nomor 87 Tahun 1999

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan
.....	Asisten AS Muda	II/a	25	Rp. 220.000	56 th	1. Berijazah serendah-rendahnya SLTA sesuai dgn kualifikasi pendidikan 2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda, Gol. Ru II/a. 3. Diklat fungsional tingkat terampil 4. Angka kredit kumulatif minimal 25 5. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir
	Asisten AS Madya	II/b	40	Rp. 240.000	56 th	
	Asisten AS	II/c	60	Rp. 250.000	56 th	
	Ajun AS Muda	II/d	80	Rp. 260.000	56 th	
	Ajun AS Madya	III/a	100	Rp. 270.000	56 th	
	Ajun AS	III/b	150	Rp. 275.000	56 th	
	AS Pratama	III/c	200	Rp. 280.000	56 th	
	AS Muda	III/d	300	Rp. 285.000	56 th	
	AS Madya	IV/a	400	Rp. 290.000	56 th	
	AS Utama Pratama	IV/b	550	Rp. 295.000	56 th	
	AS Utama Muda	IV/c	700	Rp. 300.000	56 th	

Apoteker

1. **PENGERTIAN** : Apoteker adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada unit pelayanan kesehatan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
2. **TUGAS POKOK** : Melaksanakan pekerjaan kefarmasian yang meliputi penyiapan rencana kerja kefarmasian, pengelolaan perbekalan farmasi, pelayanan farmasi klinik dan pelayanan farmasi khusus
3. **PERMENPAN** : Nomor PER/07/M.PAN/4/2008 Tanggal 15 April 2008
4. **PERATURAN BERSAMA** : Nomor 1113/MENKES/PB/XII/2008 dan Nomor 26 Tahun 2008 Tanggal. 1 Desember 2008
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 54 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007
Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007
6. **PERATURAN BUP** : P P Nomor 32 Tahun 1979 jo SE Ka BAKN No. 02/SE/1987
Tanggal 08 Jan 1987 dapat diperpanjang sampai dengan 60 tahun
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Kesehatan
8. **RUMPUN JABATAN** : Kesehatan
9. **LINGKUP BERLAKU** : P N S Pusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Direktur Jenderal yang membina pelayanan kefarmasian Depkes atau pejabat eselon II bagi Apoteker Utama dibantu Tim Penilai Direktorat Jenderal
 - b. Sekretaris Direktorat Jenderal yang membina pelayanan kefarmasian Depkes bagi Apoteker Pertama sampai Madya dibantu Tim Penilai Sekretariat Direktorat Jenderal
 - c. Pimpinan Unit Pelayanan Kesehatan Departemen, LPND, selain Depkes bagi Apoteker Pertama sampai Madya dibantu Tim Penilai Instansi
 - d. Kadinkes Provinsi bagi Apoteker Pertama sampai Madya dibantu Tim Penilai Provinsi
 - e. Kadinkes Kabupaten/Kota bagi Apoteker Pertama sampai Madya dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
11. **PEMBEBASAN SEMENTARA**:
 - a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - c. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Apoteker;
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI**:
Pengangkatan kembali setelah dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh diluar jabatan Apoteker paling tinggi berusia 54 tahun.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan	
Ahli	Pertama	III/b	150	Rp. 325.000	Dapat diperpanjang s.d 60 th	1. Berijazah Apoteker. 2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda TK I, Golongan Ruang III/b 3. AK kumulatif minimal 150 4. Tersedianya formasi 5. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
	Muda	III/c	200	Rp. 750.000	Dapat diperpanjang s.d 60 th		
		III/d	300				
	Madya	IV/a	IV/a	400	Rp. 1.200.000	Dapat diperpanjang s.d 60 th	<i>Syarat pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan 2. Memiliki pengalaman di bidang kefarmasian paling kurang 2 th 3. Berusia paling tinggi 50 th
			IV/b	550			
			IV/c	700			
	Utama	IV/d	IV/d	850	Rp. 1.400.000	Dapat diperpanjang s.d 60 th	
IV/e			1050				

Arsiparis

1. **PENGERTIAN** : Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan.
2. **TUGAS POKOK** : Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan
3. **PERMENPAN** : Nomor PER/3/M.PAN/3/2009 Tanggal 10 Maret 2009
4. **PERATURAN BERSAMA** : Nomor 18 Tahun 2009 dan 21 Tahun 2009 Tanggal 22 Desember 2009
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 46 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007
Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007
6. **PERATURAN BUP** : P P Nomor 32 Tahun 1979
7. **INSTANSI PEMBINA** : Arsip Nasional Republik Indonesia
8. **RUMPUN JABATAN** : Arsiparis, Pustakawan dan yang berkaitan
9. **LINGKUP BERLAKU** : P N S Pusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Kepala ANRI/Pejabat eselon I yg ditunjuk bagi Madya s.d Utama dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Dir. Akreditasi dan Profesi Kearsipan ANRI bagi Pelaksana s.d Penyelia dan Pertama-Muda dibantu Tim Penilai Unit Kerja
 - c. Kep.Badan/Kantor yg tgsnya di bidg pengelolaan arsip dn pembinaan kearsipan Provinsi bagi Pelaksana s.d Penyelia dan Pertama-Muda dibantu Tim Penilai Provinsi
 - d. Kep.Badan/Kantor yg tgsnya di bidang pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan Kab/Kota bagi Pelaksana s.d Penyelia dan Pertama-Muda dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
 - e. Pimpinan Unit Kerja yg tgsnya dibidg pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan instansi Pusat di luar ANRI bagi Pelaksana s.d Penyelia dan Pertama-Muda dibantu Tim Penilai Instansi
11. **PEMBEBASAN SEMENTARA:**
 - a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - c. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Arsiparis;
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
Pengangkatan kembali setelah dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh diluar jabatan Arsiparis paling tinggi berusia 54 tahun.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan
Terampil	Pelaksana	II/c	60	Rp. 240.000	56 th	<i>Terampil:</i> 1. Berijazah D.III bid. Kearsipan atau D.III bid. Ilmu lain sesuai kualifikasi yang ditentukan 2. Pangkat paling rendah Pengatur, Gol. Ruang II/c. 3. Tersedianya formasi 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
		II/d	80			
	P.Lanjutan	III/a	100	Rp. 265.000	56 th	
		III/b	150			
	Penyelia	III/c	200	Rp. 350.000	56 th	
		III/d	300			
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 275.000	56 th	<i>Ahli:</i> 1. Berijazah S.1/D.IV bid kearsipan atau berijazah S1/D.IV bid ilmu lain sesuai yang ditentukan 2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, Gol. Ruang III/a 3. Tersedianya formasi 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 paling kurang bernilai baik dalam satu tahun terakhir <i>Syarat pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan 2. Memiliki pengalaman di bidang kearsipan paling singkat 2 th 3. Telah ikut dan lulus Diklat fungsional Arsiparis 4. Berusia paling tinggi 50 th
		III/b	150			
	Muda	III/c	200	Rp. 375.000	56 th	
		III/d	300			
	Madya	IV/a	400	Rp. 500.000	56 th	
		IV/b	550			
		IV/c	700			
	Utama	IV/d	850	Rp. 700.000	56 th	
		IV/e	1050			

Asisten Apoteker

- 1. PENGERTIAN** : Asisten Apoteker adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan penyiapan pekerjaan kefarmasian pada unit sarana pelayanan kesehatan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
- 2. TUGAS POKOK** : Melaksanakan penyiapan pekerjaan kefarmasian yang meliputi penyiapan rencana kerja kefarmasian, penyiapan pengelolaan persediaan farmasi, dan penyiapan pelayanan farmasi klinik.
- 3. PERMENPAN** : Nomor PER/08/M.PAN/4/2008 Tanggal 15 April 2008
- 4. PERATURAN BERSAMA** : Nomor 1114/MENKES/PB/XII/2008 dan Nomor 27 Tahun 2008 Tgl 1 Des 2008
- 5. PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 54 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007
Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007.
- 6. PERATURAN BUP** : P P Nomor 32 Tahun 1979
- 7. INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Kesehatan
- 8. RUMPUN JABATAN** : Kesehatan
- 9. LINGKUP BERLAKU** : P N S Pusat / Daerah
- 10. PEJABAT PENETAP PAK :**
- Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi pelayanan kefarmasian bagi Asisten Apoteker P. Pemula s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Sekretariat Direktorat Jenderal
 - Pimpinan Unit Pelayanan Kesehatan Departemen, LPND, selain Depkes bagi Asisten Apoteker P. Pemula s.d Penyelia dibantu Tim Penila Instansi
 - Ka. Dinas Kesehatan Provinsi bagi Asisten Apoteker P.Pemula s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Provinsi
 - Ka. Dinas Kesehatan Kab/Kota bagi Asisten Apoteker P. Pemula s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Kab/Kota
- 11. PEMBEBASAN SEMENTARA:**
- tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - ditugaskan secara penuh di luar jabatan Asisten Apoteker;
 - cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
- 12. PENGANGKATAN KEMBALI:**
Pengangkatan kembali setelah dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh diluar jabatan Asisten Apoteker paling tinggi berusia 54 tahun.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan
Terampil	P. Pemula	II/a	25	Rp. 220.000	56 th	1. Berijazah Asisten Apoteker 2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a. 3. Tersedia formasi 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir
	Pelaksana	II/b	40	Rp. 240.000	56 th	
		II/c	60			
		II/d	80			
	P. Lanjutan	III/a	100	Rp. 265.000	56 th	<i>Syarat pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan 2. Memiliki pengalaman di bdg penyiapan pekerjaan kefarmasian paling kurang 2 tahun. 3. Berusia paling tinggi 50 th
		III/b	150			
	Penyelia	III/c	200	Rp. 500.000	56 th	
		III/d	300			

Auditor

1. **PENGERTIAN** : Auditor adalah jabatan yg mempunyai ruang lingkup, tugas tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pd instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang didlmnya trdpt kepentingan negara sesuai dgn peraturan perundang-undangan, yg diduduki oleh PNS dgn hak dan kewajiban yg diberikan secara penuh oleh pejabat yg berwenang.
2. **TUGAS POKOK** : Melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan.
3. **PERMENPAN** : Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 Tanggal 4 Juli 2008
4. **PERATURAN BERSAMA** : Nomor PER-1310/K/JF/2008 dan Nomor 24 Tahun 2008 Tanggal. 11 Nopember 2008
5. **PERPRESTUNJANGAN** : Nomor 66 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007
Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007
6. **PERATURAN BUP** : P P Nomor 32 Tahun 1979
7. **INSTANSI PEMBINA** : BPKP
8. **RUMPUN JABATAN** : Akuntan dan Anggaran
9. **LINGKUP BERLAKU** : P N S Pusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. PPK pada Instansi Pembina bagi Madya s/d Utama dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Pejabat setingkat eselon II bagi Pelaksana s/d Penyelia dan Pertama s/d Madya dibantu Tim Penilai Unit Kerja
 - c. Sekretaris Inspektorat Jenderal Departemen, Inspektur Kementerian Negara, Inspektur Utama/Inspektur Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektur Utama/Inspektur LPND, Inspektur Utama/Inspektur/Ka.Unit Pengawasan Intern, pejabat setingkat eselon II bagi Pelaksana s/d Penyelia dan Pertama s/d Madya dibantu Tim Penilai Instansi
 - d. Inspektur Provinsi bagi Pelaksana s/d Penyelia dan Pertama s/d Madya dibantu Tim Penilai Provinsi
 - e. Inspektur Kab/Kota bagi Pelaksana s/d Penyelia dan Pertama s/d Madya dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
11. **PEMBEBASAN SEMENTARA**:
 - a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - c. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Auditor;
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI**:
Pangkatkan kembali setelah dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh diluar jabatan Auditor paling tinggi berusia 54 tahun.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan	
Terampil	Pelaksana	II/b	40	Rp. 240.000	56 th	<i>Terampil:</i> 1. Berijazah serendah-rendahnya D.III sesuai dengan kualifikasi pendidikan 2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda TK I, Golru II/b. 3. Diklat fungsional tingkat terampil 4. AK kumulatif minimal 40 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dlm DP-3 sekurang- kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
		II/c	60				
		II/d	80				
	P. Lanjutan	III/a	100	Rp. 265.000	56 th		
		III/b	150				
	Penyelia	III/c	200	Rp. 425.000	56 th		
III/d		300					
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 300.000	56 th	<i>Ahli:</i> 1. Berijazah serendah-rendahnya S1/ D.IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan. 2. Pangkat serendah-rendahnya penata Muda, Gol. Ruang III/a 3. Diklat fungsional tingkat ahli 4. AK kumulatif minimal 100 5. Tersedia Formasi 6. Setiap unsur penilaian dlm DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
		III/b	150				
	Muda	III/c	200	Rp. 600.000	56 th		
		III/d	300				
	Madya	IV/a	400	Rp. 900.000	56 th		
		IV/b	550				
		IV/c	700				
	Utama	IV/d	850	Rp. 1.200.000	56 th		<i>Syarat pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan 2. Telah lulus sertifikasi jab auditor 3. Berusia paling tinggi 50 th
		IV/e	1050				

B i d a n

1. **PENGERTIAN** : Bidan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kebidanan pada sarana pelayanan kebidanan.
2. **TUGAS POKOK** : Melaksanakan pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi perempuan, pelayanan KB, pelayanan kesehatan bayi dan anak serta pelayanan kesehatan masyarakat.
3. **PER MENPAN** : Nomor 01/PER/M.PAN/1/2008 Tanggal 28 Januari 2008
4. **PERATURAN BERSAMA** : Nomor 1110/MENKES/PB/XII/2008 dan Nomor 25 Tahun 2008 Tanggal 1 Desember 2008
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 9 Tahun 2010 Tanggal 25 Januari 2010
Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007
6. **PERATURAN BUP** : P P Nomor 32 Tahun 1979
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Kesehatan
8. **RUMPUN JABATAN** : Kesehatan
9. **LINGKUP BERLAKU** : P N S Pusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Direktur yang membina pelayanan Kebidanan Depkes bagi Madya dibantu Tim Penilai Departemen
 - b. Pimpinan Unit Kerja Pel.kebidanan pd sarana pelayanan kesehatan di lingkungan Depkes bagi P.Pemula s.d Penyelia dan Pertama-Muda dibantu Tim Penilai Unit Kerja
 - c. Kadinkes Provinsi bagi Pertama-Muda yang bekerja pd sarana pelayanan kesehatan di lingkungan provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi
 - d. Ka. Dinas Kesehatan Kab/Kota bagi P.Pemula s.d Penyelia dan Pertama-Muda yang bekerja pada pelayanan kesehatan di lingkungan kab/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
 - e. Pimpinan Unit yang secara fungsional membawahi pelayanan kesehatan instansi pusat di luar Depkes bagi P.Pemula s.d Penyelia dan Pertama-Muda dibantu Tim Penilai Instansi
11. **PEMBEBASAN SEMENTARA** :
 - a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - c. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Bidan;
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI**:
Pengangkatan kembali setelah ditugaskan secara penuh diluar jabatan Bidan paling tinggi berusia 2 (dua) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan	
Terampi	P. Pemula	II/a	25	Rp. 220.000	56 Th	Terampil : 1. Berijazah serendah-rendahnya Sekolah Bidan/ D I Kebidanan 2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda, Gol.ru II/a. 3. AK kumulatif minimal 25 4. Tersedia formasi 5. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
	Pelaksana	II/b	40	Rp. 240.000	56 Th		
		II/c	60				
		II/d	80				
	P. Lanjutan	III/a	100	Rp. 265.000	56 Th		
		III/b	150				
Penyelia	III/c	200	Rp. 500.000	56 Th			
	III/d	300					
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 300.000	56 Th	Ahli: 1. Berijazah paling rendah S1/ D.IV kebidanan 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Golru III/a 3. AK kumulatif minimal 100 4. Tersedia formasi 5. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
		III/b	150				
	Muda	III/c	200	Rp. 600.000	56 Th		
		III/d	300				
	Madya	IV/a	400	Rp. 850.000	56 Th		Syarat pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan 2. Memiliki pengalaman di bdg pelayanan kebidanan paling singkat 2 tahun. 3. Berusia paling tinggi 50 th
		IV/b	550				
IV/c		700					

Diplomat

1. **PENGERTIAN** : Diplomat adalah Pejabat Dinas Luar Negeri yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Menteri Luar Negeri untuk melakukan kegiatan diplomatik.
2. **TUGAS POKOK** : Melaksanakan Diplomasi yang meliputi, mewakili (representing), perundingan (negotiating), perlindungan (protecting), promosi (promoting) dan pelaporan (reporting).
3. **PER MENPAN** : Nomor PER/87M.PAN/8/2005 Tanggal 16 Agustus 2005
4. **PERATURAN BERSAMA** : Nomor 05/A/KP/IX/2006/01 dan Nomor 61 Tahun 2006 Tanggal 22 September 2006
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 22 Tahun 2008 Tanggal 4 April 2008
Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 32 Tahun 1979, KEPPRES Nomor 40 Tahun 1987
dapat diperpanjang s.d 60 tahun (untuk golongan ruang dan gelar tertentu)
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Luar Negeri
8. **RUMPUN JABATAN** : Politik dan Hubungan Luar Negeri
9. **LINGKUP BERLAKU** : P N S Pusat (Deplu)
10. **PEJABAT PENETAP PAK** : a. Menlu bagi jenjang Madya dan Utama
b. Pimpinan unit kerja bagi jenjang Pertama dan Muda
c. Kepala Perwakilan bagi jenjang Pertama, Muda dan Madya

Tingkat	Jenjang Jabatan		Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan	
Ahli	Pertama	Atase	III/a	100	Rp. 400.000	56 th	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berijazah serendah-rendahnya S.1/D.IV sesuai dgn kualifikasi pendidikan. 2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, GoIRU III/a 3. Diklat berjenjang dinas luar negeri/ caraka muda 4. Telah diangkat sebagai pejabat Dinas Luar Negeri 5. AK kumulatif minimal 100 6. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir 	
		Sekretaris III	III/b	150				
	Muda	Sekretaris II	III/c	200	Rp. 800.000	56 th		
		Sekretaris I	III/d	300				
	Madya	Counsellor	IV/a	400	Rp. 1.200.000	56 th		
		Minister-Counsellor	IV/b	550				
		Minister	IV/c	700	Rp. 1.200.000	Dapat diperpanjang s.d 60 th		
	Utama	Duta Besar	IV/d	850	Rp. 1.400.000	Dapat diperpanjang s.d 60 th		<i>Pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain:</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan; 2. Telah diangkat sebagai Diplomat oleh Menteri Luar Negeri.
			IV/e	1050				

Dokter

1. **PENGERTIAN** : Dokter adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada sarana pelayanan kesehatan.
2. **TUGAS POKOK** : Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat.
3. **KEP MENPAN** : Nomor 139/KEP/M.PAN/11/2003 Tanggal 07 Nopember 2003
4. **SKB** : Nomor 1738/MENKES/SKB/XII/2003 dan Nomor 52 Tahun 2003 Tgl. 30 Des 2003
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 54 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007
Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007
6. **PERATURAN BUP** : P P Nomor 32 Tahun 1979, SE- KA.BAKN No. 02/SE/1987, dapat diperpanjang sampai dengan 60 Tahun
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Kesehatan
8. **RUMPUN JABATAN** : Kesehatan
9. **LINGKUP BERLAKU** : P N S Pusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Menkes/Pejabat lain yang ditunjuk bagi Utama di ling.Depkes dibantu Tim Penilai Departemen
 - b. Dirjen Pel.Medik Dep.Kes bagi Pertama s.d Madya di ling.Depkes dibantu Tim Penilai Direktorat Jenderal
 - c. Kadinkes Provinsi bagi Pertama s.d Madya yg bekerja pada sarana pelayanan Kesehatan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi
 - d. Kadinkes Kab/Kota bagi Pertama s.d Madya yang bekerja pada sarana pelayanan Kesehatan Kab/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
 - e. Pimpinan Unit Kerja sarana Pel.Kesehatan serendahnya eselon III pd Instansi Pusat diluar Depkes bagi jgg Pertama s.d Madya pada unitnya masing-masing dibantu Tim Penilai Unit Kerja
11. **PEMBEBASAN SEMENTARA** :
 - a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - c. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Dokter;
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI**:
Dokter yang telah selesai menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan
Ahli	Pertama	III/b	150	Rp. 325.000	Dapat diperpanjang s.d 60 th	1. Berijazah Dokter. 2. Pangkat serendah-rendahnya Penata muda TK I.Gol. Ruang III/b 3. Angka kredit kumulatif minimal 150 4. Tersedia Formasi 5. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir
	Muda	III/c	200	Rp. 750.000	Dapat diperpanjang s.d 60 th	
		III/d	300			
	Madya	IV/a	400	Rp. 1.200.000	Dapat diperpanjang s.d 60 th	
		IV/b	550			
		IV/c	700			
	Utama	IV/d	850	Rp. 1.400.000	Dapat diperpanjang s.d 60 th	<i>Syarat pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan 2. Memiliki pengalaman dlm keg. pelayanan kesehatan paling singkat 2 tahun. 3. Berusia paling tinggi 5 th sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir yang diduduki.
IV/e		1050				

Dokter Gigi

1. **PENGERTIAN** : Dokter Gigi, adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat pd sarana pelayanan kesehatan.
2. **TUGAS POKOK** : Memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat.
3. **KEPMENPAN** : Nomor 141/KEP/M.PAN/11/2003 Tanggal 07 Nopember 2000
4. **SKB** : Nomor 1740/MENKES/SKB/XII/2003 dan Nomor 54 Tahun 2003 Tanggal 30 Desember 2003
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 54 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007
Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007
6. **PERATURAN BUP** : PP No. 32 Tahun 1979, SE- KA.BAKN No. 02/SE/1987 dapat diperpanjang s.d 60 Tahun.
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Kesehatan
8. **RUMPUN JABATAN** : Kesehatan
9. **LINGKUP BERLAKU** : P N S Pusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK:**
 - a. Menkes/Pejabat eselon I yang ditunjuk bagi Utama dibantu Tim Penilai Departemen
 - b. Dirjen Pel.Medik Dep.Kes/Pej.eselon II bagi Pertama s.d Madya dibantu Tim Penilai Direktorat Jenderal
 - c. Kadinkes Provinsi bagi Pertama s.d Madya yg bekerja pada sarana pelayanan Kesehatan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi
 - d. Kadinkes Kab/Kota bagi Pertama s.d Madya yang bekerja pada sarana pelayanan Kesehatan Kab/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
 - e. Pimpinan Unit Kerja sarana Pel.Kesehatan serendahnya eselon III pd Instansi Pusat diluar Depkes bagi Pertama s.d Madya pada unitnya masing-masing dibantu Tim Penilai Unit Kerja.
11. **PEMBEBASAN SEMENTARA:**
 - a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - c. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Dokter Gigi;
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
Dokter Gigi yang telah selesai menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan
Ahli	Pertama	III/b	150	Rp. 325.000	Dapat diperpanjang s.d 60 th	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berijazah Dokter Gigi. 2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda TK I, Golongan Ruang III/b 3. Angka kredit kumulatif minimal 150 4. Tersedia Formasi 5. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir
	Muda	III/c	200	Rp. 750.000	Dapat diperpanjang s.d 60 th	
		III/d	300			
	Madya	IV/a	400	Rp. 1.200.000	Dapat diperpanjang s.d 60 th	
		IV/b	550			
		IV/c	700			
Utama	IV/d	850	Rp. 1.400.000	Dapat diperpanjang s.d 60 th	<i>Syarat pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain:</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan 2. Memiliki pengalaman dalam kegiatan pelayan kesehatan paling singkat 2 tahun. 3. Berusia paling tinggi 5 tahun sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir 	
	IV/e	1050				

Dokter Pendidik Klinis

1. **PENGERTIAN** : Dokter Pendidik Klinis adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan/medik, pengabdian masyarakat, pendidikan dokter dan dokter spesialis di Rumah Sakit Pendidikan serta melakukan penelitian guna pengembangan ilmu kedokteran yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
2. **TUGAS POKOK** : Melaksanakan pelayanan spesialistik, pengabdian masyarakat, pelayanan pendidikan dokter dan dokter spesialis, serta melakukan penelitian guna pengembangan ilmu kedokteran di Rumah Sakit Pendidikan
3. **PERMENPAN** : Nomor PER/17/M.PAN/9/2008 Tanggal 16 September 2008
4. **PERATURAN BERSAMA** : Nomor 1201/MENKES/PB/XII/2009 dan Nomor 20 Tahun 2009 Tgl: 11 Desember 2009
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 42 Tahun 2009 Tanggal 23 September 2009
Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007
6. **PERATURAN BUP** : PERPRES Nomor 24 Tahun 2009 dapat diperpanjang sampai dengan 60 dan 65 Tahun (untuk jenjang jabatan tertentu)
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Kesehatan
8. **RUMPUN JABATAN** : Kesehatan
9. **LINGKUP BERLAKU** : PNS Pusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Dirjen yang membina pelayanan Medik Depkes bagi Utama yang bekerja pada RS Pendidikan di lingkungan Depkes dan Instansi lain dibantu Tim Penilai Direktorat Jenderal
 - b. Sekretaris Drekotorat Jendral yg mmbina plyanan Medik depkes bagi Pertama s.d Madya yang bekerja di lingkungan Depkes dibantu Tim Penilai Unit Kerja
 - c. Kadinkes Provinsi bagi Pertama s.d Madya yang bekerja pd RS Pendidikan di lingkungan provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi
 - d. Ka. Dinas Kesehatan Kab/Kota bagi Pertama s.d Madya yang bekerja pada RS Pendidikan di lingkungan kab/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
 - e. Pimpinan Unit pelayanan kesehatan Departemen selain Depkes (stngkat eselon II) bagi Pertama s.d Madya yang bekerja pd RS Pendidikan instansi masing-masing dibantu Tim Penilai Instansi
11. **PEMBEBASAN SEMENTARA** :
 - a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - c. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Dokter Pendidik Klinis;
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
Pengangkatan Kembali setelah dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh diluar jabatan Dokter Pendidik Klinis paling tinggi berusia 1 tahun sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir yang didudukinya.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan
Ahli	Pertama	III/b	150	Rp. 325.000	Dapat diperpanjang s.d 60 th	1. Berijazah paling rendah Dokter Spesialis 2. Rekomendasi Direktur RS Pendidikan dan Dekan Fakultas Kedokteran. 3. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda TK I, Golongan Ruang III/b 4. Angka kredit kumulatif minimal 150 5. Tersedia Formasi 6. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir
	Muda	III/c	200	Rp. 750.000	Dapat diperpanjang s.d 60 th	
		III/d	300			
	Madya	IV/a	400	Rp. 1.200.000	Dapat diperpanjang s.d 65 th	
		IV/b	550			
		IV/c	700			
Utama	IV/d	850	Rp. 1.400.000	Dapat diperpanjang s.d 65 th	<i>Syarat pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan 2. Berusia paling tinggi 50 th	
	IV/e	1050				

Dosen

1. **PENGERTIAN** : Dosen adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh penyelenggara perguruan tinggi dengan tugas utama mengajar pada perguruan tinggi yang bersangkutan.
2. **TUGAS POKOK** : Melaksanakan pendidikan dan pengajaran pada perguruan tinggi, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.
3. **KEP MENPAN** : Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 Tanggal 24 Agustus 1999
4. **SKB** : Nomor 61409/MPK/KP/99 dan Nomor 181 Tahun 1999 Tanggal 13 Oktober 1999
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 65 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007
Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007
6. **PERATURAN BUP** : UU No. 14 Tahun 2005 dapat diperpanjang 65 dan 70 tahun (untuk jenjang jabatan tertentu)
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Pendidikan Nasional
8. **RUMPUN JABATAN** : Pendidikan tingkat pendidikan tinggi
9. **LINGKUP BERLAKU** : P N S Pusat
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Sekjen Dep.Pnddkan/Pejabat lain yang ditunjuk bagi Lektor Kepala dan Guru Besar
 - b. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi bagi Asisten Ahli dgn Lektor di lingkungan masing-masing
 - c. Dirjen Pendidikan Tinggi/Pejabat lain yang ditunjuk bagi jabatan Asisten Ahli s.d Lektor yang di pekerjakan pada Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan Kopertis
 - d. Pimpinan Unit Kerja/Pej.lain yang ditunjuk oleh Menteri/Pimpinan LPND bagi jab. Asisten Ahli s.d Lektor yang berada di luar Dep.Pnddkan dan Kebudayaan.
11. **PEMBEBASAN SEMENTARA:**
Pembebasan sementara dari tugas-tugas dosen adalah seseorang dosen yang karena sesuatu hal tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Dosen, karena ditugaskan secara penuh diluar jabatan fungsional Dosen atau sedang melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan namun demikian status yang bersangkutan masih berstatus dan menerima hak sebagai Dosen.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
Dosen yang telah selesai menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Program Pendidikan	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan
Ahli	Akademik	Asisten Ahli	III/a	100	Rp. 375.000	65 th	1. Berijazah serendah-rendahnya S.1/D.IV sesuai dgn kualifikasi pendidikan. 2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, Gol. Ruang III/a 3. AK kumulatif minimal 100 4. Tersedia formasi 5. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir
			III/b	150			
		Lektor	III/c	200	Rp.700.000	65 th	
			III/d	300			
		Lektor Kepala	IV/a	400	Rp. 900.000	65 th	
			IV/b	550			
			IV/c	700			
		Guru Besar	IV/d	850	Rp.1.350.000	70 th	
			IV/e	1050			
		Profesional	Asisten Ahli	III/a	100	Rp. 375.000	
	III/b			150			
	Lektor		III/c	200	Rp. 700.000	65 th	
			III/d	300			
	Lektor Kepala		IV/a	400	Rp. 1.350.000	65 th	
IV/b			550				
IV/c		700					

Epidemiolog Kesehatan

1. KEP MENPAN : Nomor 17/KEP/M.PAN/11/2000 Tanggal 30 Nopember 2000
2. SKB : Nomor 395/MENKES-KESOS/SKB/V/2000 dan Nomor 19 Tahun 2001 Tgl 8 Mei 2001
3. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 54 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007
Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007
4. PERATURAN BUP : P P Nomor 32 Tahun 1979
5. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Kesehatan
6. RUMPUN JABATAN : Kesehatan
7. LINGKUP BERLAKU : P N S Pusat / Daerah
8. TUGAS POKOK : Melaksanakan kegiatan pengamatan, penyelidikan, tindakan pengamanan penanggulangan penyebaran/penularan penyakit dan faktor-faktor yang sangat berpengaruh, secara cepat dan tepat dengan melakukan pengumpulan, pengolahan, analisa data dan interpretasi serta penyebaran informasi serta pengembangan strategi dan metoda. Melaksanakan kegiatan pengamatan, penyelidikan, tindakan pengamanan penanggulangan penyebaran/penularan penyakit dan faktor-faktor yang sangat berpengaruh, secara cepat dan tepat dengan melakukan pengumpulan, pengolahan, analisa data dan interpretasi serta penyebaran informasi serta pengembangan strategi dan metoda.
9. PEJABAT PENETAP PAK :
 - a. Dirjen yng mmbawahi bid. Epidemiolog Kesehatan bagi Madya di ling.Depkes dan luar Depkes dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Sekretaris Dirjen yng mmbawahi bid. Epidemiolog Kesehatan bagi P. Pemula s.d Penyelia dan Pertama s.d Muda di lingkungan Dep.Kesehatan dibantu Tim Penilai Pusat
 - c. Kakanwil Dep.Kes/Kadinkes Provinsi bagi Pel. Pemuda s.d Penyelia dan Pertama s.d Muda pada Instansi kesehatan tk provinsi dibantu Tim Penilai Propinsi
 - d. Ka. Kantor Dep.Kes/Kadinkes Kab/kota bagi Pel.Pemula s.d Penyelia dan Pertama s.d Muda pada instansi kesehatan tk Kab/Kota.dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
 - e. Pimp.Instansi/Pej.yang ditunjuk bagi jgg Pel.Pemula s.d Penyelia dan Pertama-Muda dibantu Tim Penilai instansi.
10. PEMBEBASAN SEMENTARA:
 - a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - c. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Epidemiolog Kesehatan;
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
11. PENGANGKATAN KEMBALI:
Epidemiolog Kesehatan yang telah selesai menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan
Terampil	P. Pemula	II/a	25	Rp. 220.000	56 th	Terampil: 1. Berijazah paling rendah SLTA / D.I sesuai dengan kualifikasi pendidikan 2. Pangkat paling rendah paling rendah Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a. 3. Diklat fungsional tingkat terampil 4. AK kumulatif minimal 25 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 paling kurang bernilai baik dalam satu tahun terakhir
	Pelaksana	II/b	40	Rp. 240.000	56 th	
		II/c	60			
	P. Lanjutan	II/d	80	Rp. 265.000	56 th	
		III/a	100			
	Penyelia	III/b	150	Rp. 500.000	56 th	
III/c		200				
Ahli	Pertama	III/d	300	Rp. 300.000	56 th	Ahli : 1. Berijazah paling rendah S.1/D.IV bidang kesehatan. 2. Pangkat paling rendah paling rendah Penata Muda, Golru III/a 3. Diklat fungsional tingkat ahli 4. AK kumulatif minimal 100 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 paling kurang bernilai baik dalam satu tahun terakhir
		III/a	100			
	Muda	III/b	150	Rp. 600.000	56 th	
		III/c	200			
	Madya	III/d	300	Rp. 850.000	56 th	
		IV/a	100			
		IV/b	550			
		IV/c	700			Syarat pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan 2. Memiliki pengalaman di bdg epidemiolog kesehatan paling singkat 2 tahun. 3. Berusia paling tinggi 5 tahun sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir

Entomolog Kesehatan

1. **PENGERTIAN** : Entomolog Kesehatan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional pengamatan, penyelidikan, pemberantasan dan pengendalian terhadap vektor penyakit/serangga pengganggu.
2. **TUGAS POKOK** : Melaksanakan pengamatan, penyelidikan, pemberantasan dan pengendalian terhadap vektor penyakit untuk mencegah penularan penyakit, serta terhadap serangga pengganggu untuk meningkatkan kenyamanan hidup manusia dan lingkungannya.
3. **KEP MENPAN** : Nomor 18/KEP/M.PAN/11/2000 Tanggal 30 Nopember 2000
4. **SKB** : Nomor 396/MENKES-KESOS/SKB/V/2000 dan No. 20 Tahun 2001 Tgl. 08 Mei 2001
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 54 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007
Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007
6. **PERATURAN BUP** : P P Nomor 32 Tahun 1979
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Kesehatan
8. **RUMPUN JABATAN** : Kesehatan
9. **LINGKUP BERLAKU** : P N S Pusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Dirjen yg mmbawahi bid. Entomolog Kes bagi Madya di ling.Depkes dan luar Depkes dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Sekretaris Dirjen yng mmbawahi bid. Entomolog Kesehatan bagi jgg Pel. Pemula s.d Penyelia dan Pertama s.d Muda di lingkungan Dep.Kesehatan dibantu Tim Penilai Pusat
 - c. Kakanwil Dep.Kes/Kadinkes Provinsi bagi Pel. Pemuda s.d Penyelia dan Pertama s.d Muda pada Instansi kesehatan tk provinsi dibantu Tim Penilai Propinsi
 - d. Ka. Kantor Dep.Kes/Kadinkes Kab/kota bagi Pel.Pemula s.d Penyelia dan Pertama s.d Muda pada instansi kesehatan tk Kab/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
 - e. Pimp.Instansi/Pej.yang ditnjuk bagi jgg Pel.Pemula s.d Penyelia dan Pertama-Muda dibantu Tim Penilai Instansi
11. **PEMBEBASAN SEMENTARA**:
 - a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - c. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Entomolog Kesehatan;
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI**:
Entomolog Kesehatan yang telah selesai menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan	
Terampil	P. Pemula	II/a	25	Rp. 220.000	56 th	Terampil : 1. Berijazah paling rendah D.I bidang entomolog kesehatan 2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a. 3. Diklat fungsional tingkat terampil 4. AK kumulatif minimal 25 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang- kurangnya paling kurang bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
	Pelaksana	II/b	40	Rp. 240.000	56 th		
		II/c	60				
		II/d	80				
	P. Lanjutan	III/a	100	Rp. 265.000	56 th		
		III/b	150				
Penyelia	III/c	200	Rp. 500.000	56 th			
	III/d	300					
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 300.000	56 th	Ahli: 1. Berijazah paling rendah S.1/ D.IV bidang Biologi, kedokteran hewan, kesehatan yang berhubungan dengan entomolog kesehatan 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Gol. Ruang III/a 3. Diklat fungsional tingkat ahli 4. AK kumulatif minimal 100 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 paling kurang bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
		III/b	150				
	Muda	III/c	200	Rp. 600.000	56 th		
		III/d	300				
	Madya	IV/a	400	Rp. 850.000	56 th		Syarat pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan 2. Memiliki pengalaman di bdg Entomologi kesehatan paling singkat 2 tahun. 3. Berusia paling tinggi 5 tahun sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir
		IV/b	550				
IV/c		700					

Fisioterapis

1. **PENGERTIAN** : Fisioterapis, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan fisioterapi pada unit pelayanan kesehatan.
2. **TUGAS POKOK** : Melaksanakan pelayanan fisioterapi, mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutis dan mekanis), pelatihan fungsi dan komunikasi.
3. **KEP MENPAN** : Nomor KEP/04/M.PAN/1/2004 Tanggal 19 Januari 2004
4. **SKB** : Nomor 209/MENKES/SKB/III/2004 dan Nomor 07 Tahun 2004 Tanggal 02 Maret 2004
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 34 Tahun 2008 Tanggal 15 Mei 2008 Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. **PERATURAN BUP** : P P Nomor 32 Tahun 1979
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Kesehatan
8. **RUMPUN JABATAN** : Kesehatan
9. **LINGKUP BERLAKU** : P N S Pusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Dirjen Pel.Medik Dep.Kes bagi Madya di ling.Depkes dan instansi luar Depkes dibantu Tim Penilai Dirjen
 - b. Ka.Rmah Sakit/Pej lain yang mmbdangi Fisioterapi bagi Pelaksana s.d Penyelia dan Pertama-Muda di ling. Depkes dibantu Tim Penilai Unit Pelayanan Kesehatan
 - c. Kepala RSUD prov bagi Pelaksana s.d Penyelia dan Pertama-Muda yg bekerja pd unit pelayanan Kesehatan provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi
 - d. Kepala RSUD Kab/Kota bagi Pelaksana s.d Penyelia dan Pertama-Muda yg bekerja pada unit pelayanan Kesehatan Kab/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
 - e. Pimpinan Unit Kerja sarana Pel.Kesehatan serendahnya eselon III pd Instansi Pusat diluar Depkes bagi Pelaksana s.d Penyelia dan Pertama-Madya pada unitnya dibantu Tim Penilai Instansi
11. **PEMBEBASAN SEMENTARA**:
 - a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - c. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Fisioterapis;
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI**:
Fisioterapis yang telah selesai menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan	
Terampil	Pelaksana	II/b	40	Rp. 240.000	56 th	Terampil: 1. Berijazah paling rendah DII sesuai dengan kualifikasi pendidikan 2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda TK I, Golru II/b 3. Diklat fungsional Tk terampil 4. AK kumulatif minimal 40 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang- kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
		II/c	60				
		II/d	80				
	P. Lanjutan	III/a	100	Rp. 265.000	56 th		
		III/b	150				
	Penyelia	III/c	200	Rp. 500.000	56 th		
III/d		300					
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 300.000	56 th	Ahli: 1. Berijazah paling rendah S.1/ D.IV sesuai dgn kualifikasi pendidikan. 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Gol. Ruang III/a 3. Diklat fungsional tingkat ahli 4. AK kumulatif minimal 100 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang- kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
		III/b	150				
	Muda	III/c	200	Rp. 600.000	56 th		
		III/d	300				
	Madya	IV/a	400	Rp. 850.000	56 th		Syarat pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan 2. Memiliki pengalaman dalam kegiatan pelayanan fisioterapi paling singkat 2th 3. Berusia paling tinggi 5 tahun sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir.
		IV/b	550				
IV/c		700					

Fisikawan Medis

1. **PENGERTIAN** : Fisikawan Medis adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan fisika medik di sarana pelayanan kesehatan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
2. **TUGAS POKOK** : Melakukan pelayanan medis yang meliputi pelayanan fisika medik, keselamatan radiasi, radio diagnostik dan pencitraan medik, radio terapi, kedokteran nuklir, pembinaan teknis, dan monitoring dan evaluasi pelayanan fisika medik.
3. **PERMENPAN** : Nomor PER/12/M.PAN/5/2008 Tanggal 26 Mei 2008
4. **PERATURAN BERSAMA** : Nomor 1111/MENKES/PB/XII/2008 dan Nomor 29 Tahun 2008 Tanggal 1 Desember 2008
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 42 Tahun 2009 Tanggal 23 September 2009
Perka BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 32 Tahun 1979
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Kesehatan
8. **RUMPUN JABATAN** : Kesehatan
9. **LINGKUP BERLAKU** : PNS Pusat/Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Dirjen yg membidangi pelayanan fisika medik Depkes bagi Madya dibantu Tim Penilai Departemen
 - b. Pimpinan unit kerja pelayanan fisika medik pada sarana pelayanan kesehatan di lingkungan Depkes bagi Pertama s.d Madya dibantu Tim Penilai Unit Kerja
 - c. Pimp.unit kerja di luar Depkes (paling rendah eselon II) bagi Pertama s.d Madya dibantu Tim Penilai Instansi
 - d. Ka. Dinas Provinsi bagi Pertama s.d Madya dibantu Tim Penilai Provinsi
 - e. Ka. Dinas Kab/Kota bagi Pertama s.d Madya dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
11. **PEMBEBASAN SEMENTARA**:
 - a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - c. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Fisikawan Medis;
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI**:
Pangkat kembali setelah dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh diluar jabatan Fisikawan Medis paling tinggi berusia 2 th sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan		
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 300.000	56 th	1. Berijazah serendah-rendahnya S.1 Fisika Medik. 2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, Gol. Ruang III/a. 3. Angka kredit kumulatif minimal 100 4. Tersedia Formasi 5. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir		
		III/b	150					
	Muda	III/c	200	Rp. 600.000	56 th			
		III/d	300					
	Madya		IV/a	400	Rp. 850.000		56 th	<i>Syarat pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan 2. Memiliki pengalaman di bdg pelayanan fisika medik paling singkat 2 tahun. 3. Berusia paling tinggi 50 tahun
			IV/b	550				
IV/c			700					

Guru

1. **PENGERTIAN** : Jafung Guru adalah jafung yg mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, wewenang untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluai peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, dasar dan menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh PNS.
2. **TUGAS POKOK** : Mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, dasar, dan menengah serta tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah.
3. **PERMENPAN-RB** : Nomor 16 Tahun 2009 Tanggal 10 Nopember 2009
4. **PERATURAN BERSAMA** : Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 Tanggal 6 Mei 2010
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 108 Tahun 2007 Tanggal 6 Desember 2007
Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007
6. **PERATURAN BUP** : UU No. 14 Tahun 2005 dapat diperpanjang s.d 60 th.
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Pendidikan Nasional
8. **RUMPUN JABATAN** : Pendidikan tingkat Taman Kanak-Kanak, Dasar, Lanjutan, dan Sekolah Khusus
9. **LINGKUP BERLAKU** : P N S Pusat/Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Mendiknas atau pejabat lain yg ditunjuk setgkat eselon I bagi Guru Madya Pngkat Pembina Tk I golru IV/b s.d Utama, Pngkt Pembina Utama golru IV/e dilngknng Instansi Pusat dan daerah serta Pertama s.d Utama yang diperbantukan diluar negeri dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Dirjen Depag yg membidangi pendidikan terkait bagi Guru Madya pangkat Pembina golru IV/a dilngknng Depag dibantu Tim Penilai Departemen Agama
 - c. Ka.Kanwil Depag bagi Guru Muda pangkat Penata golru III/c dan Penata Tk I golru III/d dilngknng Depag dibantu Tim Penilai Kantor Wilayah
 - d. Ka.Kandepag bagi Guru Pertama pngkt Penata Muda golru III/a dan Penata Muda Tk I golru III/b dilngknng Kantor Depag dibantu Tim Penilai Kantor Departemen
 - e. Gubernur atau Kadin yg membidangi pendidikan bagi Guru Pertama golru III/a s.d Madya pngkt Pembina golru IV/a dilngknng Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi
 - f. Bupati/Walikota atau Kadin yg membidangi pendidikan bagi Guru Pertama golru III/a s.d Madya pngkt Pembina golru IV/a dilngknng Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
 - g. Pimpinan Instansi Pusat atau pejabat lain yang ditunjuk yg membidangi pendidikan bagi Guru Pertama golru III/a s.d Madya pngkt Pembina golru IV/a dilngknng instansi pusat diluar Depdiknas dan Depag dibantu Tim Penilai Instansi
11. **PEMBEBASAN SEMENTARA:**
 - a. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Guru;
 - d. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - e. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
12. **SANKSI:**
 - a. Guru yang tidak dapat memenuhi tugas dan kewajibannya sebagai Guru dan tidak mendapat pengecualian dari Mendiknas dihilangkan haknya untuk mendapat tunjangan profesi, fungsional dan maslahat tambahan.
 - b. Guru yang terbukti memperoleh PAK dengan cara melawan hukum diberhentikan sebagai Guru dan wajib mengembalikan seluruh tunjangan profesi, fungsional dan maslahat tambahan dan penghargaan sebagai Guru yg pernah diterima setelah yang bersangkutan memperoleh dan mempergunakan PAK tersebut.
13. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
Pengangkatan kembali setelah dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh diluar jabatan Guru paling tinggi berusia 51 tahun.

Ket : Guru yang tidak dapat mengumpulkan angka kredit tidak dibebaskan sementara dari jabatannya

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan	
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 327.000	60 Tahun	1. Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/D.IV dan bersertifikat Pendidik 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Golru III/a 3. AK kumulatif minimal 100 4. Tersedia formasi 5. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 paling kurang bernilai baik dalam satu tahun terakhir 6. Memiliki Kinerja yg baik yg dinilai dlm masa program induksi	
		III/b	150				
	Muda	III/c	200	Rp. 327.000	60 Tahun		
		III/d	300				
	Madya	IV/a	400	Rp. 389.000	60 Tahun		
		IV/b	550				
		IV/c	700				
	Utama	IV/d	850	Rp. 389.000	60 Tahun		<i>Syarat pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan 2. Memiliki pengalaman sebagai Guru paling singkat 2 thn. 3. Berusia paling tinggi 50 th
		IV/e	1050				

Inspektur Ketenagalistrikan

1. **PENGERTIAN** : Inspektur Ketenagalistrikan adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak untuk melakukan pelaksanaan Inspeksi Ketenagalistrikan.
2. **TUGAS POKOK** : Melakukan inspeksi, pengujian, penelaahan proses dan gejala berbagai aspek ketenagalistrikan, mengembangkan metoda dan teknik inspeksi, melaporkan dan menyebarluaskan hasil inspeksi
3. **KEP MENPAN** : Nomor 21/KEP/M.PAN/4/2002 Tanggal 19 April 2002
4. **SKB** : Nomor 1246 K/70/MEM/2002 dan Nomor 16 Tahun 2002 Tanggal 22 Juli 2002
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 71 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007
Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007
6. **PERATURAN BUP** : P P Nomor 32 Tahun 1979
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
8. **RUMPUN JABATAN** : Pengawas kualitas dan keamanan
9. **LINGKUP BERLAKU** : P N S Pusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi bagi Inspektur Ketenagalistrikan Madya dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Pejabat eselon II yg ditunjuk oleh Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi bagi Inspektur Ketenagalistrikan Pertama dan Muda dibantu Tim Penilai Unit Kerja
 - c. Ka. Dinas Provinsi bagi Inspektur Ketenagalistrikan Pertama dan Muda dibantu Tim Penilai Propinsi
 - d. Ka. Dinas Kab/Kota bagi Inspektur Ketenagalistrikan Pertama dan Muda dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
11. **PEMBEBASAN SEMENTARA:**
 - a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - c. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Inspektur Ketenagalistrikan;
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
Inspektur Ketenagalistrikan yang telah selesai menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan		
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 325.000	56 th	1. Berijazah serendah-rendahnya S.1/D.IV teknik yang berhubungan dengan ketenagalistrikan. 2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, Gol. Ruang III/a 3. Diklat fungsional tingkat ahli 4. AK kumulatif minimal 100 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir		
		III/b	150					
	Muda	III/c	200	Rp. 750.000	56 th			
		III/d	300					
	Madya		IV/a	400	Rp. 1.050.000		56 th	<i>Syarat pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan 2. Memiliki pengalaman di bdg inspeksi ketenagalistrikan paling kurang 2 tahun. 3. Telah ikut dan lulus diklat fungsional 4. Berusia paling tinggi 5 tahun sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir
			IV/b	550				
IV/c			700					

Inspektur Minyak dan Gas Bumi

1. **PENGETERIAN** : Inspektur Minyak dan Gas Bumi adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak utk melakukan pelaksanaan Inspeksi minyak dan gas bumi.
2. **TUGAS POKOK** : Melakukan inspeksi, pengujian, penelaahan proses dan gejala berbagai aspek minyak dan gas bumi, mengembangkan metoda dan teknik inspeksi, melaporkan dan menyebarkan hasil inspeksi.
3. **KEP MENPAN** : Nomor 23/KEP/M.PAN/4/2002 Tanggal 19 April 2002
4. **SKB** : Nomor 1245 K/70/MEM/2002 dan Nomor 18 Tahun 2002 Tanggal 22 Juli 2002
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 71 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007
Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007
6. **PERATURAN BUP** : P P Nomor 32 Tahun 1979
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
8. **RUMPUN JABATAN** : Pengawas kualitas dan keamanan
9. **LINGKUP BERLAKU** : P N S Pusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Dirjen Minyak dan Gas Bumi bagi Inspektur Minyak dan Gas Bumi Madya dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Pejabat eselon II yang ditunjuk oleh Dirjen Minyak dan Gas Bumi bagi Inspektur Minyak dan Gas Bumi Pertama dan Muda dibantu Tim Penilai Unit Kerja
 - c. Kepala Dinas Provinsi bagi Inspektur Minyak dan Gas Bumi Pertama dan Muda dibantu Tim Penilai Propinsi
 - d. Ka. Dinas kab/Kota bagi Inspektur Minyak dan Gas Bumi Pertama dan Muda dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
11. **PEMBEBASAN SEMENTARA:**
 - a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - c. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Inspektur Minyak dan Gas Bumi;
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
Inspektur Minyak dan Gas Bumi yang telah selesai menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan		
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 325.000	56 th	1. Berijazah serendah- rendahnya S.1/D.IV teknik yg berhubungan dgn minyak dan gas bumi 2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, Gol. Ruang III/a 3. Diklat fungsional tk ahli 4. AK kumulatif minimal 100 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dlm DP-3 sekurang- kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir		
		III/b	150					
	Muda	III/c	200	Rp. 750.000	56 th			
		III/d	300					
	Madya		IV/a	400	Rp.1.050.000		56 th	<i>Syarat pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan 2. Memiliki pengalaman di bdg pelaksanaan inspeksi minyak dan gas bumi paling kurang 2 tahun. 3. Telah ikut dan lulus diklat fungsional yg ditetapkan 4. Berusia paling tinggi 5 thn sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir
			IV/b	550				
IV/c			700					

Inspektur Tambang

1. **PENGERTIAN** : Inspektur Tambang adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak untuk melakukan pelaksanaan Inspeksi tambang.
2. **TUGAS POKOK** : Melakukan inspeksi, pengujian, penelaahan proses dan gejala berbagai aspek tambang, mengembangkan metoda dan teknik inspeksi, melaporkan dan menyebarluaskan hasil inspeksi
3. **KEP MENPAN** : Nomor 22/KEP/M.PAN/4/2002 Tanggal 19 April 2002
4. **SKB** : Nomor 1247 K/70/MEM/2002 dan Nomor 17 Tahun 2002 Tanggal 22 Juli 2002
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 71 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007
Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007
6. **PERATURAN BUP** : P P Nomor 32 Tahun 1979
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
8. **RUMPUN JABATAN** : Pengawas kualitas dan keamanan
9. **LINGKUP BERLAKU** : P N S Pusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Dirjen Geologi Sumber Daya Mineral bagi Inspektur Tambang Madya dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Pejabat eselon II yang ditunjuk oleh Dirjen Geologi Sumber Daya Mineral bagi Inspektur Tambang Pertama dan Muda dibantu Tim Penilai Unit Kerja
 - c. Ka. Dinas Provinsi bagi Inspektur Tambang Pertama dan Muda dibantu Tim Penilai Propinsi
 - d. Ka. Dinas Kab/Kota bagi Inspektur Tambang Pertama dan Muda dibantu Tim Penilai Kab/Kota
11. **PEMBEBASAN SEMENTARA:**
 - a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - c. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Inspektur Tambang;
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
Inspektur Tambang yang telah selesai menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan		
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 325.000	56 th	1. Berijazah serendah-rendahnya S.1/D.IV teknik yang berhubungan dengan pertambangan. 2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, Gol. Ruang III/a 3. Diklat fungsional Tk. ahli 4. AK kumulatif minimal 100 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir		
		III/b	150					
	Muda	III/c	200	Rp. 750.000	56 th			
		III/d	300					
	Madya		IV/a	400	Rp.1.050.000		56 th	<i>Syarat pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan 2. Memiliki pengalaman di bdg pelaksanaan inspeksi tambang paling kurang 2 th. 3. Telah ikut dan lulus diklat fungsional yg ditetapkan 4. Berusia paling tinggi 5 tahun sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir
			IV/b	550				
IV/c			700					

Instruktur

1. **PENGERTIAN** : Instruktur adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pelatihan dan pembelajaran kepada peserta pelatihan dibidang atau kejuruan tertentu.
2. **TUGAS POKOK** : Melaksanakan kegiatan pelatihan dan pembelajaran serta pengembangan pelatihan.
3. **KEP MENPAN** : Nomor 36/KEP/M.PAN/3/2003 Tanggal 28 Maret 2003
4. **SKB** : Nomor Kp.188/MEN/2003 dan Nomor 25A Tahun 2003 Tanggal 10 Juli 2003
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 58 tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007
Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007
6. **PERATURAN BUP** : P P Nomor 32 Tahun 1979
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8. **RUMPUN JABATAN** : Pendidikan Lainnya
9. **LINGKUP BERLAKU** : P N S Pusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat atau pejabat eselon II bagi Madya dibantu Tim Penilai Instansi Pusat
 - b. Pejabat eselon II pada Instansi Pusat bagi Instruktur Pelaksana s.d Penyelia dan Instruktur Pertama-Muda dibantu Tim Penilai Unit Kerja
 - c. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Prov/Kab/Kota bagi Instruktur Pelaksana s.d Penyelia dan Instruktur Pertama sampai Muda dibantu Tim Penilai Daerah.
11. **PEMBEBASAN SEMENTARA** :
 - a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - c. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Instruktur;
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
Instruktur yang telah selesai menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan	
Terampil	Pelaksana	II/b	40	Rp. 240.000	56 th	Terampil : 1. Berijazah paling rendah D.II sesuai dgn kualifikasi pendidikan 2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda TK I, Golongan Ruang II/b. 3. Diklat fungsional tingkat terampil 4. AK kumulatif minimal 40 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dlm DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
		II/c	60				
		II/d	80				
	P. Lanjutan	III/a	100	Rp. 265.000	56 th		
		III/b	150				
	Penyelia	III/c	200	Rp. 325.000	56 th		
III/d		300					
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 270.000	56 th	Ahli : 1. Berijazah paling rendah S.1/D.IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan. 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Gol. Ruang III/a 3. Diklat fungsional tingkat ahli 4. AK kumulatif minimal 100 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
		III/b	150				
	Muda	III/c	200	Rp. 400.000	56 th		
		III/d	300				
	Madya	IV/a	400	Rp. 500.000	56 th		Syarat pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan 2. Memiliki pengalaman di bdg pelatihan dan pembelajaran paling singkat 2 tahun. 3. Berusia paling tinggi 5 th sebelum mencapai BUP dari jab.terakhir
		IV/b	550				
		IV/c	700				

J a k s a

1. **PENGERTIAN** : Jaksa adalah PNS yang oleh atau berdasarkan perpu diberi tugas, wewenang dan tanggungjawab sebagai alat negara penegak hukum dan keadilan yang terutama bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. **TUGAS POKOK** : Melaksanakan sebagai alat negara penegak hukum dan keadilan yang terutama sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Melaksanakan sebagai alat negara penegak hukum dan keadilan yang terutama sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. **KEP MENPAN** : Nomor 18/MENPAN/1989 Tanggal 30 Januari 1989 jo Nomor 41 /1990 Tanggal 12 Mei 1990
4. **SKB** : Nomor 005/JA/8/1990 dan Nomor 42/SE/1990 Tanggal 27 Agustus 1990
5. **KEPRES TUNJANGAN** : Nomor 158 Tahun 2000 Tanggal 10 Nopember 2000
6. **PERATURAN B U P** : UU Nomor 16 Tahun 2004, sampai dengan 62 Tahun
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kejaksaan Agung
8. **RUMPUN JABATAN** :
9. **LINGKUP BERLAKU** : P N S Pusat
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Jaksa Agung bagi Jaksa Madya, Jaksa Utama Pratama dan Jaksa Muda sampai Utama
 - b. Jaksa Agung Muda bidang pembinaan bagi Ajun Jaksa Madya, Ajun Jaksa, Jaksa Pratama dan Jaksa Muda
 - c. Kejati bagi Ajun Jaksa Madya, Ajun Jaksa, Jaksa Pratama dan Jaksa Muda
11. **PEMBEBASAN SEMENTARA:**
 - a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - c. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Jaksa;
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
Jaksa yang telah selesai menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

KETERANGAN : *Belum disesuaikan dengan KEPPRES Nomor 87 Tahun 1999*

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan
.....	Ajun Jaksa Madya	III/a	100	Rp. 600.000	Dapat diperpanjang s.d 62 th	1. Berijazah serendah-rendahnya Sarjana Hukum 2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, Gol. Ruang III/a 3. Diklat fungsional tingkat ahli 4. Angka kredit kumulatif minimal 100 5. etiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir
	Ajun Jaksa	III/b	150	Rp. 750.000	Dapat diperpanjang s.d 62 th	
	Jaksa Pratama	III/c	200	Rp. 900.000	Dapat diperpanjang s.d 62 th	
	Jaksa Muda	III/d	300	Rp. 1.050.000	Dapat diperpanjang s.d 62 th	
	Jaksa Madya	IV/a	400	Rp. 1.500.000	Dapat diperpanjang s.d 62 th	
	Jaksa Utama Pratama	IV/b	550	Rp. 1.750.000	Dapat diperpanjang s.d 62 th	<i>Syarat pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan 2. Pernah menjadi Jaksa paling singkat 2 tahun. 3. Berusia paling tinggi 5 th sebelum mencapai BUP berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
	Jaksa Utama Muda	IV/c	700	Rp. 2.000.000	Dapat diperpanjang s.d 62 th	
	Jaksa Utama Madya	IV/d	850	Rp. 2.250.000	Dapat diperpanjang s.d 62 th	
Jaksa Utama	IV/e	1000	Rp. 2.500.000	Dapat diperpanjang s.d 62 th		

Kataloger

1. **PENGERTIAN** : Kataloger adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas kegiatan kodifikasi materiel pertahanan.
2. **TUGAS POKOK** : Melaksanakan tugas kegiatan kodifikasi materiel pertahanan mulai dari identifikasi data materiel, kodifikasi data materiel, dan publikasi katalog pertahanan.
3. **PER MENPAN** : PER/07/KEP/M.PAN/5/2007 Tanggal 3 Mei 2007
4. **PERATURAN BERSAMA** : Nomor PER/05/M/IV/2008 dan Nomor 9 A Tahun 2008 Tanggal 4 April 2008
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor
Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 tanggal 22 Nopember 2007
6. **PERATURAN BUP** : P P Nomor 32 Tahun 1979
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Pertahanan
8. **RUMPUN JABATAN** : Hak Cipta, Paten, dan Merek
9. **LINGKUP BERLAKU** : P N S Pusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK:**
 - a. Sekjen Dephan/Pejabat lain yang ditunjuk bagi Madya dibantu oleh Tim Penilai JF. Kataloger
 - b. Kepala Pusat Kodifikasi Dephan/Pejabat lain yang ditunjuk bagi Pelaksana Pemula s.d Penyelia dan Pertama sampai Muda dibantu oleh Tim Penilai Jabatan Fungsional Kataloger
11. **PEMBEBASAN SEMENTARA:**
 - a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - c. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Kataloger;
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
Pengangkatan kembali dalam jabatan Kataloger karena diberhentikan sementara sebagai PNS, ditugaskan secara penuh diluar jab.Kataloger paling tinggi berusia 2 (dua) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan
Terampil	P. Pemula	II/a	25		56 th	Terampil : 1. Berijazah SLTA 2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda, Golru II/a. 3. Angka kredit kumulatif minimal 25 4. Tersedia formasi 5. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang- kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir
	Pelaksana	II/b	40		56 th	
		II/c	60			
	P. Lanjutan	II/d	80		56 th	
		III/a	100			
	Penyelia	III/b	150		56 th	
III/c		200				
Ahli	Pertama	III/d	300		56 th	Ahli : 1. Berijazah paling rendah S.1/D.IV sesuai dengan kualifikasi yang telah ditentukan. 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Golru III/a 3. AK kumulatif minimal 100 4. Tersedia formasi 5. Setiap unsur penilaian dlm DP-3 sekurang- kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir
		III/a	100			
	Muda	III/b	150		56 th	
		III/c	200			
	Madya	III/d	300		56 th	
		IV/a	400			
IV/b		550				
		IV/c	700	Ket: Menerima Tunjangan Umum		

Medik Veteriner

1. **PENGERTIAN** : Medik Veteriner adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian untuk melakukan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan, pengawasan produk hewan dan pengembangan kesehatan hewan.
2. **TUGAS POKOK** : Menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan, dan melaporkan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan serta pengembangan kesehatan hewan .
3. **KEP MENPAN** : Nomor 59/KEP/MK.WASPAN/9/1999 Tanggal 30 September 1999
4. **SKB** : Nomor 1045/KPTS/OT.210/10/1999 dan Nomor 187 Tahun 1999 Tanggal 13 Oktober 1999
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 32 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007
Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 32 Tahun 1979 , SE Ka.BAKN No.02/SE/1987
Tanggal 8 Januari 1987 dapat diperpanjang sampai dengan 60 tahun
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Pertanian
8. **RUMPUN JABATAN** : Ilmu Hayat
9. **LINGKUP BERLAKU** : P N S Pusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Sekjen Deptan bagi Madya dan Utama dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Pimp.unit kerja setingkat eselon II Deptan bagi Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Departemen
 - c. Sekda Provinsi bagi Pertama sampai Muda dibantu Tim Penilai Provinsi
 - d. Sekda Kab/Kota bagi Pertama sampai Muda dibantu Tim Penilai Kab/Kota
 - e. Pimpinan instansi diluar Deptan bagi Pertama sampai Muda dibantu Tim Penilai Instansi.
11. **PEMBEBASAN SEMENTARA:**
 - a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - c. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Medik Veteriner;
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
Medik Veteriner yang telah selesai menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan
Ahli	Pertama	III/b	150	Rp. 300.000	Dapat diperpanjang s.d 60 th	1. Berijazah serendah-rendahnya S.1 (Dokter Hewan) sesuai dengan kualifikasi pendidikan. 2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda TK. I. Golongan Ruang III/b 3. Diklat fungsional di bidang kesehatan hewan 4. Angka kredit kumulatif minimal 150 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir
	Muda	III/c	200	Rp. 400.000	Dapat diperpanjang s.d 60 th	
		III/d	300			
	Madya	IV/a	400	Rp. 660.000	Dapat diperpanjang s.d 60 th	
		IV/b	550			
		IV/c	700			
Utama	IV/d	850	Rp. 950.000	Dapat diperpanjang s.d 60 th	<i>Syarat pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan 2. Memiliki pengalaman dalam kegiatan kesehatan hewan paling kurang 2 thn. 3. Berusia paling tinggi 5 thn sebelum mencapai BUP dari jab terakhir	
	IV/e	1050				

Mediator Hubungan Industrial

1. **PENGERTIAN** : Mediator Hubungan Industrial adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembinaan dan pengembangan hubungan industrial serta mediasi perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan.
2. **TUGAS POKOK** : Melakukan pembinaan dan pengembangan hubungan industrial serta penyelesaian perselisihan industrial.
3. **PERMENPAN** : Nomor PER/06/M.PAN/4/2009 Tanggal 7 April 2009
4. **PERATURAN BERSAMA** : Nomor PER.20/MEN/IX/2009 dan Nomor 17 Tahun 2009 Tgl: 17 September 2009
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor
Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007
6. **PERATURAN BUP** : P P Nomor 32 Tahun 1979
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8. **RUMPUN JABATAN** : Hukum dan peradilan
9. **LINGKUP BERLAKU** : P N S Pusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Dirjen yg bertugas dan bertggjwb dibdg pembinaan HI bagi Mediator Hubungan Industrial Madya dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Direktur yang bertugas dibidang penyelesaian perselisihan HI bagi MHI Pertama s.d Madya dibantu Tim Penilai Unit Kerja
 - c. Kadin Provinsi yang bertugas dan bertggjwb dibidang ketenagakerjaan bagi MHI Pertama s.d Madya dibantu Tim Penilai Provinsi
 - d. Kadin Kab/Kota yg bertgs dan bertggjwb dibdg ketenagakerjaan bagi MHI Pertama s.d Madya dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota.
11. **PEMBEBASAN SEMENTARA:**
 - a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - c. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan MHI;
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
12. **PENGAHKATAN KEMBALI:**
Pengangkatan kembali setelah dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh diluar jabatan MHI paling tinggi berusia 54 Tahun.

Ket : PNS yang diangkat dalam jabatan Perantara Hubungan Industrial selama belum diinpassing dalam jabatan Mediator Hubungan Industrial tetap diberikan tunjangan jabatan Perantara Hubungan Industrial.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan		
Ahli	Pertama	III/a	100		56 th	1. Berijazah serendah-rendahnya S.1/ D.IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan. 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Golongan Ruang III/a 3. Paling lama 2 th setelah diangkat harus ikut Diklat fungsional MHI dan mendapat Legitimasi sebagai MHI dari Mennakertrans 4. AK kumulatif minimal 100 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dlm DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir		
		III/b	150					
	Muda	III/c	200		56 th			
		III/d	300					
	Madya		IV/a	400			56 th	<i>Syarat pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan 2. Memiliki pengalaman di bdg hubungan Industrial paling singkat 2 tahun. 3. Berusia paling tinggi 50 th
			IV/b	550				
IV/c			700					

Nutrisionis

1. **PENGERTIAN** : Nutrisionis adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional dibidang pelayanan gizi, makanan dan dietetik.
2. **TUGAS POKOK** : Melaksanakan pelayanan di bidang gizi, makanan dan dietetik yang meliputi pengamatan, penyusunan program, pelaksanaan, penilaian gizi bagi perorangan, kelompok di masyarakat dan di Rumah Sakit.
3. **KEP MENPAN** : Nomor 23/KEP/M.PAN/4/2001 Tanggal 4 April 2001
4. **SKB** : Nomor 894/MENKES-KESOS/SKB/VIII/2001 dan Nomor 35 Tahun 2001 Tanggal 16 Agustus 2001
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 54 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007
Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007
6. **PERATURAN BUP** : P P Nomor 32 Tahun 1979
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Kesehatan
8. **RUMPUN JABATAN** : Kesehatan
9. **LINGKUP BERLAKU** : P N S Pusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Dirjen bina kesehatan masyarakat Depkes dan Kesos bagi Nutrisionis Madya dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Direktur Gizi Masyarakat Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat bagi Nutrisionis Pelaksana s.d Penyelia dan Nutrisionis Pertama sampai Muda dibantu Tim Penilai Direktorat
 - c. Pimp.unit kerja bagi Nutrisionis Pelaksana s.d Penyelia dan Pertama sampai Muda dibantu Tim Penilai Instansi
 - d. Kadis Kesehatan Provinsi bagi Nutrisionis Pelaksana s.d Penyelia dan Pertama sampai Muda dibantu Tim Penilai Instansi
 - e. Kadis Kesehatan Kab/Kota bagi Nutrisionis Pelaksana s.d penyelia dan Pertama sampai Muda dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
11. **PEMBEBASAN SEMENTARA:**
 - a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - c. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Nutrisionis;
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
Nutrisionis yang telah selesai menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan	
Terampil	Pelaksana	II/c	60	Rp. 240.000	56 th	<i>Terampil :</i> 1. Berijazah D.III Gizi 2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur, Gol. Ruang II/c. 3. AK kumulatif minimal 60 4. Tersedia formasi 5. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
		II/d	80				
	P. Lanjutan	III/a	100	Rp. 265.000	56 th		
		III/b	150				
	Penyelia	III/c	200	Rp. 500.000	56 th		
		III/d	300				
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 300.000	56 th	<i>Ahli :</i> 1. Berijazah serendah-rendahnya S.1/D.IV (Gizi). 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Golru III/a 3. AK kumulatif minimal 100 4. Tersedia formasi 5. Setiap unsur penilaian dlm DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
		III/b	150				
	Muda	III/c	200	Rp. 600.000	56 th		
		III/d	300				
	Madya	IV/a	400	Rp. 850.000	56 th		<i>Syarat pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan 2. Memiliki pengalaman dalam pelayanan gizi, makanan dan dietetik paling singkat 2 tahun. 3. Berusia paling tinggi 5 tahun sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir
		IV/b	550				
		IV/c	700				

Okupasi Terapis

1. **PENGERTIAN** : Okupasi Terapis adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan okupasi terapi pd sarana pelayanan kesehatan.
2. **TUGAS POKOK** : Melakukan pelayanan okupasi terapi yang meliputi pengembangan, pemeliharaan, dan pemulihan aktivitas perawatn diri, produktivitas, pemanfaatan waktu luang, memfungsikan peralatan adaptif dan alat bantu tertentu, serta pelatihan komponen kinerja okupasional dan komunikasi fungsional
3. **PER MENPAN** : Nomor PER/123/M.PAN/12/2005 Tanggal 30 Desember 2005
4. **PERATURAN BERSAMA** : Nomor 101/MENKES/PB/II/2006 dan Nomor 4 Tahun 2006 Tanggal 21 Pebruari 2006
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 34 Tahun 2008 Tanggal 15 Mei 2008
Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007
6. **PERATURAN BUP** : P P Nomor 32 Tahun 1979
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Kesehatan
8. **RUMPUN JABATAN** : Kesehatan
9. **LINGKUP BERLAKU** : P N S Pusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik bagi jgg Pelaksana s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Departemen
 - b. Ka. Dinas Kesehatan Provinsi bagi Okupasi Terapis Pelaksana s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Provinsi
 - c. Ka. Dinas Kesehatan Kab/Kota bagi Okupasi Terapis Pelaksana s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Kab/Kota
 - d. Pimpinan Sarana Pelayanan Kesehatan Instansi Pusat selain Depkes bagi Okupasi Terapis Pelaksana s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Instansi
11. **PEMBEBASAN SEMENTARA:**
 - a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - c. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Okupasi Terapis;
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
Okupasi Terapis yang telah selesai menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan	
Terampil	Pelaksana	II/c	60	Rp. 240.000	56 th	1. Berijazah paling rendah D.III/ Akademi okupasi terapi 2. Pangkat paling rendah Pengatur, Gol. Ruang II/c. 3. AK kumulatif minimal 60. 4. Tersedia formasi 5. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang- kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
		II/d	80				
	P. Lanjutan	III/a	100	Rp. 265.000	56 th		
		III/b	150				
	Penyelia	III/c	200	Rp. 500.000	56 th		<i>Syarat pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan 2. Memiliki pengalaman dalam kegiatan pelayanan okupasi terapi paling singkat 2 tahun. 3. Berusia paling tinggi 50 tahun
			III/d				

Operator Transmisi Sandi

1. **PENGERTIAN** : Operator Transmisi Sandi adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan transmisi sandi pada instansi Pemerintah.
2. **TUGAS POKOK** : Melakukan kegiatan operasional transmisi sandi, pemeliharaan perangkat komunikasi, pengelolaan sistem komunikasi.
3. **KEP MENPAN** : Nomor 133/KEP/M.PAN/11/2003 Tanggal 3 Nopember 2003
4. **SKB** : Nomor KP.004/KEP.61/2004 dan Nomor 18 Tahun 2004 Tanggal 8 April 2004
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 105 Tahun 2006 Tanggal 26 Desember 2006 Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. **PERATURAN BUP** : P P Nomor 32 Tahun 1979
7. **INSTANSI PEMBINA** : Lembaga Sandi Negara
8. **RUMPUN JABATAN** : Operator alat – alat optik dan elektronik
9. **LINGKUP BERLAKU** : P N S Pusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat atau pejabat eselon I/II bagi Operator Transmisi Sandi Pelaksana s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Instansi Pusat
 - b. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Prov/Kab/Kota paling rendah eselon III bagi Operator Transmisi Sandi Pelaksana s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Daerah Provinsi/Kab/Kota
11. **PEMBEBASAN SEMENTARA** :
 - a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - c. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Operator Transmisi Sandi;
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI** :
Operator Transmisi Sandi yang telah selesai menjalani Pembebasan Sementara dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan
Terampil	Pelaksana	II/b	40	Rp. 197.000	56 th	1. Berijazah serendah-rendahnya SLTA sesuai dgn kualifikasi pendidikan dan tersedia formasi 2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda TK I, Golongan Ruang II/b. 3. Diklat fungsional tingkat terampil 4. Angka kredit kumulatif minimal 40 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir
		II/c	60			
		II/d	80			
	P. Lanjutan	III/a	100	Rp. 250.000	56 th	
		III/b	150			
	Penyelia	III/c	200	Rp. 400.000	56 th	
300						

Ortotis Prostetis

1. **PENGERTIAN** : Ortotis Prostetis adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pelayanan ortotik prostetik pada sarana pelayanan kesehatan.
2. **TUGAS POKOK** : Melakukan pelayanan ortotik prostetik yang meliputi anamnesia, pemeriksaan, pengukuran, pembuatan, pengepasan, latihan dan penyerahan alat kepada pasien, evaluasi secara berkala serta rujukan.
3. **PER MENPAN** : Nomor PER/122/M.PAN/12/2005 Tanggal 30 Desember 2005
4. **PERATURAN BERSAMA** : Nomor 100/MENKES/PB/II/2006 dan Nomor 3 Tahun 2006 Tanggal 21 Pebruari 2006
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 34 Tahun 2008 Tanggal 15 Mei 2008
Perka BKN Nomor 37 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007
6. **PERATURAN BUP** : P P Nomor 32 Tahun 1979
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Kesehatan
8. **RUMPUN JABATAN** : Kesehatan
9. **LINGKUP BERLAKU** : P N S Pusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik Depkes bagi Ortosis Prostetis Pelaksana sampai Penyelia dibantu Tim Penilai Departemen
 - b. Ka. Dinas Kesehatan Provinsi bagi Ortosis Prostetis Pelaksana sampai Penyelia dibantu Tim Penilai Provinsi
 - c. Ka. Dinas Kab/Kota bagi Ortosis Prostetis Pelaksana sampai Penyelia dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
 - d. Pimpinan Sarana Pelayanan Kesehatan Instansi Pusat selain Depkes bagi Ortosis Prostetis Pelaksana sampai Penyelia dibantu Tim Penilai Instansi
11. **PEMBEBASAN SEMENTARA** :
 - a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - c. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Ortotis Prostetis;
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI**:
Ortotis Prostetis yang telah selesai menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan	
Terampil	Pelaksana	II/c	60	Rp. 240.000	56 th	1. Berijazah serendah-rendahnya Diploma III/ Akademi ortotik prostetik. 2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur, Gol. Ruang II/c. 3. Angka kredit kumulatif minimal 60. 4. Tersedia formasi 5. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang- kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
		II/d	80				
	P. Lanjutan	III/a	100	Rp. 265.000	56 th		
		III/b	150				
	Penyelia	III/c	200	Rp. 500.000	56 th		<i>Syarat pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan tersedianya formasi 2. Memiliki pengalaman dalam pelayanan Ortotik prostetik paling singkat 2 tahun. 3. Berusia paling tinggi 50 th
		III/d	300				

Pamong Belajar

1. **PENGERTIAN** : Jabatan Fungsional Pamong Belajar adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan model pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) pd UPT/UPTD dan satuan PNFI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh PNS.
2. **TUGAS POKOK** : Melaksanakan kegiatan belajar mengajar, mengkaji program, dan mengembangkan model bidang PNFI.
3. **PERMENPAN DAN RB** : Nomor 15 Tahun 2010 Tanggal 6 Juli 2010
4. **PERATURAN BERSAMA** : Nomor 03/III/PB/2011 dan Nomor 8 Tahun 2011, Tanggal 24 Maret 2011
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 108 Tahun 2007 Tanggal 6 Desember 2007
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 32 Tahun 1979, KEPPRES Nomor 49 Tahun 1995 dapat diperpanjang sampai dengan 60 tahun (untuk jenjang jabatan tertentu)
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Pendidikan Nasional
8. **RUMPUN JABATAN** : Pendidikan lainnya
9. **LINGKUP BERLAKU** : P N S Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Mendiknas atau pejabat eselon I yang ditunjuk bagi Madya, pangkat Pembina Tk I, golru IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda, golru IV/c dilingkungan UPT dan UPTD dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Direktur atau pejabat eselon II yang membidangi Pamong Belajar bagi s.d Madya, pngkat Pembina, golru IV/a dilingkungan UPT dibantu Tim Penilai Direktorat
 - c. Kepala Dinas yg membidangi pendidikan di Provinsi bagi Pertama s.d Madya, pngkat Pembina, golru IV/a dilingkungan UPTD Provinsi yg bersangkutan dibantu Tim Penilai Provinsi
 - d. Kepala Dinas yg membidangi pendidikan di Kab/Kota bagi Pertama s.d Madya, pngkat Pembina, golru IV/a dilingkungan UPTD Kabupaten/Kota yang bersangkutan dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
11. **PEMBEBASAN SEMENTARA:**
 - a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - c. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pamong Belajar;
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
Pamong Belajar yang telah selesai menjalani pembebasan sementara karena ditugaskan secara penuh diluar jabatan Pamong Belajar dapat diangkat kembali dalam jabatannya paling tinggi berusia 54 tahun.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan	
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 272.000	56 th	Ahli : 1. Berijazah paling rendah S.1/D.IV sesuai dgn kualifikasi pendidikan. 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Golru III/a 3. Diklat fungsional tk ahli 4. AK kumulatif minimal 100 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
		III/b	150				
	Muda	III/c	200	Rp. 272.000	Dapat diperpanjang s.d 60 th		
		III/d	300				
	Madya	IV/a	400	Rp. 345.000	Dapat diperpanjang s.d 60 th		Syarat pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan 2. Memiliki pengalaman di bdg penddikan paling kurang 2 tahun. 3. Berusia paling tinggi 50 th 4. Diklat fungsional Pamong Belajar.
		IV/b	550				
		IV/c	700				

Pamong Budaya

1. **PENGERTIAN** : Pamong Budaya adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk pembinaan kebudayaan yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
2. **TUGAS POKOK** : Melaksanakan pembinaan kebudayaan di bidang nilai budaya, kesejarahan, kesenian, permuseuman, kepurbakalaan dan kebahasaan.
3. **PERMENPAN** : Nomor PER/09/M.PAN/5/2008 Tanggal 13 Mei 2008
4. **PERATURAN BERSAMA** : Nomor BP.37/KP.403/MKP/2010 dan Nomor 11 Tahun 2010 Tgl. 6 April 2010
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 74 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007
Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007
6. **PERATURAN BUP** : P P Nomor 32 Tahun 1979
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
8. **RUMPUN JABATAN** : Penerangan dan Seni Budaya
9. **LINGKUP BERLAKU** : P N S Pusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Pimpinan Instansi yang bertanggungjawab di bid.Kebudayaan/Pejabat eselon I yang ditunjuk bagi Madya dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Pejabat eselon II yang membidangi pembinaan kebudayaan yang ditunjuk instansi pembina bagi Pelaksana s.d Penyelia dan Pertama-Muda dibantu Tim Penilai Unit Kerja
 - c. Pimpinan instansi/Pejabat lain yang ditunjuk (paling rendah eselon II) yang bertanggungjawab di bid.Kebudayaan bagi Pelaksana s.d Penyelia dan Pertama-Muda dibantu Tim Penilai Instansi
 - d. PPKD Provinsi/Pejabat lain yang ditunjuk (paling rendah eselon II) yang bertanggungjawab di bi.Kebudayaan bagi Pelaksana s.d Penyelia dan Pertama-Muda dilingkungan masing-masing dibantu Tim Penilai Provinsi
 - e. PPKD Kab/Kota/Pej yang ditunjuk (paling rendah eselon II) yang bertanggungjawab di bidang Kebudayaan bagi Pelaksana s.d Penyelia dan Pertama-Muda di lingkungan masing-masing dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
11. **PEMBEBASAN SEMENTARA:**
 - a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - c. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pamong Budaya;
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
Pengangkatan kembali setelah dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh diluar jabatan Pamong Budaya paling tinggi berusia 2 Tahun sebelum mencapai BUP PNS.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan		
Terampil	Pelaksana	II/b	40	Rp. 240.000	56 th	<i>Terampil :</i> 1. Berijazah paling rendah D.II sesuai dgn kualifikasi pendidikan 2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda TK I, golru II/b 3. Diklat fungsional Tk. terampil 4. AK kumulatif minimal 40 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir		
		II/c	60					
		II/d	80					
	P. Lanjutan	III/a	100	Rp. 265.000	56 th			
		III/b	150					
	Penyelia	III/c	200	Rp. 300.000	56 th			
III/d		300						
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 270.000	56 th	<i>Ahli :</i> 1. Berijazah paling rendah S.1/D.IV sesuai dgn kualifikasi pendidikan. 2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, Gol.Ruang III/a 3. Diklat fungsional tingkat ahli 4. AK kumulatif minimal 100 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir		
		III/b	150					
	Muda	III/c	200	Rp. 400.000	56 th			
		III/d	300					
	Madya		IV/a	400	Rp. 530.000		56 th	<i>Syarat pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan 2. Memiliki pengalaman dlm kegiatan pembinaan kebudayaan paling singkat 2 th 3. Berusia paling tinggi 50 th
			IV/b	550				
IV/c			700					

Paramedik Veteriner

1. **PENGERTIAN** : Paramedik Veteriner adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan serta pengamanan produk hewan.
2. **TUGAS POKOK** : Menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan, dan melaporkan kegiatan pengendalian hama dan penyakit serta pengamanan produk hewan.
3. **KEP MENPAN** : Nomor 60/KEP/MK.WASPAN/9/1999 Tanggal 30 September 1999 jo Nomor KEP/137/M.PAN/9/2004 Tanggal 30 September 2004
4. **SKB** : Nomor 1046/KPTS/OT.210/10/1999 dan Nomor 188 Tahun 1999 Tanggal 13 Oktober 1999
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 32 Tahun 2007. Tanggal 28 Juni 2007 Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007
6. **PERATURAN BUP** : P P Nomor 32 Tahun 1979
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Pertanian
8. **RUMPUN JABATAN** : Ilmu Hayat
9. **LINGKUP BERLAKU** : P N S Pusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Pimpinan unit kerja setingkat eselon II bagi Pelaksana s.d Penyelia dilingkungan kantor pusat dan di unit pelaksana teknis dibantu Tim Penilai Departemen
 - b. Sekda Provinsi/pejabat yang ditunjuk bagi Pelaksana s.d Penyelia di lingkungan Pemda Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi
 - c. Sekda Kab/Kota atau pejabat yang ditunjuk bagi Pelaksana s.d Penyelia di lingkungan Pemda Kab/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
 - d. Pimpinan Instansi di uar Deptan/Pejabat yang ditunjuk bagi Pelaksana s.d Penyelia dilingkungan masing-masing dibantu Tim Penilai Instansi
11. **PEMBEBASAN SEMENTARA:**
 - a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - c. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Paramedik Veteriner;
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
Paramedik Veteriner yang telah selesai menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan
Terampil	Pelaksana	II/b	40	Rp. 240.000	56 th	1. Berijazah serendah-rendahnya DII sesuai dengan kualifikasi pendidikan 2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda TK I, Golongan Ruang II/b. 3. Diklat fungsional tingkat terampil 4. AK kumulatif minimal 40 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir
		II/c	60			
		II/d	80			
	P. Lanjutan	III/a	100	Rp. 265.000	56 th	
		III/b	150			
	Penyelia	III/c	200	Rp. 300.000	56 th	
300						

Pekerja Sosial

1. **PENGERTIAN** : Pekerja Sosial adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial di lingkungan instansi pemerintah maupun pada badan/organisasi sosial lainnya.
2. **TUGAS POKOK** : Menyiapkan, melakukan dan menyelesaikan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial dan pengembangan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial.
3. **KEP MENPAN** : Nomor KEP/03/M.PAN/1/2004 Tanggal 16 Januari 2004
4. **SKB** : Nomor 05/HUK/2004 dan Nomor 09 Tahun 2004 Tanggal 08 Maret 2004
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 61 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007
Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007
6. **PERATURAN BUP** : P P Nomor 32 Tahun 1979
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Sosial
8. **RUMPUN JABATAN** : Ilmu sosial dan yang berkaitan
9. **LINGKUP BERLAKU** : P N S Pusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Mensos bagi Pekerja Sosial Madya dibantu Tim Penilai Departemen
 - b. Dirjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Pekerja Sosial P. Pemula s.d Penyelia dan Pekerja Sosial Pertama sampai Muda dibantu Tim Penilai Direktorat Jenderal
 - c. Pimpinan Instansi Pusat diluar Depsos bagi P. Pemula s.d Penyelia dan Pekerja Sosial Pertama sampai Muda dibantu Tim Penilai Instansi
 - d. Gubernur di Provinsi bagi Pekerja Sosial P. Pemula s.d Penyelia dan Pekerja Sosial Pertama sampai Muda dibantu Tim Penilai Provinsi
 - e. Bupati/Walikota atau pejabat lain yg ditunjuk (paling rendah eselon II) yg membidangi pelayanan kesejahteraan sosial di kab/kota bagi Pel. Pemula s.d Penyelia dan Pertama-Madya di lingkungan Pemda Kab/Kota bersangkutan dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
11. **PEMBEBASAN SEMENTARA** :
 - a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - c. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pekerja Sosial;
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
Pekerja Sosial yang telah selesai menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan
Terampil	P. Pemula	II/a	25	Rp. 220.000	56 th	Terampil : 1. Berijazah serendah-rendahnya SLTA sesuai dgn kualifikasi pendidikan 2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda, Golru II/a. 3. Diklat fungsional tingkat terampil 4. AK kumulatif minimal 25 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang- kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir.
	Pelaksana	II/b	40	Rp. 240.000	56 th	
		II/c	60			
	P. Lanjutan	II/d	80	Rp. 275.000	56 th	
		III/a	100			
	Penyelia	III/b	150	Rp. 525.000	56 th	
III/c		200				
Ahli	Pertama	III/d	300	Rp. 300.000	56 th	Ahli : 1. Berijazah paling rendah S.1/D.IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan. 2. pangkat paling rendah Penata Muda, Gol. Ruang III/a 3. Diklat fungsional tingkat ahli 4. AK kumulatif minimal 100 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 paling kurang bernilai baik dalam satu tahun terakhir
		III/a	100			
	Muda	III/b	150	Rp. 550.000	56 th	
		III/c	200			
	Madya	III/d	300	Rp. 790.000	56 th	
		IV/a	400			
IV/b		550				
		IV/c	700			Syarat pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan 2. Memiliki pengalaman di bdg pelayanan kesejahteraan sosial paling singkat 2 th. 3. Berusia paling tinggi 5th sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir yg diduduki

Pemeriksa

1. **PENGERTIAN** : Jabatan Fungsional Pemeriksa adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan BPK.
2. **TUGAS POKOK** : melakukan kegiatan yang meliputi penyusunan rencana kegiatan pemeriksaan, perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, pelaporan hasil pemeriksaan, pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan, evaluasi pemeriksaan dan pemantauan kerugian negara/daerah.
3. **PERMENPAN-RB** : Nomor 17 Tahun 2010 Tanggal 2 September 2010
4. **PERATURAN BERSAMA** : Nomor 1/PB/X-XIII.2/12/2010 dan Nomor 24 Tahun 2010 Tgl: 20 Desember 2010
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor.....
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 32 Tahun 1979
7. **INSTANSI PEMBINA** : Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
8. **RUMPUN JABATAN** : Akuntan dan Anggaran
9. **LINGKUP BERLAKU** : PNS Pusat
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Sekretaris Jenderal BPK bagi Pemeriksa Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a sampai dengan Pemeriksa Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Pemeriksa Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pemeriksa Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d di lingkungan Kantor Pusat BPK dibantu Tim Penilai Pusat
 - c. Kepala Perwakilan BPK bagi Pemeriksa Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pemeriksa Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d di lingkungan Kantor Perwakilan BPK dibantu Tim Penilai Perwakilan
11. **PEMBEBASAN SEMENTARA** :
 - a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun atau pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. memperoleh penugasan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pemeriksa;
 - d. menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan ke empat dan seterusnya;
 - e. menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau
 - f. Menjalani hukuman atas pelanggaran kode etik BPK.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI** :
 Pengangkatan kembali setelah dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh diluar jabatan Pemeriksa dapat diangkat kembali dalam jabatannya paling tinggi berusia 4 th sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan
Ahli	Pertama	III/a	100	Ket: Menerima Tunjangan Umum	56 th	1. Berijazah paling rendah Sarjana Strata Satu I (S1)/Diploma IV, sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan; 2. Memiliki pangkat paling rendah Penata Muda gol. ruang III/a; 3. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; 4. Tersedia Formasi; 5. Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Pemeriksa; 6. Lulus sertifikasi peran anggota tim junior.
		III/b	150			
	Muda	III/c	200		56 th	
		III/d	300			
	Madya	IV/a	400		56 th	
		IV/b	550			
	IV/c	700				

Pemeriksa Bea dan Cukai

1. **PENGERTIAN** : Pemeriksa Bea dan Cukai adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pemeriksaan bea dan cukai, pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan penyidikan tindak pidana dibidang kepabeanaan dan cukai.
2. **TUGAS POKOK** : Melakukan pemeriksaan bea dan cukai, pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, dan penyidikan tindak pidana dibidang kepabeanaan dan cukai.
3. **KEP MENPAN** : Nomor 32/KEP/M.PAN/3/2003 Tanggal 7 Maret 2003
4. **SKB** : Nomor 149/KMK.01/2004 dan Nomor 15 Tahun 2004 Tgl : 23 Maret 2004
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 53 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007
Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 32 Tahun 1979, KEPPRES Nomor 30 Tahun 1995 dapat diperpanjang s.d 60 Tahun (untuk jenjang jabatan tertentu)
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Keuangan
8. **RUMPUN JABATAN** : Imigrasi, Pajak dan Ass Prof yang berkaitan
9. **LINGKUP BERLAKU** : P N S Pusat
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Dirjen Bea dan Cukai bagi Madya dibantu Tim Penilai Direktorat Jenderal
 - b. Sekretaris Dirjen bagi Pelaksana s.d Penyelia dan Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Sekretariat.
 - c. Kakanwil Dirjen bagi Pelaksana s.d Penyelia dan Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Wilayah
11. **PEMBEBASAN SEMENTARA** :
 - a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - c. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai;
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
Pemeriksa Bea dan Cukai yang telah selesai menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan	
Terampil	Pelaksana	II/b	40	Rp. 240.000	56 th	<i>Terampil:</i> 1. Berijazah paling rendah D.II sesuai dgn kualifikasi pendidikan 2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda TK I, Golru II/b 3. Diklat fungsional Tk terampil 4. AK kumulatif minimal 40 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang- kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
		II/c	60				
		II/d	80				
	P. Lanjutan	III/a	100	Rp. 300.000	56 th		
		III/b	150				
	Penyelia	III/c	200	Rp. 550.000	Dapat Diperpanjang s.d 60 th		
III/d		300					
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 325.000	56 th	<i>Ahli:</i> 1. Berijazah paling rendah S.1/D.IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan. 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Golru III/a 3. Diklat fungsional tk ahli 4. AK kumulatif minimal 100 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang- kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir.	
		III/b	150				
	Muda	III/c	200	Rp. 650.000	Dapat Diperpanjang s.d 60 th		
		III/d	300				
	Madya	IV/a	400	Rp. 1.000.000	Dapat Diperpanjang s.d 60 th		<i>Syarat pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan 2. Memiliki pengalaman dibdg pemeriksaan bea dan cukai paling kurang 2 thn. 3. Berusia paling tinggi 5th sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir.
		IV/b	550				
		IV/c	700				

Pemeriksa Merek

1. **PENGERTIAN** : Pemeriksa Merek adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab wewenang dan hak secara penuh oleh Menteri Kehakiman dan HAM untuk melakukan pemeriksaan dokumen permintaan pendaftaran merek dalam rangka pendaftaran merek.
2. **TUGAS POKOK** : Melakukan penyiapan pemeriksaan, melakukan penelusuran dokumen perbandingan, memeriksa substansi dokumen permintaan pendaftaran merek, serta melaporkan hasil pemeriksaan permintaan pendaftaran merek.
3. **KEP MENPAN** : Nomor 46/KEP/M.PAN/6/2003 Tanggal 16 Juni 2003
4. **SKB** : Nomor M.6051 KP.04.12 Tahun 2003 dan Nomor 46 Tahun 2003 Tanggal 21 Nopember 2003
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 41 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007
Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007
6. **PERATURAN BUP** : P P Nomor 32 Tahun 1979
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Hukum dan HAM
8. **RUMPUN JABATAN** : Hak Cipta, Paten dan Merek
9. **LINGKUP BERLAKU** : P N S Pusat
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Dirjen HAKI Depkeh dan HAM bagi Madya dibantu Tim Penilai Direktorat Jenderal
 - b. Direktur Merek bagi Pelaksana s.d Penyelia dan Pertama-Muda dibantu Tim Penilai Direktorat
11. **PEMBEBASAN SEMENTARA** :
 - a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - c. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pemeriksa Merek;
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI**:
Pemeriksa Merek yang telah selesai menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan	
Terampil	Pelaksana	II/b	40	Rp. 240.000	56 th	<i>Terampil :</i> 1. Berijazah paling rendah DII sesuai dgn kualifikasi pendidikan 2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda TK I, Gol. Ruang II/b. 3. Diklat fungsional Tk terampil 4. AK kumulatif minimal 40 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang- kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
		II/c	60				
		II/d	80				
	P. Lanjutan	III/a	100	Rp. 265.000	56 th		
		III/b	150				
	Penyelia	III/c	200	Rp. 525.000	56 th		
III/d		300					
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 300.000	56 th	<i>Ahli :</i> 1. Berijazah paling rendah S.1/D.IV sesuai dgn kualifikasi pendidikan. 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Golru III/a 3. Diklat fungsional Tk. Ahli 4. AK kumulatif minimal 100 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang- kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
		III/b	150				
	Muda	III/c	200	Rp. 550.000	56 th		
		III/d	300				
	Madya	IV/a	400	Rp. 900.000	56 th		<i>Syarat Perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi Persyaratan yang telah ditentukan. 2. Telah Mengikuti dan lulus diklat fungsional dibdg pemeriksaan merek 3. Memiliki pengalaman dibdg pemeriksaan merek paling kurang 2 (dua) tahun. 4. Berusia paling tinggi 51 th
		IV/b	550				
IV/c		700					

Pemeriksa Pajak

1. **PENGERTIAN** : Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pemeriksaan pajak dan penyidikan tindak pidana perpajakan.
2. **TUGAS POKOK** : Melakukan pemeriksaan pajak dan penyidikan tindak pidana perpajakan.
3. **KEP MENPAN** : Nomor 31/KEP/M.PAN/3/2003 Tanggal 7 Maret 2003
4. **SKB** : Nomor 148/KMK.01/2004 dan Nomor 14 Tahun 2004 Tanggal 23 Maret 2004
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 53 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007
Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 32 Tahun 1979, KEPPRES Nomor 28 Tahun 1995 dapat diperpanjang sampai dengan 60 Tahun (untuk jenjang jabatan tertentu), Per Ka. BKN No. 43 Tahun 2006
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Keuangan
8. **RUMPUN JABATAN** : Imigrasi, pajak dan ass prof yang berkaitan
9. **LINGKUP BERLAKU** : P N S Pusat
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Direktur Jenderal Pajak bagi Madya dibantu Tim Penilai Direktorat Jenderal
 - b. Sekretaris Ditjen Pajak bagi Pelaksana s.d Penyelia dan Pertama dan Muda dibantu Tim Penilai Sekretariat
 - c. Ka. Kanwil Ditjen Pajak bagi Pelaksana s.d Penyelia dan Pertama dan Muda dibantu Tim Penilai Wilayah
11. **PEMBEBASAN SEMENTARA** :
 - a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - c. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pemeriksa Pajak;
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI**:
Pemeriksa Pajak yang telah selesai menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan	
Terampil	Pelaksana	II/c	60	Rp. 240.000	56 th	<i>Terampil :</i> 1. Berijazah paling rendah D.III sesuai dgn kualifikasi pendidikan 2. Pangkat paling rendah Pengatur, Gol. Ruang II/c. 3. Diklat fungsional tingkat terampil 4. AK kumulatif minimal 60 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
		II/d	80				
	P. Lanjutan	III/a	100	Rp. 300.000	56 th		
		III/b	150				
	Penyelia	III/c	200	Rp. 550.000	Dapat Diperpanjang s.d 60 th		
		III/d	300				
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 325.000	56 th	<i>Ahli:</i> 1. Berijazah paling rendah S.1/ D.IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan. 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Golru III/a 3. Diklat fungsional tk ahli 4. AK kumulatif minimal 100 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
		III/b	150				
	Muda	III/c	200	Rp. 650.000	Dapat Diperpanjang s.d 60 th		
		III/d	300				
	Madya	IV/a	400	Rp. 1.000.000	Dapat Diperpanjang s.d 60 th		<i>Syarat pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan 2. Memiliki pengalaman dibdg perpajakan paling kurang 2 th 3. Berusia paling tinggi 5th sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir.
		IV/b	550				
		IV/c	700				

Pemeriksa Paten

1. **PENGERTIAN** : Pemeriksa Paten adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab wewenang dan hak secara penuh oleh Menteri Kehakiman dan HAM untuk melakukan pemeriksaan substansif terhadap permohonan paten.
2. **TUGAS POKOK** : Melakukan pemeriksaan kelayakan invensi, pengklasifikasian, penelusuran, dan pemeriksaan substantif permohonan paten.
3. **KEP MENPAN** : Nomor 47/KEP/M.PAN/6/2003 Tanggal 16 Juni 2003
4. **SKB** : Nomor M.6052-KP.04.12 Tahun 2003 Dan Nomor 47 Tahun 2003 Tanggal 21 Nopember 2003
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 41 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007
Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007
6. **PERATURAN BUP** : P P Nomor 32 Tahun 1979
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Kehakiman dan HAM
8. **RUMPUN JABATAN** : Hak Cipta, Paten dan Merek
9. **LINGKUP BERLAKU** : P N S Pusat
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Dirjen HAKI Depkeh dan HAM bagi Madya dibantu Tim Penilai Direktorat Jenderal
 - b. Direktur Paten bagi Pertama dan Muda dibantu Tim Penilai Direktorat
11. **PEMBEBASAN SEMENTARA** :
 - a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - c. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pemeriksa Paten;
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
Pemeriksa Paten yang telah selesai menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan		
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 300.000	56 th	1. Berijazah serendah-rendahnya S.1/D.IV sesuai dgn kualifikasi pendidikan. 2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, Golongan Ruang III/a 3. Diklat fungsional tkt ahli 4. AK kumulatif minimal 100 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang- kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir		
		III/b	150					
	Muda	III/c	200	Rp. 750.000	56 th			
		III/d	300					
	Madya	IV/a	IV/a	400	Rp. 1.100.000		56 th	<i>Syarat Pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi Persyaratan yang telah ditentukan. 2. Telah Mengikuti dan lulus diklat fungsional dibdg pemeriksaan paten. 3. Memiliki pengalaman dibdg pemeriksaan paten paling kurang 2 (dua) thn. 4. Berusia paling tinggi 51 thn sebelum BUP jabatan terakhir.
			IV/b	550				
IV/c			700					

Penata Ruang

1. **PENGERTIAN** : Penata Ruang adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan perencanaan tata ruang dan atau peninjauan kembali rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
2. **TUGAS POKOK** : Melakukan kegiatan perencanaan tata ruang, dan penegendalian pemanfaatan ruang.
3. **PER MENPAN** : PER/10/M.PAN/6/2007 Tanggal 18 Juni 2007
4. **PERATURAN BERSAMA** : Nomor 06/PKS/M/2007 dan Nomor 44 Tahun 2007 Tanggal 27 Desember 2007
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor
Per Ka. BKN Nomor
6. **PERATURAN BUP** : P P Nomor 32 Tahun 1979
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Pekerjaan Umum
8. **RUMPUN JABATAN** : Arsitek, Insinyur, dan yang berkaitan
9. **LINGKUP BERLAKU** : P N S Pusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK:**
 - a. Menteri PU bagi Madya dibantu Tim Penilai Departemen.
 - b. Dirjen Penataan Ruang bagi Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Unit Kerja
 - c. Sekjen Departemen, Sekjen Lembaga Tinggi Negara, Pimpinan LPND bagi Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Instansi
 - d. Ka. Dinas provinsi bagi Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Provinsi
 - e. Ka. Dinas Kabupaten/Kota bagi Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
11. **PEMBEBASAN SEMENTARA :**
 - a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - c. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Penata Ruang;
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
Pengangkatan Kembali setelah dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh diluar jabatan Penata Ruang paling tinggi berusia 2 th sebelum mencapai BUP PNS

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan	
Ahli	Pertama	III/a	100	Ket. Menerima tunjangan umum	56 th	1. Berijazah paling rendah S.1 sesuai dengan kualifikasi pendidikan. 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Golru III/a 3. AK Kumulatif minimal 100 4. Tersedia formasi 5. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
		III/b	150				
	Muda	III/c	200		56 th		
		III/d	300				
		Madya	IV/a		400		56 th
			IV/b		550		
IV/c	700						

Penilai Pajak Bumi Dan Bangunan

1. **PENGERTIAN** : Penilai PBB adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pendataan dan penilaian PBB.
2. **TUGAS POKOK** : Melakukan pendataan obyek pajak bumi dan bangunan, penilaian bumi dan bangunan dan kegiatan pengurangan/keberatan/banding PBB terutang.
3. **KEP MENPAN** : Nomor 30/KEP/M.PAN/3/2003 Tanggal 7 Maret 2003
4. **SKB** : Nomor 147/KMK.01/2004 dan Nomor 13 Tahun 2004 Tanggal 23 Maret 2004
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 53 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007
6. **PERATURAN BUP** : Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007
PP Nomor 32 Tahun 1979, KEPPRES Nomor 29 Tahun 1995
dapat diperpanjang s.d 60 Tahun (untuk jenjang jabatan tertentu)
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Keuangan
8. **RUMPUN JABATAN** : Asisten profesional yang berhubungan dengan keuangan dan penjualan
9. **LINGKUP BERLAKU** : P N S Pusat
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Dirjen Pajak bagi jenjang Madya dibantu Tim Penilai Direktorat Jenderal
 - b. Setdirjen Pajak bagi jenjang Pelaksana s.d Penyelia dan Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Sekretariat
 - c. Kakanwil Dirjen Pajak bagi jenjang Pelaksana s.d Penyelia dan Pertama s/d Muda dibantu Tim Penilai Wilayah
11. **PEMBEBASAN SEMENTARA** :
 - a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - c. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Penilai PBB;
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
Penilai PBB yang telah selesai menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali dlm jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan	
Terampil	Pelaksana	II/b	40	Rp. 240.000	56 th	<i>Terampil:</i> 1. Berijazah paling rendah D.II sesuai dgn kualifikasi pendidikan 2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda TK I, Gol. Ruang II/b. 3. Diklat fungsional tingkat terampil 4. AK kumulatif minimal 40 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
		II/c	60				
		II/d	80				
	P. Lanjutan	III/a	100	Rp. 300.000	56 th		
		III/b	150				
	Penyelia	III/c	200	Rp. 550.000	56 th		
III/d		300	RP. 550.000	Dapat Diperpanjang s.d 60 th			
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 325.000	56 th	<i>Ahli:</i> 1. Berijazah paling rendah S.1/D.IV sesuai dgn kualifikasi pendidikan. 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Golru III/a 3. Diklat fungsional Tk. Ahli 4. AK kumulatif minimal 100 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 paling kurang bernilai baik dlm satu tahun terakhir	
		III/b	150				
	Muda	III/c	200	Rp. 650.000	56 th		
		III/d	300	Rp. 650.000	Dapat Diperpanjang s.d 60 th		
	Madya	IV/a	400	Rp. 1.000.000	Dapat Diperpanjang s.d 60 th		<i>Syarat pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan 2. Memiliki pengalaman di bdg pendataan dan penilaian pjkb dan bangunan paling kurang 2 thn. 3. Berusia paling tinggi 5th sebelum mencapai BUP dari jbtn terakhir.
		IV/b	550				
IV/c		700					

Penilik

1. **PENGERTIAN** : Jabatan Fungsional Penilik adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, wewenang untuk melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan kesetaraan dan informal (PNFI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh PNS.
2. **TUGAS POKOK** : Melaksanakan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan nonformal dan informal (PNFI).
3. **PERMENPAN-RB** : Nomor 14 Tahun 2010 Tanggal 6 Juli 2010
4. **PERATURAN BERSAMA** : Nomor 02/III/PB/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 Tanggal 24 Maret 2011
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 108 Tahun 2007 Tanggal 6 Desember 2007
6. **PERATURAN BUP** : PERPRES Nomor 63 Tahun 2010, Tanggal 25 Oktober 2010 dapat diperpanjang sampai dengan 60 tahun.
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Pendidikan Nasional
8. **RUMPUN JABATAN** : Pendidikan lainnya
9. **LINGKUP BERLAKU** : P N S Pusat/Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Mendiknas bagi Madya, pangkat Pembina Tk.I, Golongan Ruang IV/b s.d Utama, pangkat Pembina Utama Madya, Golongan Ruang IV/d, dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Kepala Dinas yg membidangi pendidikan di Kabupaten/Kota bagi Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, Golongan Ruang IV/a, dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota.
11. **PEMBEBASAN SEMENTARA** :
 - a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - c. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Penilik;
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI**:
 Pengangkatan Kembali setelah dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh diluar jabatan Penilik paling tinggi berusia 54 Tahun.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan
Ahli	Pertama	III/b	150	Rp. 327.000	Dapat diperpanjang s.d 60 th	1. Berstatus sebagai Pamong Belajar/Pamong atau jabatan teknis sejenis dilingkungan pendidikan nonformal dan informal paling kurang 5 (lima) tahun, atau pernah menjadi pengawas satuan pendidikan formal; 2. Berijazah paling rendah S1/ D-IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan bidang pendidikan yg ditentukan; 3. Pangkat paling rendah Penata Muda Tk.I, Golru III/b 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang- kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir; 5. Tersedia Formasi; 6. Lulus seleksi sebagai Penilik 7. Pengangkatan dalam jabatan fungsional Penilik dari jabatan fungsional Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, dan Guru paling tinggi berusia 54 th; 8. Pengangkatan dalam jabatan fungsional Penilik dari jabatan pamong atau sejenis di lingkungan pendidikan nonformal dan informal paling tinggi berusia 50 th.
	Muda	III/c	200	Rp. 327.000	Dapat diperpanjang s.d 60 th	
		III/d	300			
	Madya	IV/a	400	Rp. 389.000	Dapat diperpanjang s.d 60 th	
		IV/b	550			
		IV/c	700			
Utama	IV/d	850	Rp. 389.000	Dapat diperpanjang s.d 60 th		

Peneliti

1. **PENGERTIAN** : Peneliti, adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penelitian dan/ atau pengembangan pada satuan organisasi penelitian dan pengembangan (litbang) instansi pemerintah.
2. **TUGAS POKOK** : Melakukan penelitian dan pengembangan.
3. **KEP MENPAN** : Nomor KEP/128/M.PAN/9/2004 Tanggal 6 September 2004
4. **SKB** : Nomor 3719/D/2004 dan Nomor 60 Tahun 2004 Tgl. 27 Desember 2004 jo Nomor 412/D/2009 dan Nomor 12 Tahun 2009 Tgl. 14 April 2009
5. **PERRES TUNJANGAN** : Nomor 30 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007
Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007
6. **PERATURAN BUP** : P P Nomor 32 Tahun 1979 Dapat diperpanjang sampai dengan 65 Tahun (untuk jenjang jabatan tertentu)
7. **INSTANSI PEMBINA** : Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
8. **RUMPUN JABATAN** : Matematika, Statistika dan yang berkaitan
9. **LINGKUP BERLAKU** : P N S Pusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Kepala LIPI atau pejabat eselon I bagi Peneliti Madya dan Utama dibantu Tim Penilai Peneliti Pusat
 - b. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat/Daerah bagi Peneliti Pertama dan Muda dibantu Tim Penilai Peneliti Instansi dan Tim Penilai Peneliti Daerah
11. **PEMBEBASAN SEMENTARA:**
 - a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - c. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Peneliti;
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
Peneliti yang telah selesai menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 325.000	56 th	1. Berijazah paling rendah S.1/D.IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan. 2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, Gol. Ruang III/a 3. AK kumulatif minimal 100 4. Diklat Fungsional Tk Ahli 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang- kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir
		III/b	150			
	Muda	III/c	200	Rp. 750.000	56 th	
		III/d	300			
	Madya	IV/a	400	Rp. 1.200.000	Dapat diperpanjang s.d 65 th	
		IV/b	550			
		IV/c	700			
	Utama	IV/d	850	Rp. 1.400.000	Dapat diperpanjang s.d 65 th	
IV/e		1050				

P e n e r a

1. **PENGERTIAN** : Penera adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kemetrolagian.
2. **TUGAS POKOK** : Melakukan pelayanan kemetrolagian, meliputi : Pengelolaan standar ukuran dan laboratorium kemetrolagian serta pembinaan terhadap penggunaan satuan ukuran, Peneraan dan peneraulangan serta pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP), Pengawasan Alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) dan barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) serta Penyuluhan kemetrolagian.
3. **KEP MENPAN** : Nomor 128/KEP/M.PAN/12/2002 Tanggal 3 Desember 2002 jo
4. **SKB** : Nomor 435/MPP/KEP/6/2003 dan Nomor 23 Tahun2003 Tanggal 23 Juni 2003
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 70 TAHUN 2007. Tanggal 28 Juni 2007
Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007
6. **PERATURAN BUP** : P P Nomor 32 Tahun 1979
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Perdagangan
8. **RUMPUN JABATAN** : Pengawas kualitas dan keamanan
9. **LINGKUP BERLAKU** : P N S Pusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri bagi Madya dibantu Tim Penilai Direktorat Jenderal
 - b. Direktur Metrologi bagi Pelaksana s.d Muda dibantu Tim Penilai Direktorat
 - c. Pejabat eselon II yang membidangi kemetrolagian di Provinsi bagi Pelaksana s.d Penyelia dan Pertama s.d Madya dibantu Tim Penilai Provinsi
11. **PEMBEBASAN SEMENTARA**:
 - a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - c. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Penera;
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI**:
Penera yang telah selesai menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali dlm jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan	
Terampil	Pelaksana	II/b	40	Rp. 240.000	56 th	<i>Terampil:</i> 1. Berijazah paling rendah D.II sesuai dgn kualifikasi pendidikan 2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda TK I, Golru II/b. 3. Diklat fungsional tingkat terampil 4. AK kumulatif minimal 40 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dlm DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
		II/c	60				
		II/d	80				
	P.Lanjutan	III/a	100	Rp. 265.000	56 th		
		III/b	150				
	Penyelia	III/c	200	Rp. 325.000	56 th		
III/d		300					
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 270.000	56 th	<i>Ahli:</i> 1. Berijazah paling rendah S.1/D.IV sesuai dgn kualifikasi pendidikan. 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Gol. Ruang III/a 3. Diklat fungsional tingkat ahli 4. AK kumulatif minimal 100 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dlm DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
		III/b	150				
	Muda	III/c	200	Rp. 400.000	56 th		
		III/d	300				
	Madya	IV/a	400	Rp. 500.000	56 th		<i>Syarat pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan 2. Memiliki pengalaman dibdg kemetrolagian paling kurang 2 th 3. Berusia paling tinggi 5 thn sebelum mencapai BUP dari jab terakhir
		IV/b	550				
IV/c		700					

Penerjemah

1. **PENGERTIAN** : Penerjemah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penerjemahan baik secara tertulis maupun secara lisan.
2. **TUGAS POKOK** : Melaksanakan penerjemahan yang meliputi perencanaan penerjemahan tulis, penerjemahan tulis, penyunting dan penjelasan penerjemahan tulis, pembacaan ulang hasil penerjemahan tulis, perencanaan penerjemahan lisan, penerjemahan lisan, serta peningkatan dan pengendalian kualitas penerjemah dan penerjemahan.
3. **PER MENPAN** : Nomor PER/24/M.PAN/5/2006 Tanggal 19 Mei 2006
4. **PERATURAN BERSAMA** : Nomor 1 Tahun 2007 dan Nomor 22 Tahun 2007 Tanggal 30 Maret 2007 jo Nomor 4 Tahun 2010 dan Nomor 16 Tahun 2010 Tanggal 7 Juli 2010
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 70 Tahun 2008 Tanggal 6 Nopember 2008
6. **PERATURAN BUP** : P P Nomor 32 Tahun 1979
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Sekretariat Negara
8. **RUMPUN JABATAN** : Manajemen
9. **LINGKUP BERLAKU** : P N S Pusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Mensekneg bagi Utama dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Sekjen Departemen, Sekjen lembaga tinggi negara, Pimpinan LPND bagi Pertama s.d Madya dibantu Tim Penilai Instansi
 - c. Sekda Provinsi bagi Pertama s.d Madya dibantu Tim Penilai Provinsi
 - d. Sekda Kab/Kota bagi Pertama s.d Madya dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
11. **PEMBEBASAN SEMENTARA:**
 - a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - c. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Penerjemah;
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
 Pengangkatan Kembali setelah dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh diluar jabatan penerjemah paling tinggi berusia 2 th sebelum mencapai BUP PNS.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 375.000	56 th	1. Berijazah paling rendah S.1/ D.IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan. 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Gol. Ruang III/a 3. AK kumulatif minimal 100 4. Tersedia formasi 5. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir
		III/b	150			
	Muda	III/c	200	Rp. 750.000	56 th	
		III/d	300			
	Madya	IV/a	400	Rp. 1.000.000	56 th	
		IV/b	550			
		IV/c	700			
Utama	IV/d	850	Rp. 1.300.000	56 th	<i>Syarat pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan 2. Memiliki pengalaman dalam kegiatan penerjemahan paling singkat 2 tahun. 3. Berusia paling tinggi 5 th sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir 4. Sehat jasmani dan rohani dan dibuktikan dgn surat ket.sehat (general chek-up/medical record) yg dikeluarkan oleh RS yg ditunjuk oleh pemerintah	
		IV/e				1050

Pengamat Gunung Api

1. **PENGERTIAN** : Pengamat Gunung Api adalah PNS di lingkungan Dep. ESDM yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengamatan gunung api.
2. **TUGAS POKOK** : Melakukan pengamatan dan pengukuran gejala aktivitas gunungapi untuk menentukan tingkat kegiatan gunung api.
3. **KEP MENPAN** : Nomor 136/KEP/M.PAN/12/2002 Tanggal 3 Desember 2002
4. **SKB** : Nomor 0064 k/70/MEM/2004 dan Nomor 05 Tahun 2004 Tanggal 17 Februari 2004
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 67 Tahun 2007. Tanggal 28 Juni 2007
Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007
6. **PERATURAN BUP** : P P Nomor 32 Tahun 1979
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
8. **RUMPUN JABATAN** : Fisika, kimia dan yang berkaitan
9. **LINGKUP BERLAKU** : P N S Pusat
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral dan Direktur Vulkanologi dan Mitegasi Bencana Geologi yang diberi wewenang oleh Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral dibantu Tim Penilai Direktorat Jenderal.
11. **PEMBEBASAN SEMENTARA:**
 - a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - c. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pengamat Gunung Api;
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
Pengamat Gunung Api yang telah selesai menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali dlm jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan
Terampil	P. Pemula	II/a	25	Rp. 260.000	56 th	1. Berijazah serendah-rendahnya SMK sesuai dgn kualifikasi pendidikan 2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a. 3. Diklat fungsional di bidang Pengamatan Gunung api AK kumulatif minimal 25. 4. Tersedia formasi 5. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir
	Pelaksana	II/b	40	Rp. 280.000	56 th	
		II/c	60			
		II/d	80			
	P. Lanjutan	III/a	100	Rp. 300.000	56 th	<i>Syarat pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan 2. Memiliki pengalaman di bdg pelayanan jasa pengamatan gunung api paling kurang 2 tahun. 3. Berusia paling tinggi 5 tahun sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir
		III/b	150			
	Penyelia	III/c	200	Rp. 400.000	56 th	
		III/d	300			

Pengamat Meteorologi dan Geofisika

1. **PENGERTIAN** : Pengamat Meteorologi dan Geofisika, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika untuk melaksanakan kegiatan pengamatan meteorologi dan geofisika.
2. **TUGAS POKOK** : Melakukan kegiatan pengamatan (observasi) dan pengkajian dibidang kemeteorologian dan geofisika.
3. **KEP MENPAN** : Nomor KEP/18/M.PAN/2/2004 Tanggal 11 Pebruari 2004
4. **SKB** : Nomor SK .32/KP.303/KB/BMG-2004 dan Nomor 19 Tahun 2004 Tanggal 26 April 2004
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 56 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007
Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007
6. **PERATURAN BUP** : P P Nomor 32 Tahun 1979
7. **INSTANSI PEMBINA** : Badan Meteorologi dan Geofisika
8. **RUMPUN JABATAN** : Fisika, kimia dan yang berkaitan
9. **LINGKUP BERLAKU** : P N S Pusat
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Ka. BMG bagi Pengamat Meteorologi dan Geofisika Madya dibantu Tim Penilai Badan
 - b. Deputi bidang Observasi/Deputi bidang sistem data dan informasi bagi Pengamat Meteorologi dan Geofisika Pelaksana s.d Penyelia dan Pengamat Meteorologi dan Geofisika Pertama -Muda dibantu Tim Penilai Deputi
11. **PEMBEBASAN SEMENTARA:**
 - a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - c. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pengamat Metereologi dan Geofisika;
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
Pengamat Metereologi dan Geofisika yang telah selesai menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali dlm jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan	
Terampil	Pelaksana	II/b	40	Rp. 240.000	56 th	Terampil: 1. Berijazah paling rendah D.III sesuai dengan kualifikasi pendidikan 2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda TK I, Golru II/b. 3. Diklat fungsional Tk terampil 4. AK kumulatif minimal 40 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
		II/c	60				
		II/d	80				
	P. Lanjutan	III/a	100	Rp. 265.000	56 th		
		III/b	150				
	Penyelia	III/c	200	Rp. 325.000	56 th		
III/d		300					
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 300.000	56 th	Ahli: 1. Berijazah paling rendah S.1/ D.IV sesuai dgn kualifikasi pendidikan. 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Gol. Ruang III/a 3. Diklat fungsional tingkat ahli 4. AK kumulatif minimal 100 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang- kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
		III/b	150				
	Muda	III/c	200	Rp. 450.000	56 th		
		III/d	300				
	Madya	IV/a	400	Rp. 700.000	56 th		Syarat pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan 2. Memiliki pengalaman di bdg pengamatan metereologi dan geofisika paling singkat 2 th. 3. Berusia paling tinggi 5 tahun sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir
		IV/b	550				
IV/c		700					

Pengantar Kerja

1. PENGERTIAN : Pengantar Kerja adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan antar kerja, meliputi pelayanan, konsultasi, penempatan, perijinan dan informasi instansi pemerintah/swasta serta unit-unit lainnya.
2. TUGAS POKOK : Melakukan pelayanan dan konsultasi antar kerja, dan pengembangan antar kerja.
3. KEP MENPAN : Nomor 06/KEP/M.PAN/2/2000 Tanggal 7 Pebruari 2000
4. SKB : Nomor 40/MEN/2000 dan Nomor 15.A Tahun 2000 Tanggal 28 Maret 2000
5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 62 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007
Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007
6. PERATURAN BUP : P P Nomor 32 Tahun 1979
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8. RUMPUN JABATAN : Ilmu Sosial dan yang berkaitan
9. LINGKUP BERLAKU : P N S Pusat / Daerah
10. PEJABAT PENETAP PAK :
 - a. Sekjen Depnaker bagi Madya dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja bagi P. Lanjutan-Penyelia dan jenjang Pertama sampai Muda dibantu Tim Penilai Direktorat Jenderal
 - c. Ka. Kanwil Depnaker/Kadin Tenaga Kerja Provinsi bagi P. Lanjutan-Penyelia dan Pertama sampai Muda dibantu Tim Penilai Provinsi
 - d. Ka.Kandepnaker Kab/Kota bagi Pelaksana dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
 - e. Pimp. Instansi diluar Depnaker bagi Pelaksana s.d Penyelia dan Pertama-Muda dibantu Tim Penilai Instansi
11. PEMBEBASAN SEMENTARA:
 - a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - c. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pengantar Kerja;
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
12. PENGANGKATAN KEMBALI:
Pengantar Kerja yang telah selesai menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali dlm jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan	
Terampil	Pelaksana	II/b	40	Rp. 240.000	56 th	Terampil: 1. Berijazah paling rendah DIII sesuai dengan kualifikasi pendidikan 2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda TK I, Golru II/b 3. Diklat fungsional tingkat terampil 4. AK kumulatif minimal 40 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dlm DP-3 sekurang- kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
		II/c	60				
		II/d	80				
	P. Lanjutan	III/a	100	Rp. 265.000	56 th		
		III/b	150				
	Penyelia	III/c	200	Rp. 325.000	56 th		
III/d		300					
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 270.000	56 th	Ahli: 1. Berijazah paling rendah S.1/ D.IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan. 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Gol. Ruang III/a 3. Diklat fungsional tingkat ahli 4. AK kumulatif minimal 100 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dlm DP-3 sekurang- kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
		III/b	150				
	Muda	III/c	200	Rp. 400.000	56 th		
		III/d	300				
	Madya	IV/a	400	Rp. 500.000	56 th		Syarat pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan 2. Memiliki pengalaman dalam kegiatan antar kerja paling singkat 2 tahun. 3. Berusia paling tinggi 5 th sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir
		IV/b	550				
IV/c		700					

Pengawas Benih Ikan

1. **PENGERTIAN** : PBI adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan benih ikan.
2. **TUGAS POKOK** : Menyiapkan, melaksanakan, menganalisis, mengevaluasi, mengembangkan, dan melaporkan kegiatan pengawasan benih ikan serta peredarannya.
3. **KEP MENPAN** : Nomor 37//KEP/M.PAN/5/2001 Tanggal 25 Mei 2001 jo
Nomor PER/52/M.PAN/4/2005 Tanggal 27 April 2005
4. **SKB** : Nomor SKB.55/MEN/2001 dan
Nomor 42 Tahun 2001 Tanggal 19 September 2001
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 32 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007
Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007
6. **PERATURAN BUP** : P P Nomor 32 Tahun 1979
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Kelautan dan Perikanan
8. **RUMPUN JABATAN** : Ilmu Hayat
9. **LINGKUP BERLAKU** : P N S Pusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Dirjen yg membidangi fungsi pengawasan benih ikan bagi Madya dan Utama dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Pejabat eselon II bagi Pelaksana s/d Penyelia dan Pertama s/d Muda dibantu Tim Penilai Unit Kerja
 - c. Ka. Dinas Provinsi bagi Pelaksana s/d Penyelia dan Pertama s/d Muda dibantu Tim Penilai Provinsi
 - d. Ka. Dinas Kab/Kota bagi Pelaksana s/d Penyelia dan Pertama s/d Muda dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
 - e. Pimpinan Instansi diluar DKP bagi Pelaksana s/d Penyelia dan Pertama s/d Muda dibantu Tim Penilai Instansi
11. **PEMBEBASAN SEMENTARA:**
 - a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - c. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pengawas Benih Ikan;
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
Pengawas Benih Ikan yang telah selesai menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali dlm jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan	
Terampil	Pelaksana	II/b	40	Rp. 240.000	56 th	Terampil: 1. Berijazah paling rendah D.II bidang perikanan atau sesuai dengan kualifikasi. 2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda TK I, Golru II/b. 3. Diklat fungsional Tk terampil 4. AK kumulatif minimal 40 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang- kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
		II/c	60				
		II/d	80				
	P. Lanjutan	III/a	100	Rp. 265.000	56 th		
		III/b	150				
	Penyelia	III/c	200	Rp. 300.000	56 th		
III/d		300					
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 275.000	56 th	Ahli: 1. Berijazah paling rendah S.1/ D.IV bidang perikanan atau sesuai dengan kualifikasi 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Golongan Ruang III/a 3. Diklat fungsional tingkat ahli 4. AK kumulatif minimal 100 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang- kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
		III/b	150				
	Muda	III/c	200	Rp. 400.000	56 th		
		III/d	300				
	Madya	IV/a	400	Rp. 660.000	56 th		
		IV/b	550				
		IV/c	700				
	Utama	IV/d	850	Rp. 920.000	56 th		Syarat pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan 2. Memiliki pengalaman dalam kegiatan PBI paling singkat 2 th 3. Berusia paling tinggi 5th sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir
		IV/e	1050				

Pengawas Benih Tanaman

1. **PENGERTIAN** : Pengawas Benih Tanaman adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan benih tanaman yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
2. **TUGAS POKOK** : Menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengawasan benih tanaman yang terdiri dari penilaian kultivar, sertifikasi, pengujian mutu benih, pengawasan peredaran benih tanaman, dan penerapan sistem manajemen mutu.
3. **PERMENPAN-RB** : Nomor 09 Tahun 2010 Tanggal 23 April 2010
4. **PERATURAN BERSAMA** : Nomor Dan Nomor
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 32 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007
Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007
6. **PERATURAN BUP** : P P Nomor 32 Tahun 1979
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Pertanian
8. **RUMPUN JABATAN** : Ilmu Hayat
9. **LINGKUP BERLAKU** : P N S Pusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK :**
 - a. Sekjen Kementan bagi Madya, pangkat Pembina Tingkat I golru IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda golru IV/c, di lingkungan Kementerian Pertanian, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Pejabat eselon II yang membidangi pengawasan benih tanaman di Kementan, bagi P. Pemula s.d Penyelia, dan Pertama s.d Madya, pangkat Pembina golru IV/a di lingkungan Kementan dibantu Tim Penilai Kementan
 - c. Pejabat eselon II yang membidangi pengawasan benih tanaman Provinsi bagi P. Pemula s.d Penyelia, dan Pertama s.d Madya, pangkat Pembina golru IV/a di lingkungan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi
 - d. Pejabat eselon II yang membidangi pengawasan benih tanaman Kabupaten/Kota bagi P. Pemula s.d Penyelia, dan Pertama s.d Madya, pangkat Pembina golru IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
11. **PEMBEBASAN SEMENTARA:**
 - a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - c. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pengawas Benih Tanaman;
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
PBT yang telah selesai menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali dalam jabatannya paling tinggi berusia 54 tahun.

Ket: Tunjangan untuk jabatan PBT Pelaksana Pemula belum ada dalam PERPRES Nomor 32 Tahun 2007

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan
Terampil	P. Pemula	II/a	25	56 th	Terampil: 1. Berijazah paling rendah SMK di bidang Pertanian 2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda, Golru II/a. 3. Diklat fungsional tingkat terampil 4. AK kumulatif minimal 25 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 paling kurang bernilai baik dalam satu tahun terakhir
	Pelaksana	II/b	40	Rp. 240.000	56 th	
		II/c	60			
		II/d	80			
	P. Lanjutan	III/a	100	Rp. 265.000	56 th	
		III/b	150			
Penyelia	III/c	200	Rp. 300.000	56 th		
	III/d	300				
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 270.000	56 th	Ahli: 1. Berijazah paling rendah S.1/ D.IV di bidang pertanian 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Gol. Ruang III/a 3. Diklat fungsional tingkat ahli 4. AK kumulatif minimal 100 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 paling kurang bernilai baik dalam satu tahun terakhir
		III/b	150			
	Muda	III/c	200	Rp. 400.000	56 th	
		III/d	300			
	Madya	IV/a	400	Rp. 600.000	56 th	
		IV/b	550			
		IV/c	700			

Pengawas Bibit Ternak

1. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan bibit ternak yang diduduki oleh PNS.
2. TUGAS POKOK : Menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengawasan bibit ternak yang terdiri dari pengawasan mutu bibit, pengawasan mutu benih, serta pengawasan peredaran bibit dan benih.
3. PERMENPAN-RB : Nomor 2 Tahun 2011 Tanggal 27 Januari 2011
4. PERATURAN BERSAMA : Nomordan
5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 32 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007
Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007
6. PERATURAN BUP : P P Nomor 32 Tahun 1979
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Pertanian
8. RUMPUN JABATAN : Ilmu Hayat
9. LINGKUP BERLAKU : P N S Pusat / Daerah
10. PEJABAT PENETAP PAK :
 - a. Sekjen Kementan bagi Madya, pangkat Pembina Tk I golru IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda golru IV/c di lingkungan Kementan, Provinsi, Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Pejabat eselon II yg membidangi pengawasan bibit ternak di Kementan bagi Pelaksana s/d Penyelia dan Pertama s/d Madya, pangkat Pembina golru IV/a di lingkungan Kementan dibantu Tim Penilai Kementan
 - c. Pejabat eselon II yg membidangi pengawasan bibit ternak Provinsi bagi Pelaksana s/d Penyelia dan Pertama s/d Madya, pangkat Pembina golru IV/a di lingkungan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi
 - d. Pejabat eselon II yg membidangi pengawasan bibit ternak Kabupaten/Kota bagi Pelaksana s/d Penyelia dan Pertama s/d Madya, pangkat Pembina golru IV/a di lingkungan Kab/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
11. PEMBEBASAN SEMENTARA:
 - a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 th atau pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - c. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pengawas Bibit Ternak;
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
12. PENGANGKATAN KEMBALI:

Pengawas Bibit Ternak yang telah selesai menjalani pembebasan sementara karena ditugaskan secara penuh diluar jabatan Pengawas Bibit Ternak dapat diangkat kembali dalam jabatannya paling tinggi berusia 54 th.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan	
Terampil	Pelaksana	II/b	40	Rp. 240.000	56 th	<i>Terampil:</i> 1. Berijazah paling rendah SNAKMA, SPP, dan SMK bid. Peternakan. 2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda TK I, Golru II/b. 3. Lulus uji Kompetensi. 4. Setelah 3th diangkat hrs ikut dan lulus diklat fungsional Pengawas Bibit Ternak. 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 paling kurang bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
		II/c	60				
		II/d	80				
	P. Lanjutan	III/a	100	Rp. 265.000	56 th		
		III/b	150				
	Penyelia	III/c	200	Rp. 300.000	56 th		
III/d		300					
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 270.000	56 th	<i>Ahli:</i> 1. Berijazah paling rendah S.1/D.IV bidang peternakan. 2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, Gol. Ruang III/a 3. Lulus uji Kompetensi. 4. Setelah 3th diangkat hrs ikut dan lulus diklat fungsional Pengawas Bibit Ternak. 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 paling kurang bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
		III/b	150				
	Muda	III/c	200	Rp. 400.000	56 th		
		III/d	300				
	Madya	IV/a	400	Rp. 600.000	56 th		<i>Syarat pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan 2. Memiliki pengalaman dibidang pengawasan bibit ternak paling kurang 2 thn. 3. Telah ikut dan lulus diklat fungsional PBT 4. Berusia paling tinggi 50th
		IV/b	550				
		IV/c	700				

Pengawas Farmasi dan Makanan

1. **PENGERTIAN** : PFM adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional pengawasan sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan berbahaya dan makanan.
2. **TUGAS POKOK** : Melaksanakan pengawasan farmasi dan makanan yang meliputi penyiapan perangkat lunak untuk pengawasan di bidang farmasi dan makanan, pemeriksaan, pengujian dan penilaian sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan berbahaya dan makanan.
3. **KEP MENPAN** : Nomor 48/KEP/M.PAN/8/2002 Tanggal 16 Agustus 2002
4. **SKB** : Nomor HK. 00.04.24.02905 dan Nomor 21 Tahun 2002 Tgl . 19 September 2002
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 52 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007
Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007
6. **PERATURAN BUP** : P P Nomor 32 Tahun 1979
7. **INSTANSI PEMBINA** : Badan Pengawas Obat dan Makanan
8. **RUMPUN JABATAN** : Pengawas Kualitas dan Keamanan
9. **LINGKUP BERLAKU** : P N S Pusat (Badan POM)
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Ka. BPOM bagi Madya dan Utama dibantu Tim Penilai BPOM
 - b. Sekretaris Utama bagi Pelaksana s/d Penyelia dan Pertama s/d Muda dibantu Tim Penilai Sekretariat Utama
 - c. Ka. Balai Besar bagi Pelaksana s/d Penyelia dan Pertama s/d Muda dibantu Tim Penilai Balai Besar
 - d. Kepala Balai bagi Pelaksana s/d Penyelia dan Pertama s/d Muda dibantu Tim Penilai Balai
11. **PEMBEBASAN SEMENTARA:**
 - a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - c. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan;
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
PFM yang telah selesai menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali dlm jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan	
Terampil	Pelaksana	II/b	40	Rp. 260.000	56 th	<i>Terampil:</i> 1. Berijazah paling rendah D.II sesuai dengan kualifikasi pendidikan 2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda TK I, Golru II/b. 3. Diklat fungsional Tk terampil 4. AK kumulatif minimal 40 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
		II/c	60				
		II/d	80				
	P. Lanjutan	III/a	100	Rp. 300.000	56 th		
		III/b	150				
	Penyelia	III/c	200	Rp. 500.000	56 th		
III/d		300					
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 325.000	56 th	<i>Ahli:</i> 1. Berijazah paling rendah S.1/D.IV sesuai dgn kualifikasi pendidikan. 2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, Gol. Ruang III/a 3. Diklat fungsional tingkat ahli 4. AK kumulatif minimal 100 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir	
		III/b	150				
	Muda	III/c	200	Rp. 725.000	56 th		
		III/d	300				
	Madya	IV/a	400	Rp. 1.175.000	56 th		
		IV/b	550				
		IV/c	700				
	Utama	IV/d	850	Rp.1.400.000	56 th		<i>Syarat pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan 2. Memiliki penglmn melaksanakan kegiatan pengawasan farmasi dan makanan paling kurang 2 th 3. Berusia paling tinggi 5 th seblm mencapai BUP dari jab terakhir
		IV/e	1050				

Pengawas Keselamatan Pelayaran

1. **PENGERTIAN** : Pengawas Keselamatan Pelayaran, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas/ kegiatan pengawasan keselamatan pelayaran dan kelancaran lalu lintas angkutan laut.
2. **TUGAS POKOK** : Melaksanakan kegiatan keselamatan pelayaran dan kelancaran lalu lintas angkutan laut.
3. **KEP MENPAN** : Nomor KEP/195/M.PAN/12/2004 Tanggal 10 Desember 2004
4. **SKB** : Nomor KM. 61 TAHUN 2005 dan Nomor 20 Tahun 2005 Tanggal 05 Oktober 2005
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 28/ 1985
6. **PERATURAN BUP** : P P Nomor 32 Tahun 1979
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Perhubungan
8. **RUMPUN JABATAN** : Teknisi dan Pengontrol Kapal dan Pesawat
9. **LINGKUP BERLAKU** : PNS Pusat
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Menteri Perhubungan/Pejabat eselon I yang ditunjuk, bagi Madya dibantu Tim Penilai Departemen
 - b. Dirjen Perhubungan Laut/Pejabat eselon II yang membidangi pengawasan keselamatan pelayaran dan kelancaran lalulintas angkutan laut, bagi Pelaksana Pemula s.d Penyelia dan jenjang Pertama-Muda dibantu Tim Penilai Direktorat Jenderal
11. **PEMBEBASAN SEMENTARA:**
 - a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - c. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pengawas Keselamatan Pelayaran;
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
 Pengawas Keselamatan Pelayaran yang telah selesai menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali sesuai dengsn ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan		
Terampil	P. Pemula	II/a	25		56 th	<i>Terampil:</i> 1. Berijazah paling rendah SLTA sesuai dgn kualifikasi pendidikan 2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda, Golru II/a. 3. Diklat fungsional tingkat terampil 4. AK kumulatif minimal 25 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir		
	Pelaksana	II/b	40		56 th			
		II/c	60					
		II/d	80					
	P. Lanjutan	III/a	100		56 th			
		III/b	150					
Penyelia	III/c	200		56 th				
	III/d	300						
Ahli	Pertama	III/a	100		56 th	<i>Ahli:</i> 1. Berijazah paling rendah S.1/ D.IV sesuai dgn kualifikasi pendidikan. 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Golongan Ruang III/a 3. Diklat fungsional tingkat ahli 4. AK kumulatif minimal 100 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang- kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir		
		III/b	150					
	Muda	III/c	200		56 th			
		III/d	300					
	Madya	IV/a	400		Ket. Menerima tunjangan umum		56 th	<i>Syarat pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan 2. Memiliki pengalaman di bdg pengawasan keselamatan pelayaran paling kurang 2 th 3. Berusia paling tinggi 5 th seblm mencapai BUP dari jabatan terakhir
		IV/b	550					
		IV/c	700					

Pengawas Ketenagakerjaan

1. **PENGERTIAN** : Pengawas Ketenagakerjaan adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan serta pembinaan dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh PNS.
2. **TUGAS POKOK** : Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan serta pembinaan dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan.
3. **PERMENPAN - RB** : Nomor 19 Tahun 2010 Tanggal 10 Nopember 2010
4. **PERATURAN BERSAMA** : Nomor dan
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 51 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007
Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007
6. **PERATURAN BUP** : P P Nomor 32 Tahun 1979
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8. **RUMPUN JABATAN** : Pengawas kualitas dan keamanan
9. **LINGKUP BERLAKU** : P N S Pusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan bagi Madya, pangkat Pembina Tk I, golru IV/b s.d Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golru IV/c dilingkungan Kemennakertrans, Provinsi, Kab/Kota dibantu Tim Penilai Pusat.
 - b. Sekretaris Dit. Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan bagi Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a dilingkungan Ditjen Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dibantu Tim Penilai Unit Kerja.
 - c. Ka. Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Provinsi yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk (paling rendah eselon II) bagi Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a yang berada di wilayah kerjanya dibantu Tim Penilai Provinsi.
 - d. Ka. Dinas yang membidangi ketenagakerjaan bagi Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a yang berada di wilayah kerjanya dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota.
11. **PEMBEBASAN SEMENTARA:**
 - a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pengawas Ketenagakerjaan;
 - d. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - e. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
Pengawas Ketenagakerjaan yang telah selesai menjalani pembebasan sementara karena ditugaskan secara penuh diluar jabatan Pengawas Ketenagakerjaan dapat diangkat kembali dalam jabatannya paling tinggi berusia 54 tahun.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan		
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 270.000	56 th	Ahli: 1. Berijazah paling rendah S.1/D.IV sesuai dgn kualifikasi pendidikan 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Gol. Ruang III/a 3. Telah ikut dan lulus Diklat fungsional Pengawas Ketenagakerjaan 4. AK kumulatif minimal 100 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir 7. Telah memiliki surat penunjukan sebagai Pengawas Ketenagakerjaan oleh Mennakertrans		
		III/b	150					
	Muda	III/c	200	Rp. 400.000	56 th			
		III/d	300					
	Madya	IV/a	IV/a	400	Rp. 500.000		56 th	Syarat pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan tersedianya formasi 2. Memiliki pengalaman di bdg pengawasan ketenagakerjaan paling singkat 2 th dan dibuktikan dgn surat keterangan yang berwenang. 3. Berusia paling tinggi 50 th
			IV/b	550				
IV/c			700					

Pengawas Mutu Hasil Pertanian

1. **PENGERTIAN** : PMHP adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan mutu hasil pertanian.
2. **TUGAS POKOK** : Melakukan pengawasan dan pengujian mutu hasil pertanian serta pengembangan sistem pengawasan dan pengujian.
3. **PER MENPAN** : Nomor PER/17/M.PAN/4/2006 Tanggal 11 April 2006
4. **PERATURAN BERSAMA** : Nomor 59/Permentan/OT.140/11/2006 dan Nomor 62 Tahun 2006 Tanggal 6 Nopember 2006
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 39 Tahun 2009 Tanggal 28 Agustus 2009
Per Ka BKN 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007
6. **PERATURAN BUP** : P P Nomor 32 Tahun 1979
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Pertanian
8. **RUMPUN JABATAN** : Ilmu Hayat
9. **LINGKUP BERLAKU** : P N S Pusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK:**
 - a. Menteri Pertanian bagi Madya dibantu Tim Penilai Departemen
 - b. Pejabat eselon II bagi P. Pemula s.d Penyelia dan Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Unit Kerja
 - c. PPK daerah Provinsi bagi P. Pemula s.d Penyelia dan Pertama sampai Muda dibantu Tim Penilai Provinsi
 - d. PPK Daerah Kab/Kota bagi P. Pemula s.d Penyelia dan Pertama s/d Muda dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
11. **PEMBEBASAN SEMENTARA:**
 - a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - c. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan PMHP;
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
PMHP yang dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh diluar jabatan PMHP dapat diangkat kembali dalam jabatannya paling tinggi berusia 2 tahun sebelum mencapai BUP PNS.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan
Terampil	P. Pemula	II/a	25	Rp. 300.000	56 th	Terampil: 1. Berijazah paling rendah SMU/SMK sesuai kualifikasi yang ditentukan 2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a. 3. AK kumulatif minimal 25 4. Tersedia formasi 5. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir
	Pelaksana	II/b	40	Rp. 350.000	56 th	
		II/c	60			
	P. Lanjutan	II/d	80	Rp. 425.000	56 th	
		III/a	100			
	Penyelia	III/b	150	Rp. 500.000	56 th	
III/c		200				
Ahli	Pertama	III/d	300	Rp. 500.000	56 th	Ahli: 1. Berijazah paling rendah S.1/ D.IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan. 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Golru III/a 3. AK kumulatif minimal 100 4. Tersedia formasi 5. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir
		III/a	100			
	Muda	III/b	150	Rp. 800.000	56 th	
		III/c	200			
	Madya	III/d	300	Rp. 1.175.000	56 th	
		IV/a	400			
IV/b		550				
		IV/c	700			Perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan 2. Memiliki pengalaman dibdg pengawasan mutu hasil pertanian paling kurang 2 th 3. Berusia paling tinggi 50 th

Pengawas Mutu Pakan

1. **PENGERTIAN** : Pengawas Mutu Pakan, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan mutu pakan .
2. **TUGAS POKOK** : Melakukan pengawasan dan pengujian mutu pakan serta pengembangan sitem pengawasan, pengujian, dan pengembangan formulasi pakan.
3. **KEP MENPAN** : Nomor KEP/31/M.PAN/3/2004 Tanggal 18 Maret 2004
4. **SKB** : Nomor 528/Kpts/OT.140/9/2004 dan Nomor 34 A Tahun 2004 Tanggal 06 September 2004
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 75 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007
Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007
6. **PERATURAN BUP** : P P Nomor 32 Tahun 1979
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Pertanian
8. **RUMPUN JABATAN** : Ilmu Hayat
9. **LINGKUP BERLAKU** : P N S Pusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Mentan/Pejabat eselon I yg ditunjuk bagi Madya dilingkungan Deptan dibantu Tim Penilai Departemen
 - b. Pejabat eselon II yang membidangi pengawasan mutu pakan Deptan, bagi P.Pemula s.d Penyelia dan Pertama-Muda dibantu Tim Penilai Unit Kerja
 - c. PPKD Provinsi/Pejabat yg ditunjuk bagi P.Pemula s.d Penyelia dan Pertama-Madya dibantu Tim Penilai Provinsi
 - d. PPKD Kab/Kota/Pejabat lain yang ditunjuk bagi P.Pemula s.d Penyelia dan Pertama-Madya dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
11. **PEMBEBASAN SEMENTARA:**
 - a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - c. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pengawas Mutu Pakan;
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
Pengawas Mutu Pakan yang telah selesai menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali dlm jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan	
Terampil	P. Pemula	II/a	25	Rp. 220.000	56 th	<i>Terampil:</i> 1. Berijazah paling rendah Sekolah Peternakan Menengah Atas (SNAKMA) atau Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP) dibidang peternakan. 2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda, Golru II/a. 3. Diklat fungsional tkt terampil 4. AK kumulatif minimal 25 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang- kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
	Pelaksana	II/b	40	Rp. 240.00	56 th		
		II/c	60				
		II/d	80				
	P. Lanjutan	III/a	100	Rp. 265.000	56 th		
		III/b	150				
Penyelia	III/c	200	Rp. 300.000	56 th			
	III/d	300					
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 270.000	56 th	<i>Ahli:</i> 1. Berijazah paling rendah S.1/D.IV sesuai dgn kualifikasi pendidikan. 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Gol. Ruang III/a 3. Diklat fungsional tkt ahli 4. AK kumulatif minimal 100 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang- kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
		III/b	150				
	Muda	III/c	200	Rp. 400.000	56 th		
		III/d	300				
	Madya	IV/a	400	Rp. 600.000	56 th		<i>Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan 2. Memiliki pengalaman dibdg pengawasan mutu pakan paling kurang 2 thn. 3. Berusia paling tinggi 5 th sebelum mencapai BUP dari jab terakhir
		IV/b	550				
IV/c		700					

Pengawas Perikanan

1. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan perikanan yang diduduki oleh PNS.
2. TUGAS POKOK : Melakukan kegiatan pengawasan perikanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, analisis, evaluasi, dan rekomendasi.
3. PERMENPAN-RB : Nomor 01 Tahun 2011 Tanggal 27 Januari 2011
4. PERATURAN BERSAMA : Nomor dan
5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 32 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007
Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007
6. PERATURAN BUP : P P Nomor 32 Tahun 1979
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Kelautan dan Perikanan
8. RUMPUN JABATAN : Ilmu Hayat
9. LINGKUP BERLAKU : P N S Pusat / Daerah
10. PEJABAT PENETAP PAK :
 - a. Menteri Kelautan dan Perikanan atau Pejabat eselon I yg ditunjuk bagi Madya, pangkat Pembina Tk I golru IV/b s.d Utama, pangkat Pembina Utama golru IV/e dilingkungan KKP, Provinsi dan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Kepala Biro Kepegawaian Sekjen KKP bagi Pelaksana, pangkat Pengatur Muda Tk I golru II/b s.d Penyelia dan Pertama s.d Madya, pangkat Pembina golru IV/a dilingkungan KKP dibantu Tim penilai Unit Kerja
 - c. Sekda Provinsi bagi Pelaksana, pangkat Pengatur Muda Tk I golru II/b s.d Penyelia dan Pertama s.d Madya, pangkat Pembina golru IV/a dilingkungan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi
 - d. Sekda Kabupaten/Kota bagi Pelaksana, pangkat Pengatur Muda Tk I golru II/b s.d Penyelia dan Pertama s.d Madya, pangkat Pembina golru IV/a dilingkungan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota.
11. PEMBEBASAN SEMENTARA:
 - a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 th atau pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - c. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pengawas Perikanan;
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
12. PENGANGKATAN KEMBALI:
Pengawas Perikanan yang telah selesai menjalani pembebasan sementara karena ditugaskan secara penuh diluar jabatan Pengawas Perikanan dapat diangkat kembali dalam jabatannya paling tinggi berusia 54 th.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan	
Terampil	Pelaksana	II/b	40	Rp. 240.000	56 th	<i>Terampil:</i> 1. Berijazah paling rendah SUPM atau SMK bid. Kelautan dan Perikanan 2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda TK I, Gol. Ruang II/b. 3. Diklat fungsional Tk terampil 4. Lulus uji kompetensi 5. Tersedia formasi 6. Paling lama 3 th setelah diangkat harus ikut dan lulus diklat fungsional Pengawas Perikanan bagi yg berlatar belakang pendidikan nonperikanan 7. Setiap unsur penilaian dlm DP-3 paling kurang bernilai baik dlm 1 tahun terakhir	
		II/c	60				
		II/d	80				
	P. Lanjutan	III/a	100	Rp. 265.000	56 th		
		III/b	150				
	Penyelia	III/c	200	Rp. 300.000	56 th		
III/d		300					
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 270.000	56 th	<i>Ahli:</i> 1. Berijazah paling rendah S.1/D.IV bid. Perikanan atau bid.lain sesuai kualifikasi yg ditetapkan oleh Instansi Pembina. 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Gol. Ruang III/a 3. Diklat fungsional tingkat ahli 4. Lulus uji kompetensi 5. Tersedia formasi 6. Paling lama 3 th setelah diangkat harus ikut dan lulus diklat fungsional Pengawas Perikanan bagi yg berlatar belakang pendidikan nonperikanan 7. Setiap unsur penilaian dlm DP-3 paling kurang bernilai baik dlm 1 tahun terakhir	
		III/b	150				
	Muda	III/c	200	Rp. 400.000	56 th		
		III/d	300				
	Madya	IV/a	400	Rp. 660.000	56 th		
		IV/b	550				
		IV/c	700				
	Utama	IV/d	850	Rp. 920.000	56 th		<i>Syarat pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan 2. Memiliki pengalaman bid.pengawasan perikanan paling singkat 2 tahun. 3. Berusia paling tinggi 50th. 4. Telah ikut dan Lulus Diklat fungsional Pengawas Perikanan.
		IV/e	1050				

Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah (Pengawas Pemerintahan)

1. **PENGERTIAN** : Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dgn peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh PNS.
2. **TUGAS POKOK** : Melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah di luar pengawasan keuangan, yang meliputi pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas peraturan daerah dan kepala daerah, pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pengawasan untuk tujuan tertentu dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah.
3. **PERMENPAN** : Nomor 15 Tahun 2009 Tanggal 25 September 2009
4. **PERATURAN BERSAMA** : Nomor 22 Tahun 2010 dan Nomor 03 Tahun 2010 Tanggal 24 Pebruari 2010
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor
Per Ka. BKN
6. **PERATURAN BUP** : P P Nomor 32 Tahun 1979
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Dalam Negeri
8. **RUMPUN JABATAN** : Politik dan Hubungan Luar Negeri
9. **LINGKUP BERLAKU** : P N S Pusat /Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Inspektur Jenderal Depdagri bagi Madya pangkat Pembina Tk.I golru IV/b s.d Pembina Utama Muda golru IV/c pd Itjen Kementerian/Inspektorat Utama LPNK, Provinsi dan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Inspektur Jenderal/Inspektur Utama pd Kementerian/LPNK bagi Pertama s.d Madya pangkat Pembina golru IV/a pada Kementerian/LPNK dibantu Tim Penilai Pusat
 - c. Sekretaris Itjen Depdagri bagi Pertama s.d Madya pngkt Pembina golru IV/a pada Inspektorat Jenderal Depdagri dibantu Tim Penilai Instansi
 - d. Inspektur Provinsi bagi Pertama s.d Madya pangkat Pembina golru IV/a pd Unit kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Provinsi
 - e. Inspektur Kabupaten/Kota bagi Pertama s.d Muda pangkat Penata Tk I golru III/d pd Unit Kerja Inspektorat Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
11. **PEMBEBASAN SEMENTARA:**
 - a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - c. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pengawas Pemerintahan;
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
Pengangkatan Kembali setelah dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh diluar jabatan Pengawas Pemerintahan paling tinggi berusia 54 tahun.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan	
Ahli	Pertama	III/a	100	Ket. Menerima Tunjangan Umum	56 th	1. Berijazah serendah-rendahnya S.1/D.IV sesuai dgn kualifikasi pendidikan 2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, Gol.Ruang III/a 3. Diklat fungsional tingkat ahli 4. AK kumulatif minimal 100 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir	
		III/b	150				
	Muda	III/c	200		56 th		
		III/d	300				
	Madya	IV/a	400		56 th		Syarat pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan 2. Telah mengikuti dan lulus diklat Fungsional 3. Memiliki pengalaman jabatan paling singkat 2 tahun. 4. Berusia paling tinggi 50 th
		IV/b	550				
	IV/c	700					

Pengawas Radiasi

1. **PENGERTIAN** : Pengawas Radiasi, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan radiasi.
2. **TUGAS POKOK** : Melakukan kegiatan pengaturan, perizinan dan inspeksi serta pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan pemanfaatan tenaga nuklir.
3. **KEP MENPAN** : Nomor 67/KEP/M.PAN/7/2003 Tanggal 17 Juli 2003
4. **SKB** : Nomor 199/HM.02/K/IX-03 dan Nomor 38 A Tahun 2003 Tgl. 29 September 2003
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 57 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007
6. **PERATURAN BUP** : Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007
7. **INSTANSI PEMBINA** : PP Nomor 32 Tahun 1979, KEPPRES Nomor 46 Tahun 1992 dapat diperpanjang sampai dengan 60 tahun dan 65 Tahun (untuk jenjang jabatan tertentu)
8. **RUMPUN JABATAN** : Badan Pengawas Tenaga Nuklir
9. **LINGKUP BERLAKU** : Fisika, kimia dan yang berkaitan
10. **PEJABAT PENETAP PAK** : P N S Pusat / Daerah
 - a. Kepala BAPETEN/Pejabat yg ditunjuk bagi Madya dan Utama dibantu Tim Penilai BAPETEN
 - b. Sekretaris Utama BAPETEN bagi P.Pemula-Penyelia dan Pertama-Muda dibantu Tim Penilai Sekretariat
 - c. Sekjen departemen/Pimpinan LPND/Pejabat yang ditunjuk bagi P.Pemula-Penyelia dan Pertama-Muda dibantu Tim Penilai Instansi
 - d. Sekda Provinsi/Pej yang ditunjuk bagi P.Pemula-Penyelia dan Pertama-Muda dibantu Tim Penilai Provinsi
 - e. Sekda Kab/Kota/Pej yang ditunjuk bagi P.Pemula-Penyelia dan Pertama-Muda dibantu Tim Penilai Kab/Kota
11. **PEMBEBASAN SEMENTARA:**
 - a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - c. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pengawas Radiasi;
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
Pengawas Radiasi yang telah selesai menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali dlm jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan	
Terampil	P. Pemula	II/a	25	Rp. 220.000	56 th	Terampil: 1. Berijazah paling rendah SMU sesuai dgn kualifikasi pendidikan 2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda, Golru II/a. 3. Diklat fungsional Tk. terampil 4. AK kumulatif minimal 25 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang- kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
	Pelaksana	II/b	40	Rp. 250.000	56 th		
		II/c	60				
		II/d	80				
	P. Lanjutan	III/a	100	Rp. 300.000	56 th		
		III/b	150				
Penyelia	III/c	200	Rp. 450.000	Dapat diperpanjang s.d 60 th			
	III/d	300					
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 325.000	56 th	Ahli: 1. Berijazah paling rendah S.1/ D.IV sesuai dgn kualifikasi pendidikan. 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Gol.Ruang II/a 3. Diklat fungsional Tk. ahli 4. AK kumulatif minimal 100 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang- kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
		III/b	150				
	Muda	III/c	200	Rp. 750.000	Dapat diperpanjang s.d 60 th		
		III/d	300				
	Madya	IV/a	400	Rp. 1.200.000	Dapat diperpanjang s.d 60 th		
		IV/b	550				
		IV/c	700				
	Utama	IV/d	850	Rp. 1.400.000	Dapat diperpanjang s.d 65 th		Syarat pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan 2. Memiliki pengalaman di bdg pengawasan radiasi paling singkat 2 tahun. 3. Berusia paling tinggi 5th sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir
		IV/e	1050				

Pengawas Sekolah

1. **PENGERTIAN** : Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
2. **TUGAS POKOK** : Melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) SNP, penilaian, bimbingan dan pelatihan professional Guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus.
3. **PERMENPAN-RB** : Nomor 21 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010
4. **PERATURAN BERSAMA** : Nomor 01/III/PB/2011 dan Nomor 6 Tahun 2011, Tanggal 24 Maret 2011
5. **PERPRES TUNJANGAN** :
6. **BUP** : P P Nomor 32 Tahun 1979 dapat diperpanjang sampai dengan 60 Tahun
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Pendidikan Nasional
8. **RUMPUN JABATAN** : Pendidikan lainnya
9. **LINGKUP BERLAKU** : P N S Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Mendiknas atau pejabat lain yang ditunjuk setingkat eselon I bagi Madya, pangkat Pembina Tk I, golru IV/b s.d Utama, pangkat Pembina Utama, golru IV/e dilingkungan instansi pusat dan daerah dibantu Tim Penilai Pusat.
 - b. Dirjen Kemennag yang membidangi pendidikan bagi Madya, pangkat Pembina, golru IV/a dilingkungan Kemennag dibantu Tim Penilai Kementerian Agama.
 - c. Ka.Kanwil Kemennag Provinsi bagi Muda, pangkat Penata, golru III/c dan Muda, pangkat Penata Tk I, golru III/d dilingkungan Kanwil Kementerian Agama dibantu Tim Penilai Kantor Wilayah.
 - d. Gubernur atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan bagi Muda, pangkat Penata, golru III/c s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a dilingkungan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi.
 - e. Bupati/Walikota yang membidangi pendidikan bagi Muda, pangkat Penata, golru III/c s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a dilingkungan Kab/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota.
 - f. Pimpinan instansi pusat atau pejabat lain yang ditunjuk bagi Muda, pangkat Penata, golru III/c s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a dilingkungan instansi pusat diluar Kemendiknas dan Kemennag dibantu Tim Penilai Instansi.
11. **PEMBEBASAN SEMENTARA**, antara lain:
 - a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun atau pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - c. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pengawas Sekolah;
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI**:
Pengawas Sekolah yang telah selesai menjalani pembebasan sementara karena ditugaskan secara penuh diluar jabatan Pengawas Sekolah dapat diangkat kembali dalam jabatannya paling tinggi berusia 55 tahun.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan
Ahli	Muda	III/c	200		Dapat diperpanjang s.d 60 th	1. Masih berstatus sebagai Guru dan memiliki sertifikat pendidik dgn pengalaman mengajar paling sedikit 8 th atau Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah/ Madrasah paling sedikit 4 th sesuai dgn satuan pendidikannya masing-masing. 2. Berijazah serendah-rendahnya S.1/D.IV bidang pendidikan. 3. Pangkat serendah-rendahnya Penata, Golongan Ruang III/c 4. Memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan bid. Pengawasan 5. Tersedia formasi 6. Usia paling tinggi 55 tahun 7. Lulus seleksi calon Pengawas Sekolah 8. Telah mengikuti diklat fungsional calon Pengawas Sekolah dan memperoleh STTPP 9. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir
		III/d	300			
	Madya	IV/a	400		Dapat diperpanjang s.d 60 th	
		IV/b	550			
		IV/c	700			
	Utama	IV/d	850		Dapat diperpanjang s.d 60 th	
IV/e		1050				

Pengendali Dampak Lingkungan

1. **PENGETERIAN** : PDL adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan.
2. **TUGAS POKOK** : Melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan, serta pemulihan kualitas lingkungan
3. **KEP MENPAN** : Nomor 47/KEP/M.PAN/8/2002 Tanggal 16 Agustus 2002
4. **SKB** : Nomor 08 Tahun 2002 dan Nomor 22 Tahun 2002 Tanggal 25 September 2002
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 35 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007
Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007
6. **PERATURAN BUP** : P P Nomor 32 Tahun 1979
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Lingkungan Hidup
8. **RUMPUN JABATAN** : Ilmu Hayat
9. **LINGKUP BERLAKU** : P N S Pusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Menteri Lingkungan Hidup bagi Madya dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Sekretaris Menteri LH bagi Pelaksana s.d Penyelia dan Pertama s.d Madya dibantu Tim Penilai Unit Kerja
 - c. Ka. Badan/Pimpinan instansi Provinsi bagi Pelaksana s.d Penyelia dan Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Provinsi
 - d. Pimpinan instansi Kab/Kota bagi Pelaksana s.d Penyelia dan Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Kab/Kota
 - e. Pimpinan instansi tingkat pusat di luar kementerian LH bagi Pelaksana s.d Penyelia dan Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Instansi
11. **PEMBEBASAN SEMENTARA:**
 - a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - c. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pengendali Dampak Lingkungan;
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
Pengendali Dampak lingkungan yang telah selesai menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan	
Terampil	Pelaksana	II/b	40	Rp. 240.000	56 th	Terampil: 1. Berijazah serendah-rendahnya D.II sesuai dengan kualifikasi pendidikan 2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda TK I, Golru II/b. 3. Diklat fungsional Tk terampil 4. AK kumulatif minimal 40 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dlm DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
		II/c	60				
		II/d	80				
	P. Lanjutan	III/a	100	Rp. 265.000	56 th		
		III/b	150				
	Penyelia	III/c	200	Rp. 400.000	56 th		
III/d		300					
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 310.000	56 th	Ahli: 1. Berijazah serendah-rendahnya S.1/D.IV sesuai dgn kualifikasi pendidikan. 2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, Gol.Ruang III/a 3. Diklat fungsional tingkat ahli 4. AK kumulatif minimal 100 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dlm DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
		III/b	150				
	Muda	III/c	200	Rp. 650.000	56 th		
		III/d	300				
	Madya	IV/a	400	Rp. 975.000	56 th		Syarat pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan 2. Memiliki pengalaman di bdg pengendalian dampak lingkungan paling singkat 2th 3. Berusia paling tinggi 5 th sebelum mencapai BUP dari jab.terakhir
		IV/b	550				
IV/c		700					

Pengendali Ekosistem Hutan

1. **PENGERTIAN** : Pengendali Ekosistem Hutan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengendalian Hutan.
2. **TUGAS POKOK** : Menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan pengendalian ekosistem hutan
3. **KEP MENPAN** : Nomor 54/KEP/M.PAN/7/2003 Tanggal 2 Juli 2003
4. **JUKLAK SK KEPALA BKN** : Nomor 10 Tahun 2004 Tanggal 11 Maret 2004
5. **JUKNIS MENHUT** : Nomor SK.86/Menhut-II/2004 Tanggal 11 Maret 2004
6. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 34 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007
Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007
7. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 32 Tahun 1979
8. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Kehutanan
9. **RUMPUN JABATAN** : Ilmu Hayat
10. **LINGKUP BERLAKU** : P N S Pusat / Daerah
11. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Dirjen/Ka. Badan Planologi Kehutanan bagi Madya dibantu Tim Penilai Departemen
 - b. Setdirjen bagi P.Pemula s.d Penyelia dan Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Unit Kerja
 - c. Kadin Kehutanan Provinsi bagi P. Pemula s.d Penyelia dan Pertama s.d Madya dibantu Tim Penilai Provinsi
 - d. Kadin Kehutanan Kab/Kota bagi P. Pemula s.d Penyelia dan Pertama s.d Madya dibantu Tim Penilai Kab/Kota
12. **PEMBEBASAN SEMENTARA:**
 - a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - c. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pengendali Ekosistem Hutan;
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
13. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
Pengendali Ekosistem Hutan yang telah selesai menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan
Terampil	P. Pemula	II/a	25	Rp. 220.000	56 th	Terampil: 1. Berijazah serendah-rendahnya SLTA sesuai dgn kualifikasi pendidikan 2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda, Gol. Ruang II/a. 3. Diklat fungsional Tk terampil 4. AK kumulatif minimal 25 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang- kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir
	Pelaksana	II/b	40	Rp. 240.000	56 th	
		II/c	60			
	P. Lanjutan	II/d	80	Rp. 265.000	56 th	
		III/a	100			
	Penyelia	III/b	150	Rp. 325.000	56 th	
III/c		200				
Ahli	Pertama	III/d	300	Rp. 270.000	56 th	Ahli: 1. Berijazah serendah-rendahnya S.1/D.IVsesuai dgn kualifikasi pendidikan. 2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, Gol.Ruang III/a 3. Diklat fungsional Tk ahli 4. AK kumulatif minimal 100 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang- kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir
		III/a	100			
	Muda	III/b	150	Rp. 400.000	56 th	
		III/c	200			
	Madya	III/d	300	Rp. 600.000	56 th	
		IV/a	400			
IV/b		550				
		IV/c	700			Syarat pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan 2. Memiliki pengalaman di bdg ekosistem hutan paling singkat 2 tahun. 3. Berusia paling tinggi 5 th sebelum mencapai BUP dari jab. terakhir

Pengendali Frekuensi Radio

1. **PENGERTIAN** : Pengendali Frekuensi Radio, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengendalian frekuensi radio.
2. **TUGAS POKOK** : Pengendalian frekuensi radio dan pemeliharaan dan perbaikan perangkat monitor frekuensi radio
3. **KEP MENPAN** : Nomor KEP/51/M.PAN/4/2004 Tanggal 30 April 2004
4. **SKB** : Nomor KM.77 Tahun 2004 dan Nomor 36 Tahun 2004 Tanggal 13 Oktober 2004
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 33 Tahun 2008 Tanggal 15 Mei 2008 Per. Ka BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. **PERATURAN BUP** : P P Nomor 32 Tahun 1979)
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Perhubungan
8. **RUMPUN JABATAN** : Operator Alat-alat Optik dan Elektronik
9. **LINGKUP BERLAKU** : P N S Pusat
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Menteri Kominfo/Pejabat eselon I yang ditunjuk bagi jenjang Madya dibantu Tim Penilai Direktorat Jenderal
 - b. Pejabat eselon II di bid.Pengendalian Frekwensi Radio pd Dirjen Pos dan Telkom bagi jenjang Pertama dan Muda dibantu Tim Penilai Unit Kerja.
11. **PEMBEBASAN SEMENTARA:**
 - a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - c. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pengendali Frekuensi Radio;
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
Pengangkatan Kembali setelah dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh diluar jabatan PFR paling tinggi berusia 2 th sebelum mencapai BUP PNS.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan	
Terampil	P. Pemula	II/a	25	Rp. 220.000	56 th	Terampil: 1. Berijazah serendah-rendahnya SLTA sesuai dengan kualifikasi pendidikan 2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda, Gol. Ruang II/a. 3. Diklat fungsional tingkat terampil 4. AK kumulatif minimal 25 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dlm DP-3 sekurang- kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
	Pelaksana	II/b	40	Rp. 240.000	56 th		
		II/c	60				
		II/d	80				
	P. Lanjutan	III/a	100	Rp. 265.000	56 th		
		III/b	150				
Penyelia	III/c	200	Rp. 325.000	56 th			
	III/d	300					
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 300.000	56 th	Ahli: 1. Berijazah serendah-rendahnya S.1/D.IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan. 2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, Gol.Ruang III/a 3. Diklat fungsional tingkat ahli 4. AK kumulatif minimal 100 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dlm DP-3 sekurang- kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
		III/b	150				
	Muda	III/c	200	Rp. 450.000	56 th		
		III/d	300				
	Madya	IV/a	400	Rp. 700.000	56 th		Syarat pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan 2. Memiliki pengalaman dlm kegiatan pengendalian frekwensi radio paling kurang 2 tahun. 3. Berusia paling tinggi 50 tahun
		IV/b	550				
IV/c		700					

Pengendali Hama dan Penyakit Ikan

1. PENGERTIAN : Jabatan fungsional PHPI adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengendalian hama dan penyakit ikan serta lingkungan yang diduduki oleh PNS.
2. TUGAS POKOK : Melaksanakan kegiatan pengendalian hama dan penyakit ikan serta lingkungan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, analisis, evaluasi dan pelaporan serta pengembangan pengendalian hama dan penyakit ikan.
3. PERMENPAN - RB : Nomor 22 Tahun 2010 Tanggal 31 Desember 2010
4. PERATURAN BERSAMA : Nomordan
5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 32 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007
Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007
6. PERATURAN BUP : P P Nomor 32 Tahun 1979
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Kelautan dan Perikanan
8. RUMPUN JABATAN : Ilmu Hayat
9. LINGKUP BERLAKU : P N S Pusat / Daerah
10. PEJABAT PENETAP PAK :
 - a. Menteri Kelautan dan Perikanan atau Pejabat Eselon I yg ditunjuk bagi PHPI Madya, pngkt Pembina Tk I, golru IV/b s.d PHPI Utama, Pangkat Pembina Utama, golru IV/e dilingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Provinsi, Kab/Kota dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Dirjen atau Pejabat Eselon I yg ditunjuk bagi PHPI Pelaksana Pemula s.d Penyelia dan PHPI Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a yg bekerja dilingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dibantu Tim Penilai Unit Kerja
 - c. Ka. BKIPM bagi PHPI Pelaksana Pemula s.d Penyelia dan PHPI Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a yg bekerja dilingkungan BKIPM Kementerian Kelautan dan Perikanan dibantu Tim Penilai Unit Kerja
 - d. Sekda Provinsi bagi PHPI Pelaksana Pemula s.d Penyelia dan PHPI Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a yg bekerja dilingkungan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi.
 - e. Sekda Kab/Kota bagi PHPI Pelaksana Pemula s.d Penyelia dan PHPI Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a yg bekerja dilingkungan Kab/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota.
11. PEMEBASAN SEMENTARA:
 - a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - c. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan PHPI;
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
12. PENGANGKATAN KEMBALI:
PHPI yang telah selesai menjalani pembebasan sementara karena ditugaskan secara penuh diluar jabatan PHPI dapat diangkat kembali dalam jabatannya paling tinggi berusia 54 tahun.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan
Terampil	P. Pemula	II/a	25		<i>Terampil:</i> 1. Berijazah paling rendah SUPM / SMK bidang perikanan 2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda , Golru II/a. 3. Tersedia formasi 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 paling kurang bernilai baik dalam satu tahun terakhir 5. Ikut dan lulus Diklat fungsional, paling lama 3 th setelah diangkat (khusus bagi yg berlatar pendidikan non perikanan)
	Pelaksana	II/b	40	Rp. 240.000	56 th	
		II/c	60			
		II/d	80			
	P. Lanjutan	III/a	100	Rp. 265.000	56 th	
		III/b	150			
Penyelia	III/c	200	Rp. 300.000	56 th		
	III/d	300				
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 275.000	56 th	<i>Ahli:</i> 1. Berijazah paling rendah S.1/D.IV bidang perikanan atau sesuai dengan kualifikasi. 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Gol. Ruang III/a 3. Tersedia formasi 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 paling kurang bernilai baik dalam satu tahun terakhir. 5. Ikut dan lulus Diklat fungsional, paling lama 3 th setelah diangkat (khusus bagi yg berlatar pendidikan non perikanan)
		III/b	150			
	Muda	III/c	200	Rp. 400.000	56 th	
		III/d	300			
	Madya	IV/a	400	Rp. 660.000	56 th	
		IV/b	550			
		IV/c	700			
	Utama	IV/d	850	56 th	
IV/e		1050				

Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan

1. **PENGERTIAN** : Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan adalah jabatan yg mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk pengendalian organisme pengganggu tumbuhan yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang
2. **TUGAS POKOK** : Menyiapkan, melaksanakan pengendalian, menganalisis dan mengevaluasi, membimbing, mengembangkan metode pengendalian/tindakan karantina, dan mengamati/memantau daerah sebar serta membuat koleksi.
3. **PERMENPAN** : Nomor PER/10/M.PAN/05/2008 Tanggal 23 Mei 2008
4. **PERATURAN BERSAMA** : Nomor 55/Permentan/OT.210/11/2008 dan Nomor 23 B Tahun 2008 Tanggal 7 November 2008
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 32 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007
Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007
6. **PERATURAN BUP** : P P Nomor 32 Tahun 1979
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Pertanian
8. **RUMPUN JABATAN** : Ilmu Hayat
9. **LINGKUP BERLAKU** : P N S Pusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Sekjen Deptan bagi Madya di lingkungan Deptan, Provinsi, Kab/Kota dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Pejabat eselon II yg membidangi pengendalian OPT, bagi P.Pemula sampai Penyelia dan Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Departemen
 - c. Sekda Provinsi bagi P.Pemula s.d Penyelia dan Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Provinsi
 - d. Sekda Kab/Kota bagi P.Pemula s.d Penyelia dan Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Kab/Kota
 - e. Pimpinan Instansi lain bagi P.Pemula s.d Penyelia dan Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Instansi
11. **PEMBEBASAN SEMENTARA**:
 - a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - c. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan POPT;
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI**:
Pengangkatan kembali setelah dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh diluar jabatan paling tinggi 54 tahun.

Ket : Tunjangan Jabatan POPT Pelaksana Pemula belum ada dalam PERPRES Nomor 32 Tahun 2007

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan	
Terampil	P. Pemula	II/a	25	56 th	Terampil: 1. Berijazah paling rendah SMU-IPA/SMK dibidang Pertanian 2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda, Gol. Ruang II/a 3. Diklat fungsional tingkat terampil 4. AK kumulatif minimal 25 5. Tersedia Formasi 6. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
	Pelaksana	II/b	40	Rp. 240.000	56 th		
		II/c	60				
	P. Lanjutan	II/d	80	Rp. 265.000	56 th		
		III/a	100				
	Penyelia	III/b	150	Rp. 300.000	56 th		
III/c		200					
Ahli	Pertama	III/d	300	Rp. 270.000	56 th	Ahli: 1. Berijazah paling rendah S.1/D.IV sesuai dgn kualifikasi pendidikan. 2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, Gol. Ruang III/a 3. Diklat fungsional tingkat ahli 4. AK kumulatif minimal 100 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
		III/a	100				
	Muda	III/b	150	Rp. 400.000	56 th		
		III/c	200				
	Madya	III/d	300	Rp. 600.000	56 th		
		IV/a	400				
		IV/b	550				
		IV/c	700				Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan 2. Memiliki pengalaman dibdg pengendalian OPT paling kurang 2 thn. 3. Berusia paling tinggi 50 thn 4. Telah ikut dan lulus diklat

Pengembang Teknologi Pembelajaran

1. **PENGERTIAN** : Pengembang Teknologi Pembelajaran adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengembangan teknologi pembelajaran yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
2. **TUGAS POKOK** : Melaksanakan analisis dan pengkajian sistem/model teknologi pembelajaran, perancangan sistem/model teknologi pembelajaran, produksi media pembelajaran, penerapan sistem/model dan pemanfaatan media pembelajaran, pengendalian sistem/model pembelajaran dan evaluasi penerapan sistem/model dan pemanfaatan media pembelajaran
3. **PERMENPAN** : Nomor PER/2/M.PAN/3/2009 Tanggal 10 Maret 2009
4. **PERATURAN BERSAMA** : Nomor 01/V/PB/2010 dan Nomor 12 Tahun 2010 Tanggal 6 Mei 2010
5. **PERPRES TUNJANGAN** :
Perka BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007
6. **PERATURAN BUP** : P P Nomor 32 Tahun 1979
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Pendidikan Nasional
8. **RUMPUN JABATAN** : Pendidikan lainnya
9. **LINGKUP BERLAKU** : P N S Pusat/Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Sekjen Dep.Diknas bagi Madya dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Kapustekkom Diknas bagi Pertama s.d Madya dibantu Tim Penilai Unit Kerja
 - c. Pimpinan Unit Kerja bagi Pertama s.d Madya dibantu Tim Penilai Instansi
 - d. Kadin Pendidikan/Kepala dinas yang membidangi pendidikan provinsi bagi Pertama s.d Madya dibantu Tim Penilai Provinsi
 - e. Kadin Pendidikan/Kepala dinas yang membidangi pendidikan provinsi bagi Pertama s.d Madya dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
11. **PEMBEBASAN SEMENTARA:**
 - a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - c. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran;
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
Pengangkatan kembali setelah dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh diluar jabatan PTP paling tinggi berusia 54 tahun.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan	
Ahli	Pertama	III/a	100	Ket. Menerima tunjangan umum	56 th	1. Berijazah serendah-rendahnya S.1/D.IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan. 2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, Gol. Ruang III/a 3. Diklat fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran 4. AK kumulatif minimal 100 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
		III/b	150				
	Muda	III/c	200		56 th		
		III/d	300				
	Madya	IV/a	400		56 th		Syarat pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan 2. Memiliki pengalaman di bdg pengembangan teknologi pembelajaran paling kurang 2 th 3. Berusia paling tinggi 50 tahun
		IV/b	550				
IV/c	700						

Penggerak Swadaya Masyarakat

1. **PENGERTIAN** : Penggerak Swadaya Masyarakat, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penggerakan dan pemberdayaan masyarakat.
2. **TUGAS POKOK** : Menyiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan penggerakan swadaya masyarakat.
3. **KEP MENPAN** : Nomor KEP/58/M.PAN/6/2004 Tanggal 14 Juni 2004
4. **SKB** : Nomor KEP.222/MEN/X/2004 dan Nomor 37 Tahun 2004 Tanggal 19 Oktober 2004
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 63 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007
Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007
6. **PERATURAN BUP** : P P Nomor 32 Tahun 1979
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8. **RUMPUN JABATAN** : Ilmu sosial dan yang berkaitan
9. **LINGKUP BERLAKU** : P N S Pusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Menteri Nakertrans bagi Madya dibantu Tim Penilai Departemen
 - b. Pejabat eselon II yg membidangi penggerakan masyarakat bagi Pelaksana s.d Penyelia dan Pertama sampai Muda dibantu Tim Penilai Unit Kerja
 - c. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi bagi Pelaksana s.d Penyelia dan Pertama s.d Madya dibantu Tim Penilai Provinsi
 - d. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kab/Kota bagi Pelaksana s.d Penyelia dan Pertama s.d Madya dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
11. **PEMBEBASAN SEMENTARA:**
 - a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - c. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat;
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
Pengangkatan Kembali setelah dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh diluar jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat paling tinggi berusia 2 th sebelum mencapai BUP PNS.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan	
Terampil	P. Pemula	II/a	25	Rp. 220.000	56 th	<i>Terampil:</i> 1. Berijazah paling rendah SLTA sesuai dgn kualifikasi pendidikan 2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda, Gol. Ruang II/a. 3. Diklat fungsional Tk. Terampil 4. Angka kredit kumulatif minimal 25 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang- kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
	Pelaksana	II/b	40	Rp. 240.000	56 th		
		II/c	60				
		II/d	80				
	P. Lanjutan	III/a	100	Rp. 265.000	56 th		
		III/b	150				
Penyelia	III/c	200	Rp. 325.000	56 th			
	III/d	300					
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 270.000	56 th	<i>Ahli:</i> 1. Berijazah paling rendah S.1/D.IV sesuai dgn kualifikasi pendidikan. 2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, Gol. Ruang III/a 3. Diklat fungsional tingkat ahli 4. Angka kredit kumulatif minimal 100 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
		III/b	150				
	Muda	III/c	200	Rp. 400.000	56 th		
		III/d	300				
	Madya	IV/a	400	Rp. 500.000	56 th		<i>Syarat pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan 2. Memiliki pengalaman di bdg penggerakan masyarakat paling singkat 2 tahun. 3. Berusia paling tinggi 5 th sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir
		IV/b	550				
IV/c		700					

Penghulu

1. **PENGERTIAN** : Penghulu, adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai Pegawai Pencatat Nikah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah/ rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.
2. **TUGAS POKOK** : Melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan, pengawasan pencatatan dan konsultasi nikah /rujuk, pemantauan pelanggaran ketentuan nikah / rujuk, pelayanan fatwa hukum munakahat dan Bimbingan muamalah, pembinaan keluarga sakinah, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan dan pengembangan kepenghuluan.
3. **PER MENPAN** : Nomor PER/62/M.PAN/6/2005 Tanggal 3 Juni 2005
4. **PERATURAN BERSAMA** : Nomor 20 Tahun 2005
Nomor 14A Tahun 2005 Tanggal 14 September 2005
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 73 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007
Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007
6. **PERATURAN BUP** : P P Nomor 32 Tahun 1979
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Agama
8. **RUMPUN JABATAN** : Keagamaan
9. **LINGKUP BERLAKU** : P N S Pusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Dirjen yang membidangi masyarakat Islam dan penyelenggaraan Haji Depag, bagi jenjang Madya dibantu Tim Penilai Direktorat Jenderal
 - b. Kakanwil Depag Provinsi, bagi jenjang Muda yang berada di kanwil Depag Provinsi di lingkungan masing-masing dibantu Tim Penilai Provinsi
 - c. Kepala Kantor Depag Kab/Kota bagi jenjang Pertama dan Muda yang berada di Kantor Depag Kab/Kota di lingkungan masing-masing dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
11. **PEMBEBASAN SEMENTARA:**
 - a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - c. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Penghulu;
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
Penghulu yang telah selesai menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali dlm jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan	
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 260.000	56 th	1. Berijazah serendah-rendahnya S.1/D.IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan 2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, Gol. Ruang III/a 3. Diklat fungsional tingkat ahli 4. AK kumulatif minimal 100 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang- kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
		III/b	150				
	Muda	III/c	200	Rp. 350.000	56 th		
		III/d	300				
	Madya	IV/a	400	Rp. 500.000	56 th		<i>Syarat pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan 2. Memiliki pengalaman di bdg kepenghuluan paling singkat 2 th. 3. Berusia paling tinggi 5th sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir
		IV/b	550				
IV/c		700					

Penguji Kendaraan Bermotor

1. **PENGERTIAN** : Penguji Kendaraan Bermotor, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengujian kendaraan bermotor.
2. **TUGAS POKOK** : Melaksanakan pemastian kelaikan jalan kendaraan yang meliputi pengujian berkala kendaraan bermotor, pengujian tipe kendaraan bermotor, rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, dan perawatan serta perbaikan peralatan pengujian kendaraan bermotor.
3. **KEP MENPAN** : Nomor 150/KEP/M.PAN/11/2003 Tanggal 21 Nopember 2003
4. **SKB** : Nomor KM.48 Tahun 2004 dan Nomor 20 Tahun 2004 Tanggal 29 April 2004
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 107 Tahun 2006 Tanggal 28 Desember 2006 Per Ka. BKN Nomor 39Tahun 2007
6. **PERATURAN BUP** : P P Nomor 32 Tahun 1979
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Perhubungan
8. **RUMPUN JABATAN** : Pengawas kualitas dan keamanan
9. **LINGKUP BERLAKU** : P N S Pusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Dirjen Perhubungan Darat/Pejabat eselon II yang membidangi pengujian kendaraan bermotor bagi Penyelia dibantu Tim Penilai Direktorat Jenderal
 - b. Pejabat eselon II yang membidangi pengujian kendaraan bermotor pada Dirjen Perhubungan Darat bagi Pelaksana Pemula s.d Pelaksana Lanjutan dibantu Tim Penilai Direktorat
 - c. Kepala Dinas/Pejabat eselon II yang membidangi pengujian kendaraan bermotor di Provinsi bagi Pelaksana Pemula s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Provinsi
 - d. Kepala Dinas/Pejabat eselon II yang membidangi pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten/Kota bagi Pelaksana Pemula s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
11. **PEMBEBASAN SEMENTARA:**
 - a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - c. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Penguji Kendaraan Bermotor;
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
Penguji Kendaraan Bermotor yang telah selesai menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali dlm jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan
Terampil	P. Pemula	II/a	25	Rp. 200.000	56 th	1. Berijazah serendah-rendahnya SMU/SMK sesuai dengan kualifikasi pendidikan 2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda, Gol.Ruang II/a. 3. Diklat fungsional tingkat terampil 4. AK kumulatif minimal 25 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir
	Pelaksana	II/b	40	Rp. 225.000	56 th	
		II/c	60			
		II/d	80			
	P. Lanjutan	III/a	100	Rp. 330.000	56 th	<i>Syarat pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan 2. Memiliki pengalaman di bdg pengujian kendaraan bermotor paling kurang 2 tahun. 3. Berusia paling tinggi 5 th seblm mencapai BUP dari jabatan terakhir
		III/b	150			
	Penyelia	III/c	200	Rp. 440.000	56 th	
		III/d	300			

Penguji Mutu Barang

1. PENGERTIAN : PMB adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengujian mutu barang.
2. TUGAS POKOK : Memberikan pemastian mutu barang, pengembangan pengujian, dan pengelolaan laboratorium pengujian
3. KEP MENPAN : Nomor 131/KEP/M.PAN/12/2002 Tanggal 3 Desember 2002 jo Nomor KEP/05/M.PAN/II/2005 Tanggal 13 Januari 2005
4. SKB : Nomor 434/MPP/KEP/6/2003 dan Nomor 22 Tahun 2003 Tanggal 23 Juni 2003
5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 70 Tahun 2007. Tanggal 28 Juni 2007
Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007
6. PERATURAN BUP : P P Nomor 32 Tahun 1979
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Perdagangan
8. RUMPUN JABATAN : Pengawas kualitas dan keamanan
9. LINGKUP BERLAKU : P N S Pusat / Daerah
10. PEJABAT PENETAP PAK :
 - a. Dirjen Perdagangan LN Depperindag/Pejabat lain yg ditunjuk bagi Madya dibantu Tim Penilai Direktorat Jenderal
 - b. Direktur Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang/Pej. Lain yang ditunjuk bagi Pelaksana s.d Penyelia dan Pertama-Muda dibantu Tim Penilai Direktorat
 - c. Kadin Perindag Provinsi/Pej eselon II yang membidangi perindag di provinsi bagi Pelaksana s.d Penyelia dan Pertama-Muda dibantu Tim Penilai Provinsi
 - d. Kadin Perindag Kab/Kota/Pej eselon II yang membidangi perindag di Kab/Kota bagi Pelaksana s.d Penyelia dan Pertama-Muda dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
11. PEMEBEBASAN SEMENTARA:
 - a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - c. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan PMB;
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
12. PENGINGKATAN KEMBALI:
PMB yang telah selesai menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali sesuai dengsn ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan	
Terampil	Pelaksana	II/b	40	Rp. 240.000	56 th	Terampil: 1. Berijazah serendah-rendahnya D.II sesuai dgn kualifikasi pendidikan 2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda TK I, Golru II/b. 3. Diklat fungsional tingkat terampil 4. AK kumulatif minimal 40 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
		II/c	60				
		II/d	80				
	P. Lanjutan	III/a	100	Rp. 265.000	56 th		
		III/b	150				
		Penyelia	III/c				200
III/d	300						
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 270.000	56 th	Ahli: 1. Berijazah serendah-rendahnya S.1/D.IV sesuai dgn kualifikasi pendidikan. 2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, Gol. Ruang III/a 3. Diklat fungsional tngkt ahli 4. AK kumulatif minimal 100 5. Tersedia Formasi 6. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
		III/b	150				
	Muda	III/c	200	Rp. 400.000	56 th		
		III/d	300				
	Madya	IV/a	400	Rp. 500.000	56 th		Syarat pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan 2. Memiliki pengalaman dibdg pengujian mutu barang paling kurang 2 thn. 3. Berusia paling tinggi 5 thn sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir
		IV/b	550				
		IV/c	700				

Penyelidik Bumi

1. **PENGERTIAN** : Penyelidik bumi adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak untuk melakukan penyelidikan kebumian.
2. **TUGAS POKOK** : Melakukan penyelidikan, pengujian, penelaahan proses dan gejala berbagai aspek kebumian, mengembangkan metoda dan teknik penyelidikan, melaporkan dan menyebarluaskan hasil penyelidikan.
3. **KEP MENPAN** : Nomor 67/KEP/MK.WASPAN/10/1999 Tanggal 4 Oktober 1999
4. **SKB** : Nomor 033.K/70/MPE/2000 dan Nomor 04 Tahun 2000 Tanggal 28 Januari 2000
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 38 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007
Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007
6. **PERATURAN BUP** : PERPRES Nomor 6 Tahun 2007 dapat diperpanjang sampai dengan 60 Tahun (untuk jenjang jabatan tertentu)
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
8. **RUMPUN JABATAN** : Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan
9. **LINGKUP BERLAKU** : P N S Pusat/Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Sekjen Dep Pertambangan dan Energi bagi Madya sampai Utama dibantu Tim Penilai Departemen
 - b. Sekjen, LPND, Gubernur bagi Pertama sampai Muda dibantu Tim Penilai Instansi
 - c. Dirjen/Kepala Badan bagi Muda dibantu Tim Penilai Direktorat Jenderal/Badan
11. **PEMBEBASAN SEMENTARA** :
 - a. Tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa penurunan pangkat;
 - c. Diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - d. Ditugaskan secara penuh diluar jabatan Penyelidik Bumi;
 - e. Tugas belajar lebih dari 6 bulan.
 - f. Cuti diluar tanggungan negara, kecuali persalinan keempat dan seterusnya.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
Penyelidik Bumi yang telah selesai menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan	
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 300.000	56 th	1. Berijazah paling rendah S.1/ D.IV sesuai dgn kualifikasi pendidikan. 2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, Gol. Ruang III/a 3. AK kumulatif minimal 100 4. Tersedia formasi 5. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir <i>Syarat pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan 2. Memiliki pengalaman di bdg penyelidikan kebumian paling kurang 2 tahun. 3. Berusia paling tinggi 5 tahun sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir	
		III/b	150				
	Muda	III/c	200	Rp. 600.000	56 th		
		III/d	300				
	Madya	IV/a	IV/a	400	Rp. 900.000		Dapat diperpanjang s.d 60 th
			IV/b	550			
			IV/c	700			
	Utama	IV/d	IV/d	850	Rp. 1.200.000		Dapat diperpanjang s.d 60 th
			IV/e	1050			

Penyuluh Agama

1. PENGERTIAN : Penyuluh Agama adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa agama.
2. TUGAS POKOK : Melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama.
3. KEP MENPAN : Nomor 54/KEP/MK.WASPAN/9/1999 Tanggal 30 September 1999
4. SKB : Nomor 574 Tahun 1999 dan Nomor 178 Tahun 1999 Tanggal 13 Oktober 1999
5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 50 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007
Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007
6. PERATURAN BUP : P P Nomor 32 Tahun 1979
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Agama
8. RUMPUN JABATAN : Keagamaan
9. LINGKUP BERLAKU : P N S Pusat
10. PEJABAT PENETAP PAK :
 - a. Sekjen Depag bagi Madya dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Kakanwil Provinsi bagi P. Lanjutan sampai Penyelia dan Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Provinsi
 - c. Ka. Kantor Depag Kab/Kota bagi Pelaksana dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
 - d. Pimpinan instansi diluar Depag bagi Pelaksana s.d Penyelia dan Pertama sampai dengan Muda dibantu Tim Penilai Instansi
11. PEMBEBASAN SEMENTARA:
 - a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - c. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Penyuluh Agama;
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
12. PENGANGKATAN KEMBALI:
Penyuluh Agama yang telah selesai menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan	
Terampil	Pelaksana	II/b	40	Rp. 240.000	56 th	Terampil: 1. Berijazah serendah-rendahnya D.II sesuai dengan kualifikasi pendidikan 2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda TK I, Golru II/b. 3. Diklat fungsional Tk terampil 4. AK kumulatif minimal 40 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
		II/c	60				
		II/d	80				
	P. Lanjutan	III/a	100	Rp. 265.000	56 th		
		III/b	150				
	Penyelia	III/c	200	Rp. 300.000	56 th		
III/d		300					
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 270.000	56 th	Ahli: 1. Berijazah serendah-rendahnya S.1/D.IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan. 2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, Gol. Ruang III/a 3. Diklat fungsional tingkat ahli 4. AK kumulatif minimal 100 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
		III/b	150				
	Muda	III/c	200	Rp. 350.000	56 th		
		III/d	300				
	Madya	IV/a	400	Rp. 500.000	56 th		
		IV/b	550				
		IV/c	700				
	Syarat pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan 2. Memiliki pengalaman di bdg penyuluhan agama paling singkat 2 tahun. 3. Berusia paling tinggi 5 th sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir						

Penyuluh Kehutanan

1. **PENGERTIAN** : Penyuluh Kehutanan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penyuluhan kehutanan.
2. **TUGAS POKOK** : Menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan penyuluhan kehutanan.
3. **KEP MENPAN** : Nomor 130/KEP/M.PAN/12/2002 Tanggal 3 Desember 2002
4. **JUKLAK SK KEPALA BKN** : Nomor 35 Tahun 2003 Tanggal 12 Agustus 2003
5. **JUKNIS MENHUT** : Nomor 272/Kpts-II/2003
6. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 33 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007
Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007
7. **PERATURAN BUP** : P P Nomor 32 Tahun 1979, PERPRES Nomor 55 Tahun 2010 Tanggal 27 Agustus 2010 dapat diperpanjang s.d 60 Tahun (untuk jenjang jabatan tertentu)
8. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Kehutanan
9. **RUMPUN JABATAN** : Ilmu Hayat
10. **LINGKUP BERLAKU** : P N S Pusat / Daerah
11. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Sekjen bagi Penyuluh Kehutanan Madya dibantu Tim Penilai Sekretariat Jenderal
 - b. Kapusbin penyuluhan Kehutanan bagi Pelaksana s.d Penyelia dan Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Pusat
 - c. Ka. Dinas Kehutanan Provinsi bagi Pelaksana s.d Penyelia dan Pertama s.d Madya dibantu Tim Penilai Provinsi
 - d. Ka. Dinas Kehutanan Kab/Kota bagi Pelaksana s.d Penyelia dan Pertama s.d Madya dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
12. **PEMBEBASAN SEMENTARA:**
 - a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - c. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Penyuluh Kehutanan;
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
13. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
Penyuluh Kehutanan yang telah selesai menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali dlm jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan	
Terampil	Pelaksana	II/b	40	Rp. 240.000	56 th	<i>Terampil:</i> 1. Berijazah serendah-rendahnya D.II sesuai dengan kualifikasi pendidikan 2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda TK I, Golru II/b. 3. Diklat fungsional Tk. Terampil 4. AK kumulatif minimal 40 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
		II/c	60				
		II/d	80				
	P. Lanjutan	III/a	100	Rp. 265.000	56 th		
		III/b	150				
	Penyelia	III/c	200	Rp. 300.000	Dapat diperpanjang s.d 60 tahun		
III/d		300					
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 270.000	56 th	<i>Ahli:</i> 1. Berijazah serendah-rendahnya S.1/D.IV sesuai dgn kualifikasi pendidikan. 2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, Gol. Ruang III/a 3. Diklat fungsional tingkat ahli 4. AK kumulatif minimal 100 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
		III/b	150				
	Muda	III/c	200	Rp. 400.000	Dapat diperpanjang s.d 60 tahun		
		III/d	300				
	Madya	IV/a	400	Rp. 550.000	Dapat diperpanjang s.d 60 tahun		<i>Syarat pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan 2. Memiliki pengalaman di bdg penyuluhan kehutanan paling singkat 2 tahun. 3. Berusia paling tinggi 5 th sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir
		IV/b	550				
		IV/c	700				

Penyuluh Keluarga Berencana

1. **PENGERTIAN** : PKB adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penyuluhan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan KB Nasional.
2. **TUGAS POKOK** : Menyiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera.
3. **KEP MENPAN** : Nomor KEP/120/M.PAN/9/2004 Tanggal 02 September 2004
4. **SKB** : Nomor 280/HK.007/B.2/2004 dan Nomor 34 Tahun 2004 Tgl. 3 September 2004
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 64 Tahun 2007, Tanggal 28 Juni 2007
Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007
6. **PERATURAN BUP** : P P Nomor 32 Tahun 1979
7. **INSTANSI PEMBINA** : Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
8. **RUMPUN JABATAN** : Ilmu sosial dan yang berkaitan
9. **LINGKUP BERLAKU** : P N S Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Kepala BKKBN/Pejabat eselon I yg ditunjuk olehnya bagi Madya dibantu Tim Penilai Pusat dan Tim Penilai Perwakilan Provinsi
 - b. Bupati/Walikota/Pejabat eselon II yang ditunjuk olehnya bagi P.Pemula s.d Penyelia dan bagi Pertama-Muda dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
11. **PEMBEBASAN SEMENTARA:**
 - a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - c. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Penyuluh KB;
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
Penyuluh KB yang telah selesai menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan	
Terampil	P. Pemula	II/a	25	Rp. 220.000	56 th	<i>Terampil:</i> 1. Berijazah serendah-rendahnya SLTA sesuai dengan kualifikasi pendidikan 2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda, Gol. Ruang II/a. 3. Diklat fungsional Tk. Terampil 4. AK kumulatif minimal 25 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 paling kurang bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
	Pelaksana	II/b	40	Rp. 240.000	56 th		
		II/c	60				
		II/d	80				
	P. Lanjutan	III/a	100	Rp. 265.000	56 th		
		III/b	150				
Penyelia	III/c	200	Rp. 300.000	56 th			
	III/d	300					
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 270.000	56 th	<i>Ahli:</i> 1. Berijazah serendah-rendahnya S.1/D.IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan. 2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, Gol. Ruang III/a 3. Diklat fungsional tingkat ahli 4. AK kumulatif minimal 100 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 paling kurang bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
		III/b	150				
	Muda	III/c	200	Rp. 400.000	56 th		
		III/d	300				
	Madya	IV/a	400	Rp. 500.000	56 th		<i>Syarat pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan 2. Memiliki pengalaman di bdg penyuluhan KB paling singkat 2 th 3. Berusia paling tinggi 5 th sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir
		IV/b	550				
IV/c		700					

Penyuluh Kesehatan Masyarakat

1. PENGERTIAN : PKM adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat atau promosi kesehatan.
2. TUGAS POKOK : Melaksanakan kegiatan advokasi, pembinaan suasana dan gerakan pemberdayaan masyarakat, melakukan penyebarluasan informasi, membuat rancangan media, melakukan pengkajian/penelitian perilaku masyarakat yang berhubungan dengan kesehatan, serta merencanakan intervensi dalam rangka mengembangkan perilaku masyarakat yang mendukung kesehatan.
3. KEP MENPAN : Nomor 58/KEP/M.PAN/8/2000 Tanggal 14 Agustus 2000
4. SKB : Nomor 1811/MENKES-KESOS/SKB/XII/2000 dan Nomor 164.A Tahun 2000 Tanggal 26 Desember 2000
5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 54 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007
Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007
6. PERATURAN BUP : P P Nomor 32 Tahun 1979
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Kesehatan
8. RUMPUN JABATAN : Kesehatan
9. LINGKUP BERLAKU : P N S Pusat / Daerah
10. PEJABAT PENETAP PAK :
 - a. Sekjen Depkes bagi Madya dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Pimpinan Instansi bagi Pelaksana s.d Penyelia dan Pertama sampai Muda dibantu Tim Penilai Instansi
 - c. Direktur Promosi Kesehatan bagi Pelaksana s.d Penyelia dan Pertama s/d Muda dibantu Tim Penilai Direktorat
 - d. Kakanwil Provinsi bagi Pelaksana s.d Penyelia dan Pertama sampai Muda dibantu Tim Penilai Provinsi
 - e. Ka. Kantor depkes Kab/Kota bagi Pelaksana s.d Penyelia dan Pertama s/d Muda dibantu Tim Penilai Kab/Kota
11. PEMEBEBASAN SEMENTARA:
 - a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - c. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat;
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
12. PENGANGKATAN KEMBALI:
PKM yang telah selesai menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan	
Terampil	Pelaksana	II/b	40	Rp. 240.000	56 th	<i>Terampil:</i> 1. Berijazah serendah-rendahnya D.III sesuai dgn kualifikasi pendidikan 2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda TK I, Golru II/b. 3. Diklat fungsional tingkat terampil 4. AK kumulatif minimal 40 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
		II/c	60				
		II/d	80				
	P. Lanjutan	III/a	100	Rp. 265.000	56 th		
		III/b	150				
		Penyelia	III/c				200
III/d	300						
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 300.000	56 th	<i>Ahli:</i> 1. Berijazah serendah-rendahnya S.1/D.IV sesuai dgn kualifikasi pendidikan. 2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, Golru III/a 3. Diklat fungsional tingkat ahli 4. AK kumulatif minimal 100 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dlm DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
		III/b	150				
	Muda	III/c	200	Rp. 600.000	56 th		
		III/d	300				
	Madya	IV/a	400	Rp. 850.000	56 th		<i>Syarat pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan 2. Memiliki pengalaman dalam bidang penyuluhan kesehatan masyarakat paling singkat 2 th 3. Berusia paling tinggi 5 tahun sebelum mencapai BUP dari jab. terakhir
		IV/b	550				
IV/c		700					

Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan

1. PENGERTIAN : Penyuluh Perindag adalah PNS yang diberi tugas, tggjwb, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan perindustrian dan perdagangan.
2. TUGAS POKOK : Melakukan penyuluhan di bidang perindustrian dan perdagangan.
3. KEP MENPAN : Nomor 129/KEP/M.PAN/12/2002 Tanggal 3 Desember 2002 jo Nomor KEP/04/M.PAN/I/2005 Tanggal 13 Januari 2005
4. SKB : Nomor 436/MPP/KEP/6/2003 dan Nomor 24 Tahun 2003 Tanggal 23 Juni 2003
5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 60 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007 Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007
6. PERATURAN BUP : P P Nomor 32 Tahun 1979
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Perindustrian
8. RUMPUN JABATAN : Ilmu Sosial yang berkaitan
9. LINGKUP BERLAKU : P N S Pusat / Daerah
10. PEJABAT PENETAP PAK :
 - a. Dirjen Industri Kecil dan DKM Depperindag bagi Madya dibantu Tim Penilai Direktorat Jenderal
 - b. Sekdirjen bagi Pelaksana s.d Penyelia dan Pertama-Muda dibantu Tim Penilai Sekretariat Jenderal
 - c. Ka.Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Depperindag bagi Pelaksana s.d Penyelia dan Pertama dan Muda dibantu Tim Penilai Balai Besar
 - d. Ka. Balai Penelitian dan Pengembangan Depperindag bagi Pelaksana dibantu Tim Penilai Balai
 - e. Kadin/Pej.eselon II di bid.perindag pd Provinsi bagi Pelaksana s.d Penyelia dan Pertama s.d Madya di lingkungan masing-masing dibantu Tim Penilai Provinsi
 - f. Kadin/Pej.eselon II di bid.perindag pd Kab/Kota bagi Pelaksana s.d Penyelia dan Pertama s.d Madya di lingkungan masing-masing dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
11. PEMEBEBASAN SEMENTARA:
 - a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - c. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Penyuluh Perindag;
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
12. PENGANGKATAN KEMBALI:
Penyuluh Perindag yang telah selesai menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan	
Terampil	Pelaksana	II/b	40	Rp. 240.000	56 th	Terampil: 1. Berijazah serendah-rendahnya D.II sesuai dgn kualifikasi pendidikan 2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda TK I, Golongan Ruang II/b. 3. Diklat fungsional tingkat terampil 4. AK kumulatif minimal 40 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
		II/c	60				
		II/d	80				
	P. Lanjutan	III/a	100	Rp. 265.000	56 th		
		III/b	150				
	Penyelia	III/c	200	Rp. 300.000	56 th		
III/d		300					
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 270.000	56 th	Ahli: 1. Berijazah paling rendah S.1/ D.IV sesuai dgn kualifikasi pendidikan. 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Gol. Ruang III/a 3. Diklat fungsional tingkat ahli 4. AK kumulatif minimal 100 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
		III/b	150				
	Muda	III/c	200	Rp. 400.000	56 th		
		III/d	300				
	Madya	IV/a	400	Rp. 500.000	56 th		Syarat pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan 2. Memiliki pengalaman di bdg penyuluhan indag paling kurang 2 tahun. 3. Berusia paling tinggi 50 tahun
		IV/b	550				
		IV/c	700				

Penyuluh Pajak

1. PENGERTIAN : Penyuluh Pajak adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan pajak.
2. TUGAS POKOK : Memberikan informasi, konsultasi dan bimbingan pajak kepada masyarakat umum dan wajib pajak .
3. PERMENPAN : Nomor PER/04/M.PAN/2/2006 Tanggal 28 Februari 2006
4. PERATURAN BERSAMA : Nomor dan Nomor Tanggal.
5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor Per Ka. BKN Nomor.....
6. PERATURAN BUP : P P Nomor 32 Tahun 1979
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Keuangan
8. RUMPUN JABATAN : Imigrasi, Pajak dan Asisten Profesional yang berkaitan
9. LINGKUP BERLAKU : P N S Pusat / Daerah
10. PEJABAT PENETAP PAK :
 - a. Direktur Jenderal Pajak bagi Madya dilingkungan Dirjen Pajak Dep. Keuangan dibantu Tim Penilai Direktorat Jenderal
 - b. Sekretaris Jenderal Pajak bagi Pelaksana s.d Penyelia dan Pertama s.d Muda dilingkungan Kantor Pusat Dirjen Pajak dibantu Tim Penilai Sekretariat
 - c. Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pajak bagi Pelaksana s.d Penyelia dan Pertama s.d Muda dilingkungan Kantor Wilayah Dirjen Pajak dibantu Tim Penilai Wilayah
11. PEMBEBASAN SEMENTARA:
 - a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - c. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Penyuluh Pajak;
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
12. PENGANGKATAN KEMBALI:

Penyuluh Pajak yang telah selesai menjalani pembebasan sementara karena ditugaskan secara penuh diluar jabatan Penyuluh Pajak dapat diangkat kembali dalam jabatannya paling tinggi berusia 2 th sebelum mencapai BUP PNS.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan	
Terampil	Pelaksana	II/c	60		56 th	<i>Terampil:</i> 1. Berijazah serendah-rendahnya D.III sesuai dengan kualifikasi pendidikan 2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur, Gol.Ruang II/c. 3. Diklat fungsional di bidang penyuluhan pajak 4. Tersedia formasi 5. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang- kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
		II/d	80				
	P. Lanjutan	III/a	100		56 th		
		III/b	150				
	Penyelia	III/c	200		56 th		
		III/d	300				
Ahli	Pertama	III/a	100		56 th	<i>Ahli:</i> 1. Berijazah serendah-rendahnya S.1/D.IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan. 2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, Gol. Ruang III/a 3. Diklat fungsional di bidang penyuluhan pajak 4. Tersedia Formasi 5. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
		III/b	150				
	Muda	III/c	200		56 th		
		III/d	300				
	Madya		IV/a	400	Ket. Menerima tunjangan umum		56 th
			IV/b	550			
			IV/c	700			
						<i>Syarat pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan 2. Memiliki pengalaman dalam kegiatan penyuluhan pajak paling kurang 2 th 3. Berusia paling tinggi 50 tahun	

Penyuluh Pertanian

1. **PENGERTIAN** : Penyuluh Pertanian adalah jabatan fungsional yang memiliki ruang lingkup tugas, tanggungjwb, dan wewenang penyuluhan pertanian yang diduduki oleh PNS yang diberi hak dan kewajiban secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
2. **TUGAS POKOK** : Melakukan kegiatan persiapan penyuluhan pertanian, pelaksanaan penyuluhan pertanian evaluasi dan pelaporan serta pengembangan penyuluhan pertanian.
3. **PER MENPAN** : Nomor PER/02/MENPAN/2/2008 Tanggal 18 Februari 2008
4. **PERATURAN BERSAMA** : Nomor 54/Permentan/OT.210/11/2008 dan Nomor 23 A Tahun 2008 Tgl. 7 Nop 2008
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 32 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007
Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007
6. **PERATURAN BUP** : PP No. 32 Tahun 1979, PERPRES Nomor 55 Tahun 2010 dapat diperpanjang sampai dengan 60 Tahun (untuk jenjang jabatan tertentu)
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Pertanian
8. **RUMPUN JABATAN** : Ilmu Hayat
9. **LINGKUP BERLAKU** : P N S Pusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Sekjen Deptan bagi Madya (golru IV/b yang akan naik ke IV/c) dan Utama dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Pejabat eselon II yang membidangi penyuluhan pertanian di Deptan bagi P. Pemula s.d Penyelia dan Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Departemen
 - c. Sekda Provinsi bagi P. Pemula s.d Penyelia dan Pertama s.d Madya (Golru IV/a yg akan naik ke IV/b) dibantu Tim Penilai Provinsi
 - d. Sekda Kabupaten/Kota bagi P. Pemula s.d Penyelia dan Pertama s.d Madya (Golru IV/a yg akan naik ke IV/b) dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
11. **PEMBEBASAN SEMENTARA**:
 - a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - c. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Penyuluh Pertanian;
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI**:
 - a. Penyuluh Pertanian Pelaksana Pemula, Pelaksana, Pelaksana Lanjutan, dan Penyuluh Pertanian Pertama yang dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh diluar jabatan Penyuluh Pertanian dapat diangkat kembali dalam jabatannya paling tinggi berusia 54 (lima puluh empat) tahun.
 - b. Penyuluh Pertanian Penyelia, Penyuluh Pertanian Muda, Madya, dan Utama yang dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh diluar jabatan Penyuluh Pertanian dapat diangkat kembali ke dalam jabatan Penyuluh Pertanian paling tinggi berusia 58 (lima puluh delapan) tahun.

Ket : Tunjangan Jabatan Penyuluh Pertanian Pelaksana Pemula belum ada dalam PERPRES Nomor 32 Tahun 2007

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan
Terampil	P. Pemula	II/a	25	56 th	Terampil: 1. Berijazah serendah-rendahnya SMK bidang pertanian 2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda, Gol. Ruang II/a 3. Diklat fungsional tingkat terampil 4. AK kumulatif minimal 25 5. Tersedia Formasi 6. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir
	Pelaksana	II/b	40	Rp. 240.000	56 th	
		II/c	60			
	P. Lanjutan	II/d	80	Rp. 265.000	56 th	
		III/a	100			
	Penyelia	III/b	150	Rp. 300.000	Dapat diperpanjang s.d 60 th	
III/c		200				
Ahli	Pertama	III/d	300	Rp. 270.000	56 th	Ahli: 1. Berijazah paling rendah S.1/ D.IV sesuai dgn kualifikasi pendidikan. 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Gol. Ruang III/a 3. Diklat fungsional tkt ahli 4. AK kumulatif minimal 100 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 paling kurang bernilai baik dalam satu tahun terakhir
		III/a	100			
	Muda	III/b	150	Rp. 400.000	Dapat diperpanjang s.d 60 th	
		III/c	200			
	Madya	III/d	300	Rp. 550.000	Dapat diperpanjang s.d 60 th	
		IV/a	400			
		IV/b	550			
	Utama	IV/c	700	Rp. 600.000	Dapat diperpanjang s.d 60 th	
IV/d		850				
IV/e		1050				

Penyuluh Sosial

1. **PENGERTIAN** : Penyuluh Sosial adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan bidang pembangunan kesejahteraan sosial yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
2. **TUGAS POKOK** : Melaksanakan penyuluhan sosial dan pengembangan penyuluhan sosial.
3. **PER MENPAN** : Nomor PER/06/M.PAN/4/2008 Tanggal 9 April 2008
4. **PERATURAN BERSAMA** : Nomor 41/HUK-PPS/2008 dan Nomor 13 Tahun 2008 Tanggal 17 Juni 2008
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 11 Tahun 2009 Tanggal 18 Maret 2009 Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. **PERATURAN BUP** : P P Nomor 32 Tahun 1979
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Sosial
8. **RUMPUN JABATAN** : Ilmu Sosial dan yang berkaitan
9. **LINGKUP BERLAKU** : P N S Pusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Sekjen Depsos bagi jenjang Madya dibantu Tim Penilai Departemen
 - b. Kapus penyuluhan Sosial bagi jenjang Muda sampai Madya dibantu Tim Penilai Unit Kerja
 - c. Sekda Provinsi bagi jenjang Muda sampai Madya dibantu Tim Penilai Provinsi
 - d. Sekda Kab/Kota bagi jenjang Muda sampai Madya dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
11. **PEMBEBASAN SEMENTARA:**
 - a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - c. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Penyuluh Sosial;
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
Pengangkatan kembali setelah dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh diluar jabatan Penyuluh Sosial paling tinggi berusia 2th sebelum mencapai BUP PNS

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan		
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 300.000	56 th	1. Berijazah serendah-rendahnya S.1 sesuai dengan kualifikasi. 2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, Gol. Ruang III/a 3. AK kumulatif paling rendah 100 4. Tersedianya Formasi 5. Lulus Diklat Fungsional 6. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir		
		III/b	150					
	Muda	III/c	200	Rp. 450.000	56 th			
		III/d	300					
	Madya		IV/a	400	Rp. 700.000		56 th	<i>Syarat pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan 2. Memiliki pengalaman dlm kegiatan penyuluhan di bdg pembangunan kesejahteraan paling singkat 2 tahun. 3. Berusia paling tinggi 50 th
			IV/b	550				
IV/c			700					

Penyuluh Perikanan

1. **PENGERTIAN** : Penyuluh Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk penyuluhan perikanan yang diduduki oleh PNS dgn hak dan kewajiban secara penuh yg diberikan oleh pejabat yang berwenang.
2. **TUGAS POKOK** : Melakukan kegiatan penyuluhan perikanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengembangan penyuluhan perikanan.
3. **PERMENPAN** : Nomor PER/19/M.PAN/10/2008 Tanggal 20 Oktober 2008
4. **PERATURAN BERSAMA** : Nomor PB.01/MEN/2009 dan Nomor 14 Tahun 2009 Tanggal 7 Mei 2009
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 61 Tahun 2010 Tanggal 7 Oktober 2010
Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 32 Tahun 1979, PERPRES Nomor 55 Tahun 2010 Tanggal 27 Agustus 2010 dapat diperpanjang s.d 60 Tahun (untuk jenjang jabatan tertentu)
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Kelautan dan Perikanan
8. **RUMPUN JABATAN** : Ilmu Hayat
9. **LINGKUP BERLAKU** : PNS Pusat/Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Menteri Kelautan dan Perikanan atau pejabat eselon I yg ditunjuk bagi Madya pangkat Pembina Tk I Golru IV/b s.d Utama pangkat Pembina Utama golru IV/e di lingknngn DKP daerah Prov, Kab/Kota dibantu Tim Penilai pusat
 - b. Pejabat eselon II bagi P.Pemula s.d Penyelia dan Pertama s.d Madya pangkat Pembina golru IV/a dibantu Tim Penilai Unit Kerja
 - c. Setda Provinsi bagi P.Pemula s.d Penyelia dan Pertama s.d Madya pangkat Pembina golru IV/a dibantu Tim Penilai Provinsi
 - d. Set Kabupaten/Kota bagi P.Pemula s.d Penyelia dan Pertama s.d Madya pangkat Pembina golru IV/a dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
11. **PEMBEBASAN SEMENTARA**:
 - a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - c. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Penyuluh Perikanan;
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI**:
Pengangkatan kembali setelah dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh diluar jabatan Penyuluh Perikanan paling tinggi berusia 54 tahun.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan
Terampil	P. Pemula	II/a	25	Rp. 220.000	56 th	Terampil : 1. Berijazah SUPM/SMK kejuruan di bidang Kelautan dan Perikanan atau sesuai kualifikasi 2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda, Golru II/a. 3. Diklat fungsional Tk terampil 4. AK kumulatif minimal 25 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang- kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir
	Pelaksana	II/b	40	Rp. 240.000	56 th	
		II/c	60			
		II/d	80			
	P. Lanjutan	III/a	100	Rp. 265.000	56 th	
		III/b	150			
Penyelia	III/c	200	Rp. 500.000	Dapat diperpanjang s.d 60 Tahun		
	III/d	300				
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 300.000	56 th	Ahli : 1. Berijazah paling rendah S.1/D.IV bidang perikanan atau sesuai dgn kualifikasi. 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Golru III/a 3. Diklat fungsional tingkat ahli 4. AK kumulatif minimal 100 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang- kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir
		III/b	150			
	Muda	III/c	200	Rp. 600.000	Dapat diperpanjang s.d 60 Tahun	
		III/d	300			
	Madya	IV/a	400	Rp. 900.000	Dapat diperpanjang s.d 60 Tahun	
		IV/b	550			
		IV/c	700			
	Utama	IV/d	850	Rp. 1.200.000	Dapat diperpanjang s.d 60 Tahun	
		IV/e	1050			

Perancang Peraturan Perundang - undangan

1. **PENGERTIAN** : Perancang Perpu adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan menyusun rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau instrumen hukum lainnya pada instansi pemerintah.
2. **TUGAS POKOK** : Menyiapkan, mengolah, dan merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya.
3. **KEP MENPAN** : Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 Tanggal 22 Desember 2000
4. **SKB** : Nomor M.390-KP.04.12 Tahun 2002 dan Nomor 01 Tahun 2002 Tanggal 29 Januari 2002
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 43 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007
Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007
6. **PERATURAN BUP** : P P Nomor 32 Tahun 1979
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Kehakiman dan Ham
8. **RUMPUN JABATAN** : Hukum dan peradilan
9. **LINGKUP BERLAKU** : P N S Pusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Menteri Kehakiman dan HAM atau Pejabat lain yg ditunjuk olehnya bagi Utama di lingkngn Dep.Keh dan HAM dan Instansi lainnya diluar Dep.Keh dan HAM dibantu Tim Penilai Pusat.
 - b. Dirjen Per UU bagi Pertama s.d Madya di lingkungan Dep.Keh dan HAM dibantu Tim Penilai Direktorat Jenderal.
 - c. Pimpinan instansi yg bersangkutan diluar Dep.Kehakiman dan HAM atau pejabat lain yang ditunjuk bagi Pertama s.d Madya dibantu Tim Penilai Instansi.
11. **PEMBEBASAN SEMENTARA:**
 - a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - c. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan;
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
Perancang Perpu yang telah selesai menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 325.000	56 th	1. Berijazah serendah-rendahnya S.1 (Hukum) sesuai dengan kualifikasi pendidikan. 2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, Gol. Ruang III/a 3. Diklat fungsional Tk. Ahli 4. AK kumulatif minimal 100 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir
		III/b	150			
	Muda	III/c	200	Rp. 750.000	56 th	
		III/d	300			
	Madya	IV/a	400	Rp. 1.200.000	56 th	
		IV/b	550			
		IV/c	700			
	Utama	IV/d	850	Rp. 1.400.000	56 th	
IV/e		1050				

P e r a w a t

1. **PENGERTIAN** : Perawat adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan keperawatan kepada masyarakat pada sarana kesehatan.
2. **TUGAS POKOK** : Memberikan pelayanan keperawatan berupa asuhan keperawatan/kesehatan kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat dalam upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan serta pembinaan peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian dibidang keperawatan/ kesehatan.
3. **KEP MENPAN** : Nomor 94/KEP/M.PAN/11/2001 Tanggal 7 Nopember 2001
4. **SKB** : Nomor 733/MENKES/SKB/VI/2002 dan Nomor 10 Tahun 2002 Tanggal 14 Juni 2002
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 54 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007
Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007
6. **PERATURAN BUP** : PP No. 32 Tahun 1979 , SE Ka.BAKN No.02/SE/1987 tgl. 8 Januari 1987
dapat diperpanjang s.d 60 Tahun (untuk jenjang jabatan tertentu)
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Kesehatan
8. **RUMPUN JABATAN** : Kesehatan
9. **LINGKUP BERLAKU** : P N S Pusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Dirjen Pelayanan Medik bagi Madya dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Ka. Unit Sarana Kesehatan bagi P.Pemula s.d Penyelia dan Pertama-Muda dibantu Tim Penilai Unit Sarana Kshtn
 - c. Kadinkes Provinsi bagi P. Pemula s.d Penyelia dan Pertama-Muda dibantu Tim Penilai Propinsi
 - d. Kadinkes Kab/Kota bagi P. Pemula s.d Penyelia dan Pertama-Muda dibantu Tim Penilai Kab/Kota
 - e. Pimpinan Instansi bagi P. Pemula s.d Penyelia dan Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Instansi
11. **PEMBEBASAN SEMENTARA:**
 - a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - c. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Perawat;
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
Perawat yang telah selesai menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan	
Terampil	P. Pemula	II/a	25	Rp. 220.000	56 th	<i>Terampil:</i> 1. Berijazah serendah-rendahnya D.I Keperawatan. 2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a 3. AK kumulatif minimal 25 4. Tersedia formasi 5. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
	Pelaksana	II/b	40	Rp. 240.000	56 th		
		II/c	60				
		II/d	80				
	P. Lanjutan	III/a	100	Rp. 265.000	56 th		
		III/b	150				
Penyelia	III/c	200	Rp. 500.000	56 th			
	III/d	300					
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 300.000	Dapat diperpanjang s.d 60 th	<i>Ahli:</i> 1. Berijazah paling rendah S1/ D.IV Keperawatan. 2. Pangkat serendah-rendahnya PenataMuda, Gol.Ruang III/a 3. AK kumulatif minimal 100 4. Tersedia formasi 5. Setiap unsur penilaian dlm DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
		III/b	150				
	Muda	III/c	200	Rp. 600.000	Dapat diperpanjang s.d 60 th		
		III/d	300				
	Madya	IV/a	IV/a	400	Rp. 850.000		Dapat diperpanjang s.d 60 th
			IV/b	550			
IV/c			700				
						<i>Syarat pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan 2. Memiliki pengalaman dlm kegiatan pelayanan keperawatan pd sarana kesehatan paling singkat 2 th. 3. Berusia paling tinggi 5 tahun sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir 4. Telah mengikuti masa adaptasi/orientasi tugas perawat pada sarana kesehatan paling singkat 6 bulan	

Perawat Gigi

1. **PENGERTIAN** : Perawat Gigi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut.
2. **TUGAS POKOK** : Melaksanakan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut pada masyarakat di unit pelayanan kesehatan seperti Puskesmas, Rumah Sakit, Poliklinik.
3. **KEP MENPAN** : Nomor 22/KEP/M.PAN/4/2001 Tanggal 4 April 2001
4. **SKB** : Nomor 728/MENKES-KESOS/SKB/VII/2001 dan Nomor 32.A Tahun 2001 Tanggal 18 Juli 2001
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 54 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007
Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007
6. **PERATURAN BUP** : P P Nomor 32 Tahun 1979
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Kesehatan
8. **RUMPUN JABATAN** : Kesehatan
9. **LINGKUP BERLAKU** : P N S Pusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Ka. Rumah Sakit bagi P. Pemula s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Rumah Sakit/Unit Pelayanan Kesehatan
 - b. Pimpinan institusi/unit pelayanan kesehatan bagi P. Pemula s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Instansi
 - c. Ka. Dinas Kesehatan Provinsi bagi P. Pemula s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Provinsi
 - d. Ka. Dinas Kesehatan Kab/Kota bagi P. Pemula s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
11. **PEMBEBASAN SEMENTARA:**
 - a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - c. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Perawat Gigi;
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
Perawat Gigi yang telah selesai menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan
Terampil	P. Pemula	II/a	25	Rp. 220.000	56 th	1. Berijazah serendah-rendahnya SPRG/D.I 2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda, Gol. Ruang II/a 3. Diklat fungsional tingkat terampil 4. AK kumulatif minimal 25 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir
	Pelaksana	II/b	40	Rp. 240.000	56 th	
		II/c	60			
		II/d	80			
	P. Lanjutan	III/a	100	Rp. 265.000	56 th	<i>Syarat pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan 2. Memiliki pengalaman dlm bdg pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut paling singkat 2 tahun. 3. Berusia paling tinggi 5 tahun sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir
		III/b	150			
	Penyelia	III/c	200	Rp. 500.000	56 th	
		III/d	300			

Perekam Medis

1. **PENGERTIAN** : Perekam Medis adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan rekam medis pada unit pelayanan kesehatan.
2. **TUGAS POKOK** : Melaksanakan pelayanan rekam medis guna tertib administrasi dan tersedianya informasi kesehatan yang berdaya guna dan berhasil guna.
3. **KEP MENPAN** : Nomor 135/KEP/M.PAN/12/2002 Tanggal 3 Desember 2002
4. **SKB** : Nomor 048/MENKES/SKB/1/2003 dan Nomor 02 Tahun 2003 Tanggal 20 Januari 2003
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 54 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007
Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007
6. **PERATURAN BUP** : P P Nomor 32 Tahun 1979
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Kesehatan
8. **RUMPUN JABATAN** : Kesehatan
9. **LINGKUP BERLAKU** : P N S Pusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK :**
 - a. Ka. Rumah Sakit bagi Pelaksana s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Departemen
 - b. Ka. Rumah Sakit Daerah Provinsi bagi Pelaksana s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Provinsi
 - c. Ka. Rumah Sakit Daerah Kab/Kota bagi Pelaksana s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Kab/Kota
 - d. Pimpinan Unit Pelayanan Kesehatan bagi Pelaksana s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Instansi
11. **PEMBEBASAN SEMENTARA:**
 - a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - c. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Perekam Medis;
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
Perekam Medis yang telah selesai menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan	
Terampil	Pelaksana	II/c	60	Rp. 240.000	56 th	1. Berijazah serendah-rendahnya D.III sesuai dengan kualifikasi pendidikan 2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur, Golongan Ruang II/c. 3. Diklat fungsional tingkat terampil 4. AK kumulatif minimal 60 5. Tersedianya Formasi 6. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang- kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
		II/d	80				
	P. Lanjutan	III/a	100	Rp. 265.000	56 th		
		III/b	150				
	Penyelia	III/c	200	RP. 500.000	56 th		<i>Syarat pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan 2. Memiliki pengalaman dalam kegiatan pelayanan rekam medis paling singkat 2 tahun. 3. Berusia paling tinggi 50 tahun
		III/d	300				

Perekayasa

1. **PENGERTIAN** : Perekayasa adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan teknologi dalam suatu kelompok kerja fungsional pada bidang penelitian terapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
2. **TUGAS POKOK** : Melakukan kegiatan kerekayasaan.
3. **PERMENPAN** : Nomor PER/219/M.PAN/7/2008 Tanggal 4 Juli 2008
4. **PERATURAN BERSAMA** : Nomor 267/Kp/BPPT/VIII/2009 dan Nomor 15 Tahun 2009 Tanggal 26 Agustus 2009
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 31 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007
Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007
6. **PERATURAN BUP** : P P Nomor 32 Tahun 1979, KEPPRES Nomor 39 Tahun 1996 dapat diperpanjang s.d 60 dan 65 Tahun (untuk jenjang jabatan tertentu)
7. **INSTANSI PEMBINA** : BPPT
8. **RUMPUN JABATAN** : Penelitian dan perekayasaan
9. **LINGKUP BERLAKU** : P N S Pusat/Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK:**
 - a. Kepala BPPT/Pejabat lain yang ditunjuk bagi Madya sampai Utama dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Pejabat yg ditunjuk dilngknngn BPPT setingkat eselon II bagi Pertama s.d Madya dibantu Tim Penilai Unit Kerja
 - c. PPK Pusat yg bersangkutan/pejabat yg ditunjuk setingkat eselon II bagi Pertama s.d Madya dibantu Tim Penilai Instansi
 - d. PPK Provinsi yg bersangkutan/Pejabat yg ditunjuk setingkat eselon II bagi Pertama s.d Madya dibantu Tim Penilai Provinsi
 - e. PPK Kab/Kota yg bersangkutan/Pejabat yg ditunjuk setingkat eselon II bagi Pertama sd Madya dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota.
11. **PEMBEBASAN SEMENTARA:**
 - a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - c. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Perekayasa;
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
 - a. Perekayasa Pertama dan Muda dapat diangkat kembali dalam jabatannya setelah dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh diluar bidang kerekayasaan paling tinggi berusia 54 tahun.
 - b. Perekayasa Madya dan Utama dpt diangkat kembali dalam jabatannya setelah dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh diluar bidang kerekayasaan paling tinggi berusia 58 tahun.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan	
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 325.000	56 th	1. Berijazah serendah-rendahnya S.1 sesuai dengan kualifikasi pendidikan. 2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, Golongan Ruang III/a 3. Diklat fungsional tingkat ahli 4. AK kumulatif minimal 100 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
		III/b	150				
	Muda	III/c	200	Rp. 750.000	56 th		
		III/d	300				
	Madya	IV/a	400	Rp. 1.200.000	Dapat diperpanjang s.d 60 th		
		IV/b	550				
		IV/c	700				
	Utama	IV/d	850	Rp. 1.400.000	Dapat diperpanjang s.d 65 th		<i>Syarat pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan 2. Memiliki pengalaman di bdg kerekayasaan paling singkat 2 tahun. 3. Berusia paling tinggi 50 th
		IV/e	1050				

Perencana

1. **PENGERTIAN** : Perencana adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan tertentu.
2. **TUGAS POKOK** : Menyiapkan, melakukan, dan menyelesaikan seluruh kegiatan perencanaan.
3. **KEP MENPAN** : Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 Tanggal 19 Maret 2001
4. **SKB** : Nomor 1106/Ka/08/2001 dan Nomor 34.A Tahun 2001 Tanggal 3 Agustus 2001
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 44 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007
Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007
6. **PERATURAN BUP** : P P Nomor 32 Tahun 1979, PERPRES Nomor 17 Tahun 2009, Tanggal 28 April 2009 dapat diperpanjang s.d 60 Tahun (untuk jenjang jabatan tertentu)
7. **INSTANSI PEMBINA** : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
8. **RUMPUN JABATAN** : Manajemen
9. **LINGKUP BERLAKU** : P N S Pusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Ka. Bappenas bagi Utama dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Sekretaris Utama bagi Pertama s.d Madya dibantu Tim Penilai Bappenas
 - c. Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Pertama sampai Madya dibantu Tim Penilai Instansi
 - d. Ka. Dinas Provinsi bagi Pertama s.d Madya dibantu Tim Penilai Provinsi
 - e. Ka. Dinas Kab/Kota bagi Pertama s.d Madya dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
11. **PEMBEBASAN SEMENTARA:**
 - a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - c. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Perencana;
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
Perencana yang telah selesai menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali dlm jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 325.000	56 th	1. Berijazah serendah-rendahnya S.1 sesuai dengan kualifikasi pendidikan. 2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, Golongan Ruang III/a 3. Diklat fungsional tingkat ahli 4. Angka kredit kumulatif minimal 100 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir
		III/b	150			
	Muda	III/c	200	Rp. 750.000	56 th	
		III/d	300			
	Madya	IV/a	400	Rp. 1.200.000	Dapat diperpanjang s.d 60 th	
		IV/b	550			
		IV/c	700			
	Utama	IV/d	850	Rp. 1.400.000	Dapat diperpanjang s.d 60 th	
IV/e		1050				

Polisi Kehutanan

1. **PENGERTIAN** : JF. Polisi Kehutanan adalah jabatan dlm lingkungan instansi kehutanan pusat dan daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh Kuasa UU diberikan wewenang kepolisian khusus dibidang kehutanan dan kionversi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang diduduki oleh PNS.
2. **TUGAS POKOK** : Menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan.
3. **PERMENPAN-RB** : Nomor 17 Maret 2011 Tanggal 7 Maret 2011
4. **PERATURAN BERSAMA** : Nomor..... dan
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 49 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007
Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007
6. **PERATURAN BUP** : P P Nomor 32 Tahun 1979
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Kehutanan
8. **RUMPUN JABATAN** : Penyidik dan detektif
9. **LINGKUP BERLAKU** : P N S Pusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Dirjen yg membidangi polisi kehutanan bagi Madya, pangkat Pembina Tk I, golru IV/b dan Pembina Utama Muda, golru IV/c dilingkungan Kemhut, Provinsi, Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Sekdirjen yg membidangi polisi kehutanan bagi Pel. Lanjutans.d Penyelia dan Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a dilingkungan Kemhut dibantu Tim Penilai Direktorat Jenderal
 - c. Kepala UPT Kemhut bagi Pel. Pemula, s.d Pelaksana dilingkungan Kemhut dibantu Tim Penilai UPT
 - d. Ka.Dinas Provinsi yg membidangi kehutanan bagi Pel. Pemula s.d Penyelia dan Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a dilingkungan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi
 - e. Ka. Dinas Kabupaten/Kota yg membidangi kehutanan bagi Pel. Pemula s.d Penyelia dan Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
12. **PEMBEBASAN SEMENTARA:**
 - a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Polisi Kehutanan;
 - d. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - e. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
13. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
Polisi Kehutanan yang telah selesai menjalani pembebasan sementara karena ditugaskan secara penuh diluar jabatan Polisi Kehutanan dapat diangkat kembali dalam jabatannya paling tinggi berusia 51 tahun

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan
Terampil	P. Pemula	II/a	25	Rp. 220.000	56 th	Terampil: <ol style="list-style-type: none"> 1. Berijazah paling rendah SMK bid.kehutanan/SMA sesuai kualifikasi yang ditentukan Menhut. 2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda, Gol. Ruang II/a 3. Tersedia formasi 4. Lulus uji kompetensi 5. Setelah diangkat paling lama 2th hrs lulus diklat fungsional polhut 6. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang- kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir
	Pelaksana	II/b	40	Rp. 240.000	56 th	
		II/c	60			
		II/d	80			
	P. Lanjutan	III/a	100	Rp. 300.000	56 th	
		III/b	150			
Penyelia	III/c	200	Rp. 550.000	56 th		
	III/d	300				
Ahli	Pertama	III/a	100		56 th	Ahli: <ol style="list-style-type: none"> 1. Berijazah paling rendah S1/D.IV dibid.Kehutanan,Pertanian,Biologi, Perikanan/Kelautan,Teknik Lingkungan,Hukum,Sospol dan kualifikasi lain yg ditetapkan menhut 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Gol. Ruang III/a 3. Tersedia formasi 4. Lulus uji kompetensi 5. Setelah diangkat paling lama 2th hrs lulus diklat fungsional polhut 6. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang- kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir
		III/b	150			
	Muda	III/c	200		56 th	
		III/d	300			
			300			
	Madya	IV/a	400		56 th	
		IV/b	550			
		IV/c	700			

Pustakawan

1. **PENGERTIAN** : Pustakawan adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kepustakawanan pd unit-unit perpustakaan, dokumentasi dan informasi instansi pemerintah dan/atau unit tertentu lainnya.
2. **TUGAS POKOK** : Meliputi pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka/ sumber informasi, pemasyarakatan perpustakaan, dokumentasi dan informasi serta pengembangan perpustakaan, dokumentasi dan informasi.
3. **KEP MENPAN** : Nomor 132/KEP/M.PAN/12/2002 Tanggal 3 Desember 2002
4. **SKB** : Nomor 23 Tahun 2003 dan Nomor 21 Tahun 2003 Tanggal 13 Juni 2003
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 47 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007
Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 32 Tahun 1979, KEPPRES Nomor 102 Tahun 2003 Tgl. 17 Desember 2003 dapat diperpanjang s.d 60 dan 65 Tahun (untuk jenjang jabatan tertentu)
7. **INSTANSI PEMBINA** : Perpustakaan Nasional
8. **RUMPUN JABATAN** : Arsiparis, pustakawan dan yang berkaitan
9. **LINGKUP BERLAKU** : P N S Pusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Ka. Perpustnas bagi Madya dan Utama dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Menteri/Jaksa Agung/Pimp.LPND bagi Pelaksana s/d Penyelia dan Pertama s/d Muda dibantu Tim Penilai Instansi
 - c. Gubernur bagi Pelaksana s/d Penyelia dan Pertama s/d Muda dibantu Tim Penilai Provinsi
 - d. Bupati/Walikota bagi Pelaksana s/d Penyelia dan Pertama s/d Muda dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
 - e. Rektor, Ketua Sekolah Tinggi bagi Pelaksana s/d Penyelia dan Pertama s/d Muda dibantu Tim Penilai Perguruan Tinggi
11. **PEMBEBASAN SEMENTARA:**
 - a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - c. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pustakawan;
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
Pustakawan yang telah selesai menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan
Terampil	Pelaksana	II/b	40	Rp. 240.000	56 th	<i>Terampil:</i> 1. Berijazah paling rendah D.II sesuai dgn kualifikasi pendidikan 2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda TK I, Gol.Ruang II/b. 3. Diklat fungsional Tk terampil 4. AK kumulatif minimal 40 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dlm DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir
		II/c	60			
		II/d	80			
	P. Lanjutan	III/a	100	Rp. 265.000	56 th	
		III/b	150			
	Penyelia	III/c	200	Rp. 350.000	Dapat diperpanjang s.d 60 th	
III/d		300				
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 275.000	56 th	<i>Ahli:</i> 1. Berijazah serendah-rendahnya S.1/D.IV sesuai dgn kualifikasi pendidikan. 2. Pangkat serendah-rendahnya PenataMuda, Gol. Ruang III/a 3. Diklat fungsional tingkat ahli 4. AK kumulatif minimal 100 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dlm DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir
		III/b	150			
	Muda	III/c	200	Rp. 375.000	Dapat diperpanjang s.d 60 th	
		III/d	300			
	Madya	IV/a	400	Rp. 500.000	Dapat diperpanjang s.d 60 th	
		IV/b	550			
		IV/c	700			
	Utama	IV/d	850	Rp. 700.000	Dapat diperpanjang s.d 65 th	
		IV/e	1050			

Pranata Hubungan Masyarakat

1. PENGERTIAN : Pranata Humas adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan.
2. TUGAS POKOK : Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan pelayanan informasi dan kehumasan, pelayanan informasi, pelaksanaan hubungan kelembagaan, dan pelaksanaan hubungan personil serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan.
3. PER MENPAN : Nomor PER/109/M.PAN/11/2005 Tanggal 1 Nopember 2005
4. PERATURAN BERSAMA : Nomor 19/PER/M.KOMINFO/8/2006 dan No. 18ATahun 2006 Tgl. 1 Agustus 2006
5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 29 Tahun 2007 28 Juni 2007
Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007
6. PERATURAN BUP : 56 Tahun (P P Nomor 32 Tahun 1979)
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Komunikasi dan Informatika
8. RUMPUN JABATAN : Penerangan dan Seni Budaya
9. LINGKUP BERLAKU : P N S Pusat / Daerah
10. PEJABAT PENETAP PAK :
 - a. Menkominfo bagi Madya dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Pejabat eselon II bagi P. Pemula s.d Penyelia dan Pertama s.d Madya dibantu Tim Penilai Unit Kerja
 - c. Pjbt eselon II pd instansi pst bagi P. Pemula s.d Penyelia dan Pertama s.d Madya dibantu Tim Penilai Instansi
 - d. PPK Daerah Prov/Kab/Kota bagi P. Pemula s.d Penyelia dan Pertama s.d Madya dibantu Tim Penilai Provinsi/Kabupaten/Kota
11. PEMBEBASAN SEMENTARA:
 - a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - c. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pranata Humas;
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
12. PENGANGKATAN KEMBALI:
Pranata Humas yang telah selesai menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan	
Terampil	P. Pemula	II/a	25	Rp. 220.000	56 th	Terampil: 1. Berijazah serendah-rendahnya SLTA sesuai dengan kualifikasi pendidikan 2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a. 3. Diklat fungsional Tk terampil 4. AK kumulatif minimal 25 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
	Pelaksana	II/b	40	Rp. 240.000	56 th		
		II/c	60				
		II/d	80				
	P. Lanjutan	III/a	100	Rp. 265.000	56 th		
		III/b	150				
Penyelia	III/c	200	Rp. 300.000	56 th			
	III/d	300					
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 270.000	56 th	Ahli: 1. Berijazah paling rendah S.1/ D.IV sesuai dgn kualifikasi pendidikan. 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Gol. Ruang III/a 3. Diklat fungsional tingkat ahli 4. AK kumulatif minimal 100 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
		III/b	150				
	Muda	III/c	200	Rp. 400.000	56 th		
		III/d	300				
	Madya	IV/a	400	Rp. 650.000	56 th		Syarat pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan 2. Memiliki pengalaman di bdg informasi dan kehumasan paling singkat 2 tahun. 3. Berusia paling tinggi 5 th sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir
		IV/b	550				
IV/c		700					

Pranata Komputer

1. PENGERTIAN : Pranata Komputer adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan sistem informasi berbasis komputer.
2. TUGAS POKOK : Merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan atau mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer.
3. KEP MENPAN : Nomor 66/KEP/M.PAN/7/2003 Tanggal 17 Juli 2003
4. SKB : Nomor 002/BPS-SKB/II/2004 dan Nomor 04 Tahun 2004 Tanggal 17 Pebruari 2004
5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007
Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007
6. PERATURAN BUP : P P Nomor 32 Tahun 1979
7. INSTANSI PEMBINA : Badan Pusat Statistik
8. RUMPUN JABATAN : Kekomputeran
9. LINGKUP BERLAKU : P N S Pusat / Daerah
10. PEJABAT PENETAP PAK :
 - a. Ka. BPS bagi Utama dibantu Tim Penilai BPS
 - b. Pejabat eselon I dilingkungan BPS bagi Madya dibantu Tim Penilai Kantor Pusat BPS
 - c. Pejabat paling rendah eselon II bagi Pelaksana - Penyelia dan Pertama –Muda dibantu Tim Penilai BPS Provinsi/Kabupaten/Kota
 - d. Ka. BPS Prov/Kab/Kota bagi Pelaksana s.d Penyelia dan Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Instansi Pusat
 - e. Kapus yg membidangi teknologi informasi bagi Pelaksana s.d Penyelia dan Prtama s.d Muda dibantu Tim Penilai Provinsi
 - f. Gubernur bagi Pelaksana s.d Penyelia dan Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Provinsi
 - g. Bupati/Walikota bagi Pelaksana s.d Penyelia dan Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
11. PEMBEBASAN SEMENTARA:
 - a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - c. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pranata Komputer;
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
12. PENGANGKATAN KEMBALI:
Pranata Komputer yang telah selesai menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan
Terampil	P. Pemula	II/a	25	Rp. 220.000	56 th	Terampil: 1. Berijazah serendah-rendahnya SLTA sesuai dengan kualifikasi pendidikan 2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a. 3. Diklat fungsional Tk. Terampil 4. AK kumulatif minimal 25 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang- kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir
	Pelaksana	II/b	40	Rp. 240.000	56 th	
		II/c	60			
	P. Lanjutan	II/d	80	Rp. 265.000	56 th	
		III/a	100			
	Penyelia	III/b	150	RP. 425.000	56 th	
III/c		200				
III/d	300	Rp. 300.000	56 th			
	Pertama			III/a	100	
Ahli	Muda	III/b	150	Rp. 600.000	56 th	Ahli: 1. Berijazah serendah-rendahnya S.1/D.IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan. 2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, Gol.Ruang III/a 3. Diklat fungsional tingkat ahli 4. AK kumulatif minimal 100 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang- kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir
		III/c	200			
	Madya	III/d	300	Rp. 900.000	56 th	
		IV/a	400			
		IV/b	550			
	Utama	IV/c	700	Rp. 1.200.000	56 th	
		IV/d	850			
			IV/e			

Pranata Laboratorium Kesehatan

1. **PENGERTIAN** : Pranata Labkes adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan labkes pada labkes.
2. **TUGAS POKOK** : Melaksanakan tugas pelayanan laboratorium kesehatan meliputi bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, imunoserologi, toksikologi, kimia Lingkungan, patologi anatomi (histopatologi, sitopatologi, histokimia, imunopatologi, patologi, molekuler), biologi dan fisika.
3. **PER MENPAN** : Nomor PER/08/M.PAN/3/2006 Tanggal 28 Maret 2006
4. **PERATURAN BERSAMA** : Nomor 611/MENKES/PB/VIII/2006 dan Nomor 20 Tahun 2006 Tanggal 8 Agustus 2006
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 54 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007
Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007
6. **PERATURAN BUP** : P P Nomor 32 Tahun 1979
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Kesehatan
8. **RUMPUN JABATAN** : Kesehatan
9. **LINGKUP BERLAKU** : P N S Pusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik bagi Madya dibantu Tim Penilai Departemen
 - b. Pimpinan unit kerja bagi P. Pemula s.d Penyelia dan Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Unit Kerja
 - c. Ka. Dinas Provinsi bagi P. Pemula s.d Penyelia dan Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Provinsi.
 - d. Ka. DinasKab/Kota bagi P. Pemula s.d Penyelia dan Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota.
 - e. Pimpinan unit kerja selain Depkes bagi P. Pemula s.d Penyelia dan Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Instansi
11. **PEMBEBASAN SEMENTARA:**
 - a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - c. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pranata Labkes;
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
Pranata Labkes setelah menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan	
Terampil	P. Pemula	II/a	25	Rp. 220.000	56 th	Terampil: 1. Berijazah serendah-rendahnya SMAK sesuai dgn kualifikasi pendidikan 2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a. 3. AK kumulatif minimal 25 4. Tersedia formasi 5. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
	Pelaksana	II/b	40	Rp. 240.000	56 th		
		II/c	60				
		II/d	80				
	P. Lanjutan	III/a	100	Rp. 265.000	56 th		
		III/b	150				
Penyelia	III/c	200	Rp. 500.000	56 th			
	III/d	300					
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 300.000	56 th	Ahli: 1. Berijazah paling rendah S.1/ D.IV sesuai dgn kualifikasi pendidikan. 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Golru III/a 3. AK kumulatif minimal 100 4. Tersedia formasi 5. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
		III/b	150				
	Muda	III/c	200	Rp. 600.000	56 th		
		III/d	300				
	Madya	IV/a	400	Rp. 850.000	56 th		Syarat pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan 2. Memiliki pengalaman dalam pelayanan laboratorium kesehatan paling singkat 2th 3. Berusia paling tinggi 50 th
		IV/b	550				
IV/c		700					

Pranata Nuklir

1. **PENGERTIAN** : Pranata Nuklir adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan pengelolaan perangkat nuklir oleh pejabat yang berwenang.
2. **TUGAS POKOK** : Melaksanakan pengelolaan perangkat nuklir meliputi merencanakan program, mengoperasikan perangkat nuklir, melakukan desain, inovasi dan renovasi perangkat nuklir dan melakukan pemasyarakatan teknologi nuklir, menyelenggarakan keselamatan nuklir.
3. **KEP MENPAN** : Nomor 149/KEP/M.PAN/11/2003 Tanggal 21 Nopember 2003
4. **SKB** : Nomor 100/KA/III/2004 dan Nomor 11 Tahun 2004 Tanggal 12 Maret 2004
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 55 Tahun 2007 Tanggal 28 JUNI 2007
Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 32 Tahun 1979, KEPPRES Nomor 46 Tahun 1992 dapat diperpanjang s.d 60 th dan 65 th (untuk jenjang jabatan tertentu)
7. **INSTANSI PEMBINA** : Badan Tenaga Nuklir Nasional
8. **RUMPUN JABATAN** : Fisika, kimia dan yang berkaitan
9. **LINGKUP BERLAKU** : P N S Pusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
- Ka. BATAN bagi jenjang Madya dan Utama dibantu Tim Penilai Pusat
 - Sekretaris Utama BATAN bagi P. Pemula s.d Penyelia dan Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai BATAN
 - Pimpinan instansi bagi P. Pemula s.d Penyelia dan Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Instansi
 - Gubernur bagi P. Pemula s.d Penyelia dan Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Provinsi
 - Bupati/Walikota bagi P. Pemula s.d Penyelia dan Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
11. **PEMBEBASAN SEMENTARA:**
- tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - dijatuh hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pranata Nuklir;
 - cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
Pranata Nuklir setelah menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan
Terampil	P. Pemula	II/a	25	Rp. 220.000	56 th	Terampil: 1. Berijazah paling rendah SLTA sesuai dengan kualifikasi pendidikan 2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda, Gol. Ruang II/a 3. AK kumulatif minimal 25 4. Tersedia formasi 5. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir
	Pelaksana	II/b	40	Rp. 250.000	56 th	
		II/c	60			
		II/d	80			
	P. Lanjutan	III/a	100	Rp. 300.000	56 th	
		III/b	150			
Penyelia	III/c	200	Rp. 450.000	Dapat diperpanjang s.d 60 th		
	III/d	300				
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 325.000	56 th	Ahli: 1. Berijazah paling rendah S.1/D.IV sesuai dgn kualifikasi pendidikan. 2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, Gol. Ruang III/a 3. AK kumulatif minimal 100 4. Tersedia formasi 5. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir
		III/b	150			
	Muda	III/c	200	Rp. 750.000	56 th	
		III/d	300	Rp. 750.000	Dapat diperpanjang s.d 60 th	
	Madya	IV/a	400	Rp. 1.200.000	Dapat diperpanjang s.d 60 th	
		IV/b	550			
		IV/c	700			
	Utama	IV/d	850	Rp. 1.400.000	Dapat diperpanjang s.d 65 th	
		IV/e	1050			

Pranata Laboratorium Pendidikan

1. **PENGERTIAN** : PLP adalah jabatan yg mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjwb, dan wewenang untuk melakukan pengelolaan laboratorium pendidikan yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
2. **TUGAS POKOK** : Mengelola laboratorium melalui serangkaian kegiatan perancangan kegiatan laboratorium, pengoperasian peralatan, dan penggunaan bahan, pemeliharaan/ perawatan peralatan dan bahan, pengevaluasian sistem kerja laboratorium, dan pengembangan kegiatan laboratorium baik untuk pendidikan, penelitian, dan/atau pengabdian pd masyarakat.
3. **PERMENPAN** : Nomor 03 Tahun 2010 Tanggal 15 Januari 2010
4. **PERATURAN BERSAMA** : Nomor 02/V/PB/2010 dan Nomor 13 Tahun 2010 Tanggal 6 Mei 2010
5. **PERPRES TUNJANGAN** :
6. **PERATURAN BUP** : Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007
7. **INSTANSI PEMBINA** : PP Nomor 32 Tahun 1979
8. **RUMPUN JABATAN** : Kementerian Pendidikan Nasional
9. **LINGKUP BERLAKU** : Pendidikan lainnya
10. **PEJABAT PENETAP PAK** : P N S Pusat / Daerah
 - a. Dirjen Pnddkn Tinggi Kemendiknas bagi PLP Madya, pngkt Pembina Tk I, golru IV/b dan Pembina Utama Muda golru IV/c dilingkungan Kemendiknas dan instansi lain dibantu Tim Penilai Pusat.
 - b. Dir.Ketenagaan Ditjen Pnddkn Tinggi Kemendiknas bagi PLP Muda s.d Madya pngkt Pembina, golru IV/a pd Perguruan Tinggi dilingkungan Kemendiknas dibantu Tim Penilai Instansi.
 - c. Pejabat Eselon I atau pejabat lain yg ditunjuk paling rendah eselon II yg membina pnddkn pd Kementerian lain/LPNK bagi PLP Muda s.d Madya pngkt Pembina, golru IV/a pd Perguruan Tinggi dilingkungan Kementerian lain/LPNK dibantu Tim Penilai Perguruan Tinggi.
 - d. Rektor Universitas/Institut atau Ketua ST atau Dir.Politeknik/Akademi bagi PLP Pelaksana s.d Penyelia dan PLP Pertama pgkt Penata Muda dan Penata Muda Tk I golru III/b dilingkungan Universitas/Institut atau ST atau Politeknik/Akademi yang bersangkutan dibantu Tim Penilai Daerah.
 - e. Pejabat eselon II pd unit teknis yg bertanggungjwb dibdg pembinaan pendidikan didaerah bagi PLP Pelaksana s.d Penyelia dan PLP Pertama s.d Madya pgkt Pembina golru IV/a dilingkungan Pemda dibantu Tim Penilai Unit Kerja Teknis.
 - f. Pejabat eselon II yg brtgngjwb dibdg ketenagaan Ditjen peningktn Mutu Pnddkn dan Tenaga Kpnddkn Kemendiknas bagi PLP Pelaksana s.d Penyelia dan Pertama s.d Madya pngkt Pembina golru IV/a pd unit pelaksana teknis dilingkungan Kemendiknas dibantu Tim Penilai Unit Teknis Kementerian Lain/LPNK.
11. **PEMBEBASAN SEMENTARA**:
 - a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - c. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pranata Laboratorium Pendidikan;
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI**:
PLP yang dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh diluar jabatan PLP dapat diangkat kembali dalam jabatannya paling tinggi berusia 54 th.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan	
Terampil	Pelaksana	II/c	60		56 th	<i>Terampil:</i> 1. Berijazah paling rendah D.III sesuai dgn kualifikasi pendidikan 2. Pangkat paling rendah Pengatur , Gol. Ruang II/c 3. AK kumulatif minimal 60 4. Tersedia formasi 5. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 paling kurang bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
		II/d	80				
	P. Lanjutan	III/a	100				56 th
		III/b	150				
	Penyelia	III/c	200				56 th
		III/d	300				
Ahli	Pertama	III/a	100	Ket: Menerima Tunjangan Umum	56 th	<i>Ahli:</i> 1. Berijazah paling rendah S.1/ D.IV sesuai dgn kualifikasi pendidikan. 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Gol.Ruang III/a 3. AK kumulatif minimal 100 4. Tersedia formasi 5. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 paling kurang bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
		III/b	150				
	Muda	III/c	200				
		III/d	300				
	Madya	IV/a	400				
		IV/b	550				
		IV/c	700				

Psikolog Klinis

1. **PENGERTIAN** : Psikolog Klinis adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan psikologi klinis di sarana pelayanan kesehatan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
2. **TUGAS POKOK** : Memberikan pelayanan psikologi klinik yang meliputi assesmen, interpretasi hasil assesmen, intervensi, pembuatan laporan pemeriksaan psikologi, pelaksanaan tugas di tempat risiko tinggi, dan pengabdian masyarakat yang meliputi pelaksanaan penanggulangan problem psikologi klinik pada masyarakat rumah sakit, pelaksanaan tugas khusus lapangan di bidang psikologi klinik pada komunitas, dan menjadi saksi ahli.
3. **PERMENPAN** : Nomor PER/11/M.PAN/5/2008 Tanggal 26 Mei 2008
4. **PERATURAN BERSAMA** : Nomor 1112/MENKES/PB/XII/2008 dan Nomor 28 Tahun 2008 Tanggal 1 Desember 2008
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 42 Tahun 2009 Tanggal 23 September 2009 Perka BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 32 Tahun 1979
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Kesehatan
8. **RUMPUN JABATAN** : Kesehatan
9. **LINGKUP BERLAKU** : PNS Pusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Dirjen yang membidangi pelayanan psikologi bagi Madya dibantu Tim Penilai Departemen
 - b. Pimpinan unit kerja pelayanan psikologi bagi Pertama s.d Madya dibantu Tim Penilai Unit Kerja
 - c. Pimpinan unit kerja diluar Depkes bagi Pertama sampai Madya dibantu Tim Penilai Instansi
 - d. Ka. Dinas Kesehatan Provinsi bagi Pertama sampai Madya dibantu Tim Penilai Provinsi
 - e. Ka. Dinas Kesehatan Kab/Kota bagi Pertama sampai Madya dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
11. **PEMBEBASAN SEMENTARA:**
 - a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - c. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Psikolog Klinis;
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
 Pengangkatan Kembali setelah dibebaskan sementara karena CLTN dan ditugaskan secara penuh diluar jabatan psikolog klinis paling tinggi berusia 2 tahun sebelum mencapai BUP.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan	
Ahli	Pertama	III/b	150	Rp. 300.000	56 th	1. Berijazah serendah-rendahnya S.1 Psikologi Klinis 2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda Tk I, Golru III/b. 3. Telah lulus dan memiliki sertifikat Profesi Psikolog Klinis 4. Tersedia formasi 3. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang- kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
	Muda	III/c	200	Rp. 600.000	56 th		
		III/d	300				
	Madya		IV/a	400	Rp. 850.000	56 th	<i>Syarat pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan 2. Memiliki pengalaman di bdg pelayanan psikolog klinis paling singkat 2 tahun. 3. Berusia paling tinggi 50 th
			IV/b	550			
			IV/c	700			

Radiografer

1. **PENGERTIAN** : Radiografer adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan radiografi pada unit pelayanan kesehatan.
2. **TUGAS POKOK** : Melaksanakan pelayanan radiologi dengan menggunakan energi radiasi pengion dan non pengion baik dibidang diagnostik maupun terapi sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan radiologi.
3. **KEP MENPAN** : Nomor 133/KEP/M.PAN/12/2002 Tanggal 3 Desember 2002
4. **SKB** : Nomor 049/MENKES/SKB/1/2003 dan Nomor 01 Tahun 2003 Tanggal. 20 Januari 2003
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 54 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007
Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007
6. **PERATURAN BUP** : P P Nomor 32 Tahun 1979
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Kesehatan
8. **RUMPUN JABATAN** : Kesehatan
9. **LINGKUP BERLAKU** : P N S Pusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Sekdirjen bagi Pelaksana s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Ka. Dinas Provinsi bagi Pelaksana s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Provinsi
 - c. Ka. Dinas Kab/Kota bagi Pelaksana s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
 - d. Pimpinan unit pelayanan kesehatan diluar depkes bagi Pelaksana s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Instansi
11. **PEMBEBASAN SEMENTARA:**
 - a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - c. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Radiografer;
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
Radiografer yang telah menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan	
Terampil	Pelaksana	II/c	60	Rp. 240.000	56 th	1. Berijazah serendah-rendahnya DIII bidang Radiologi 2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur, Golongan Ruang II/c. 3. Diklat fungsional tingkat terampil 4. AK kumulatif minimal 60 5. Tersedianya Formasi 6. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
		II/d	80				
	P.Lanjutan	III/a	100	Rp. 265.000	56 th		
		III/b	150				
	Penyelia	III/c	200	Rp. 500.000	56 th		<i>Syarat pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan 2. Memiliki pengalaman di bdg pelayanan radiologi dan imejing paling singkat 2 tahun. 3. Berusia paling tinggi 5th sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir
			III/d				

Refraksionis Optisien

1. **PENGERTIAN** : Refraksionis Optisien adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan refraksi optisi pada sarana pelayanan kesehatan.
2. **TUGAS POKOK** : Melaksanakan kegiatan pelayanan mata dasar, pelayanan refraksi, pelayanan optisi, pelayanan lensa kontak, konsultasi/rujukan, bimbingan dan penyuluhan, evaluasi dan pencatatan pelayanan.
3. **PER MENPAN** : Nomor PER/47/M.PAN/4/2005 Tanggal 21 April 2005
4. **PERATURAN BERSAMA** : Nomor 1368/MENKES/PB/IX/2005 dan Nomor 19 Tahun 2005 Tanggal 19-09-2005
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 34 Tahun 2008 Tanggal 15 Mei 2008
Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007
6. **PERATURAN BUP** : P P Nomor 32 Tahun 1979
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Kesehatan
8. **RUMPUN JABATAN** : Kesehatan
9. **LINGKUP BERLAKU** : PNS Pusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Direktur Keperawatan dan Keteknisian Medik bagi Pelaksana s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Departemen
 - b. Ka. Dinas Kesehatan Provinsi bagi Pelaksana s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Provinsi
 - c. Ka. Dinas Kesehatan Kab/Kota bagi Pelaksana s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Kab/Kota
 - d. Pimpinan Sarana Kesehatan Masyarakat instansi pusat diluar Depkes bagi Pelaksana s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Instansi
11. **PEMBEBASAN SEMENTARA:**
 - a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - c. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Refraksionis Optisien;
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
Refraksionis Optisien yang telah menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan		
Terampil	Pelaksana	II/c	60	Rp. 240.000	56 th	1. Berijazah serendah-rendahnya DIII refraksi optisi. 2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur, Gol. Ruang II/c. 3. Angka kredit kumulatif minimal 60 4. Tersedia formasi 5. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik satu tahun terakhir		
		II/d	80					
	P.Lanjutan	III/a	100	Rp. 265.000	56 th			
		III/b	150					
	Penyelia	III/c	III/c	200	Rp. 500.000		56 th	<i>Syarat pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan 2. Memiliki pengalaman dlm kegiatan refraksi optisi paling singkat 2 tahun. 3. Berusia paling tinggi 5 th sebelum mencapai BUP jabatan terakhir
			III/d	300				

Sandiman

1. PENGERTIAN : Sandiman adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Kepala LSN untuk melakukan kegiatan persandian.
2. TUGAS POKOK : Melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan perangkat sandi, penerapan dan pengoperasian perangkat sandi dan pemeliharaan perangkat sandi.
3. KEP MENPAN : Nomor 134/KEP/M.PAN/11/2003 Tanggal 3 Nopember 2003
4. SKB : Nomor KP.004/KEP.60/2004 dan Nomor 17 Tahun 2004 Tanggal 8 April 2004
5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 105 Tahun 2006 Tanggal 26 Desember 2006
Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. PERATURAN BUP : PP No. 32 Tahun 1979, PERPRES Nomor 16 Tahun 2009 dapat diperpanjang sampai dengan 60 Tahun (untuk jenjang jabatan tertentu)
7. INSTANSI PEMBINA : Lembaga Sandi Negara
8. RUMPUN JABATAN : Penyidik dan detektif
9. LINGKUP BERLAKU : P N S Pusat / Daerah
10. PEJABAT PENILAI PAK:
 - a. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat bagu Madya dibantu Tim Penilai Instansi
 - b. Pejabat eselon II instansi pusat bagi Pelaksana s.d Penyelia dan Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Unit Kerja
 - c. PPK Daerah Prov/Kab/Kota bagi Pelaksana s.d Penyelia dan Pertama s.d Madya dibantu Tim Penilai Provinsi/Kabupaten/Kota
11. PEMEBEASAN SEMENTARA:
 - a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - c. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Sandiman;
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
12. PENGANGKATAN KEMBALI:

Sandiman yang telah menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan	
Terampil	Pelaksana	II/b	40	Rp. 197.000	56 th	<i>Terampil:</i> 1. Berijazah serendah-rendahnya SLTA sesuai dgn kualifikasi pendidikan 2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda TK I, Golru II/b 3. Diklat fungsional Tk Terampil 4. AK kumulatif minimal 40 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang- kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
		II/c	60				
		II/d	80				
	P. Lanjutan	III/a	100	Rp. 264.000	56 th		
		III/b	150				
	Penyelia	III/c	200	Rp. 495.000	Dapat diperpanjang s.d 60 th		
III/d		300					
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 264.000	56 th	<i>Ahli:</i> 1. Berijazah serendah-rendahnya S.1/D.IV sesuai dgn kualifikasi pendidikan 2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, Gol. Ruang III/a 3. Diklat fungsional tk ahli 4. AK kumulatif minimal 100 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dlm DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
		III/b	150				
	Muda	III/c	200	Rp. 660.000	Dapat diperpanjang s.d 60 th		
		III/d	300				
	Madya	IV/a	400	Rp. 957.000	Dapat diperpanjang s.d 60 th		<i>Syarat pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan 2. Memiliki pengalaman di bdg persandian paling singkat 2 th 3. Berusia paling tinggi 5th sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir
		IV/b	550				
		IV/c	700				

Sanitarian

1. PENGERTIAN : Sanitarian adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengamatan, pengawasan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka perbaikan kualitas kesehatan lingkungan untuk memelihara, melindungi dan meningkatkan cara-cara hidup bersih dan sehat.
2. TUGAS POKOK : Melaksanakan pengamatan kesehatan lingkungan, pengawasan kesehatan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka perbaikan kualitas kesehatan lingkungan untuk dapat memelihara, melindungi dan meningkatkan cara-cara hidup bersih dan sehat.
3. KEP MENPAN : Nomor 19/KEP/M.PAN/11/2000 Tanggal 30 Nopember 2000
4. SKB : Nomor 393/MENKES-KESOS/SKB/V/2001 dan Nomor 18 Tahun 2001 Tgl. 8 Mei 2001
5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 54 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007
Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007
6. PERATURAN BUP : P P Nomor 32 Tahun 1979
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Kesehatan
8. RUMPUN JABATAN : Kesehatan
9. LINGKUP BERLAKU : P N S Pusat / Daerah
10. PEJABAT PENETAP PAK :
 - a. Dirjen yang membawahi bidang kesehatan lingkungan bagi Madya dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Sekdirjen Bagi P. Pemula sampai Penyelia dan Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Provinsi
 - c. Kakanwil Provinsi bagi P. Pemula s.d Penyelia dan Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
 - d. Ka. Kantor Depkes Kab/Kota bagi P. Pemula s.d Penyelia dan Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Instansi
 - e. Pimpinan instansi bagi P. Pemula s.d Penyelia dan Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Instansi
11. PEMBEBASAN SEMENTARA:
 - a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - c. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Sanitarian;
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
12. PENGANGKATAN KEMBALI:
Sanitarian yang telah menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan	
Terampil	P. Pemula	II/a	25	Rp. 220.000	56 th	<i>Terampil:</i> 1. Berijazah paling rendah SLTA / D.I bid. kesehatan lingkungan 2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a. 3. Diklat fungsional bidang kesehatan lingkungan 4. AK kumulatif minimal 25 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang- kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
	Pelaksana	II/b	40	Rp. 240.000	56 th		
		II/c	60				
		II/d	80				
	P. Lanjutan	III/a	100	Rp. 265.000	56 th		
		III/b	150				
Penyelia	III/c	200	Rp. 500.000	56 th			
	III/d	300					
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 300.000	56 th	<i>Ahli:</i> 1. Berijazah paling rendah S.1/D.IV bidang kesehatan lingkungan. 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Gol. Ruang III/a 3. Diklat fungsional bidang kesehatan lingkungan 4. AK kumulatif minimal 100 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang- kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
		III/b	150				
	Muda	III/c	200	Rp. 600.000	56 th		
		III/d	300				
	Madya	IV/a	400	Rp. 850.000	56 th		<i>Syarat pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan 2. Memiliki pengalaman di bdpnyehatan lingkungan paling singkat 2 tahun. 3. Berusia paling tinggi 5 th sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir
		IV/b	550				
IV/c		700					

Surveyor Pemetaan

1. **PENGERTIAN** : Surveyor Pemetaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan survei dan pemetaan;
2. **TUGAS POKOK** : Melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengembangan serta pemasyarakatan survei dan pemetaan.
3. **KEP MENPAN** : Nomor 134/KEP/M.PAN/12/2002 Tanggal 3 Desember 2002
4. **SKB** : Nomor OT.02/60-KA/VII/2003 dan Nomor 26 Tahun 2003 Tanggal 14 Juli 2003
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 37 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007
Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007
6. **PERATURAN BUP** : P P Nomor 32 Tahun 1979
7. **INSTANSI PEMBINA** : BAKOSURTANAL
8. **RUMPUN JABATAN** : Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan
9. **LINGKUP BERLAKU** : P N S Pusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK :**
 - a. Ka. BAKOSURTANAL bagi Madya dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Sekretaris Utama BAKOSURTANAL bagi P. Pemula s.d Penyelia dan Pertama sd Muda dibantu Tim Penilai BAKOSURTANAL
 - c. Ka. Dinas Provinsi bagi P. Pemula s.d Penyelia dan Pertama sampai Muda dibantu Tim Penilai Provinsi
 - d. Ka. Dinas Kab/Kota bagi P. Pemula s.d Penyelia dan Pertama sampai Muda dibantu Tim Penilai Kab/Kota
 - e. Pimpinan Instansi bagi P. Pemula sampai Penyelia dan Pertama sampai Muda dibantu Tim Penilai Instansi
11. **PEMBEBASAN SEMENTARA:**
 - a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - c. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Surveyor Pemetaan;
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
Surveyor Pemetaan yang telah selesai menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan	
Terampil	P. Pemula	II/a	25	Rp. 220.000	56 th	Terampil: 1. Berijazah paling rendah SLTA sesuai dengan kualifikasi pendidikan 2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a. 3. Diklat fungsional Tk. Terampil 4. Angka kredit kumulatif minimal 25 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
	Pelaksana	II/b	40	Rp. 240.000	56 th		
		II/c	60				
	P. Lanjutan	II/d	80	Rp. 265.000	56 th		
		III/a	100				
	Penyelia	III/b	150	Rp. 300.000	56 th		
III/c		200					
Ahli	Pertama	III/d	300	Rp. 270.000	56 th	Ahli: 1. Berijazah paling rendah S.1/D.IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan. 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Golru III/a 3. Diklat fungsional tk ahli 4. AK kumulatif minimal 100 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
		III/a	100				
	Muda	III/b	150	Rp. 525.000	56 th		
		III/c	200				
	Madya	III/d	300	Rp. 920.000	56 th		Syarat pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan 2. Memiliki pengalaman dlm kegiatan survey dan pemetaan paling singkat 2 tahun. 3. Berusia paling tinggi 5 th sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir
		IV/a	400				
IV/b		550					
		IV/c	700				

Statistisi

1. **PENGERTIAN** : Statistisi adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan statistik pada instansi pemerintah.
2. **TUGAS POKOK** : Melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyebarluasan dan analisis data serta pengembangan metode statistik.
3. **KEP MENPAN** : Nomor 37/KEP/M.PAN/4/2003 Tanggal 7 April 2003
4. **SKB** : Nomor 003/KS/2003 dan Nomor 25 Tahun 2003 Tanggal 30 Juni 2003
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 40 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007
Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007
6. **PERATURAN BUP** : P P Nomor 32 Tahun 1979
7. **INSTANSI PEMBINA** : Badan Pusat Statistik
8. **RUMPUN JABATAN** : Matematika, statistika dan yang berkaitan
9. **LINGKUP BERLAKU** : P N S Pusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Ka. BPS bagi Madya dibantu Tim Penilai BPS
 - b. Pejabat dilingkungan BPS paling rendah eselon II bagi P. Pemula s.d Penyelia dan Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Kantor Pusat BPS
 - c. Ka. BPS Prov/Kab/Kota bagi P. Pemula s.d Penyelia dan Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai BPS Provinsi/Kabupaten/Kota
 - d. Pejabat paling rendah eselon II bagi P. Pemula s.d Penyelia dan Pertama s.d Madya dibantu Tim Penilai Instansi Pusat
 - e. Gubernur bagi P. Pemula s.d Penyelia dan Pertama s.d Madya dibantu Tim Penilai Provinsi
 - f. Bupati/Walikota bagi P. Pemula s.d Penyelia dan Pertama s.d Madya dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
11. **PEMBEBASAN SEMENTARA:**
 - a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - c. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Statistisi;
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
Statistisi yang telah selesai menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan
Terampil	P. Pemula	II/a	25	Rp. 220.000	56 th	Terampil: 1. Berijazah paling rendah SLTA sesuai dengan kualifikasi pendidikan 2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a. 3. Diklat fungsional Tk. Terampil 4. AK kumulatif minimal 25 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir
	Pelaksana	II/b	40	Rp. 240.000	56 th	
		II/c	60			
	P. Lanjutan	II/d	80	Rp. 265.000	56 th	
		III/a	100			
	Penyelia	III/b	150	Rp. 500.000	56 th	
III/c		200				
Ahli	Pertama	III/d	300	Rp. 300.000	56 th	Ahli: 1. Berijazah paling rendah S.1/D.IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan. 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Golru III/a 3. Diklat fungsional tingkat ahli 4. AK kumulatif minimal 100 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir
		III/a	100			
	Muda	III/b	150	Rp. 600.000	56 th	
		III/c	200			
Ahli	Madya	III/d	300	Rp. 900.000	56 th	Syarat pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan 2. Memiliki pengalaman di bdg statistik paling singkat 2 th 3. Berusia paling tinggi 5 th sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir
		IV/a	400			
		IV/b	550			
		IV/c	700			

Teknisi Elektromedis

1. **PENGERTIAN** : Teknisi Elektromedis adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan teknik elektromedik pd unit pelynn kesehatan.
2. **TUGAS POKOK** : Melaksanakan pelayanan teknik elektromedik yang meliputi persiapan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, penanganan alat kerja, suku cadang dan bahan / material, pemantapan mutu, evaluasi dan laporan, pemecahan masalah serta pembinaan teknik elektromedik.
3. **KEP MENPAN** : Nomor 41/KEP/M.PAN/4/2003 Tanggal 30 April 2003
4. **SKB** : Nomor 717/MENKES/SKB/V/2003 dan Nomor 19 Tahun 2003 Tanggal 23 Mei 2003
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 54 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007
Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007
6. **PERATURAN BUP** : P P Nomor 32 Tahun 1979
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Kesehatan
8. **RUMPUN JABATAN** : Kesehatan
9. **LINGKUP BERLAKU** : P N S Pusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Kepala RS/Kepala Unit Pelayanan Kesehatan bagi jenjang Pelaksana s.d Penyelia yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan di lingkungan Depkes dibantu Tim Penilai Departemen
 - b. Kepala RS Daerah Provinsi bagi jenjang Pelaksana s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Provinsi
 - c. Kepala RS Daerah Kabupaten/Kota bagi jenjang Pelaksana-Penyelia dibantu Tim Penilai Kab/Kota
 - d. Pimpinan Unit Pelayanan Kesehatan Instansi lain diluar Depkes bagi jenjang Pelaksana s.d Penyelia pada Instansi masing-masing dibantu Tim Penilai Instansi
11. **PEMBEBASAN SEMENTARA:**
 - a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - c. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Teknisi Elektromedis;
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
Teknisi Elektromedis yang telah selesai menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan	
Terampil	Pelaksana	II/c	60	Rp. 240.000	56 th	1. Berijazah paling rendah DIII sesuai dengan kualifikasi pendidikan 2. Pangkat paling rendah Pengatur , Gol. Ruang II/c. 3. Diklat fungsional tingkat terampil 4. AK kumulatif minimal 60 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
		II/d	80				
	P. Lanjutan	III/a	100	Rp. 300.000	56 th		
		III/b	150				
	Penyelia	III/c	200	Rp. 500.000	56 th		<i>Syarat pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan 2. Memiliki pengalaman di bdg teknik elektromedik paling singkat 2 tahun. 3. Tersedianya formasi 4. Berusia paling tinggi 5 th sebelum mencapai BUP dari jab terakhir
		III/d	300				

Teknisi Gigi

1. **PENGERTIAN** : Teknisi Gigi adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan teknik gigi.
2. **TUGAS POKOK** : Melaksanakan kegiatan teknik gigi yang meliputi kegiatan perencanaan pembuatan dan penilaian protesa gigi meliputi gigi tiruan penuh dan sebagian, gigi tiruan cekat, serta pembuatan pesawat ortodonti lepasan dan protesa maxilo facial.
3. **PER MENPAN** : Nomor PER/06/M.PAN/4/2007 Tanggal 30 April 2007
4. **PERATURAN BERSAMA** : Nomor 1148/MENKES/PB/X/2007 dan Nomor 35 TAHUN 2007 Tanggal 24 Oktober 2007
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 34 Tahun 2008 Tanggal 15 Mei 2008
Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007
6. **PERATURAN BUP** : P P Nomor 32 Tahun 1979
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Kesehatan
8. **RUMPUN JABATAN** : Kesehatan
9. **LINGKUP BERLAKU** : P N S Pusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Direktur Keperawatan dan Keteknisian Medik bagi jenjang Pelaksana s.d Penyelia dibantu Tim Penilai dibantu Tim Penilai Departemen
 - b. Ka. Dinas Kesehatan Provinsi bagi jenjang Pelaksana sampai Penyelia dibantu Tim Penilai Provinsi
 - c. Ka. Dinas Kesehatan Kab/Kota bagi jenjang Pelaksana sampai Penyelia dibantu Tim Penilai Kab/Kota
 - d. Pimpinan Instansi bagi jenjang Pelaksana sampai Penyelia dibantu Tim Penilai Instansi
11. **PEMBEBASAN SEMENTARA:**
 - a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - c. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Teknisi Gigi;
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
Pengangkatan Kembali setelah dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh diluar jabatan Teknisi Gigi paling tinggi berusia 54 Tahun.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan	
Terampil	Pelaksana	II/c	60	Rp. 240.000	56 th	1. Berijazah serendah-rendahnya DIII sesuai dengan kualifikasi pendidikan 2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur, Gol. Ruang II/c. 3. AK kumulatif minimal 60 4. Tersedia formasi 5. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
		II/d	80				
	P. Lanjutan	III/a	100	Rp. 265.000	56 th		
		III/b	150				
	Penyelia	III/c	200	Rp. 500.000	56 th		<i>Syarat pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan 2. Memiliki pengalaman dalam pelayanan teknik gigi paling singkat 2 tahun. 3. Berusia paling tinggi 50 th
			300				

Teknik Jalan dan Jembatan

1. **PENGERTIAN** : Teknik Jalan dan Jembatan adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan dan jembatan serta pengembangan profesi.
2. **TUGAS POKOK** : Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan penanganan jembatan
3. **KEP MENPAN** : Nomor 64/KEP/MK.WASPAN/10/1999 Tanggal 01 Oktober 1999
4. **SKB** : Nomor 02/SKB/M/2000 dan Nomor 157.B Tahun 2000 Tanggal 1 Nopember 2000
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 36 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007
6. **PERATURAN BUP** : Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007
PP Nomor 32 Tahun 1979), PERPRES Nomor 45 Tahun 2008 jo PERPRES Nomor 64 Tahun 2010 dapat diperpanjang s.d 60 Tahun (untuk jenjang jabatan tertentu)
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Pekerjaan Umum
8. **RUMPUN JABATAN** : Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan
9. **LINGKUP BERLAKU** : P N S Pusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Sekjen Dep. PU bagi Madya sampai Utama dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Dirjen Bina Marga bagi Pertama s.d Muda dan Pelaksana s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Direktorat Jenderal
 - c. Kakanwil DPU Provinsi bagi Pertama s.d Muda dan Pelaksana s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Wilayah
 - d. Sekjen/Pimpinan LPND bagi Pertama s.d Muda dan Pelaksana s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Instansi
 - e. Ka. Dinas PU/Dinas PU Bina Marga Tk II bagi Pertama s.d Muda dan jenjang Pelaksana s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
11. **PEMBEBASAN SEMENTARA**:
 - a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - c. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Teknik Jalan dan Jembatan;
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI**:
Teknik Jalan dan Jembatan yang telah selesai menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Jenis Jabatan	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan	
Terampil	Pelaksana	II/b	40	Rp. 240.000	56 th	Terampil: 1. Berijazah paling rendah D.II sesuai dgn kualifikasi pendidikan 2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda TK I, Golongan Ruang II/b. 3. Diklat fungsional tingkat terampil 4. AK kumulatif minimal 40 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
		II/c	60				
		II/d	80				
	P. Lanjutan	III/a	100	Rp. 265.000	56 th		
		III/b	150				
	Penyelia	III/c	200	Rp. 300.000	56 th		
III/d		300					
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 275.000	56 th	Ahli: 1. Berijazah paling rendah S.1/D.IV sesuai dgn kualifikasi pendidikan. 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Gol. Ruang III/a 3. Diklat fungsional Tk. Ahli 4. AK kumulatif minimal 100 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
		III/b	150				
	Muda	III/c	200	Rp. 525.000	56 th		
		III/d	300				
	Madya	IV/a	400	Rp. 790.000	Dapat diperpanjang s.d 60 th		
		IV/b	550				
		IV/c	700				
	Utama	IV/d	850	Rp. 1.050.000	Dapat diperpanjang s.d 60 th		Syarat pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan 2. Memiliki pengalaman di bdg teknik jln dan jembtjn paling kurang 2th 3. Berusia paling tinggi 5 th sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir
		IV/e	1050				

Teknik Pengairan

1. **PENGERTIAN** : Teknik Pengairan adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air, irigasi, sungai serta rawa dan pantai serta pengembangan profesi.
2. **TUGAS POKOK** : Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air, irigasi, sungai serta rawa dan pantai.
3. **KEP MENPAN** : Nomor 63/KEP/MK.WASPAN/10/1999 Tanggal 01 Oktober 1999
4. **SKB** : Nomor 01/SKB/M/2000 dan Nomor 157-A Tahun 2000 Tanggal 1 Nopember 2000
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 36 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007
6. **PERATURAN BUP** : Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007
7. **INSTANSI PEMBINA** : P P Nomor 32 Tahun 1979, PERPRES Nomor 45 Tahun 2008 jo PERPRES Nomor 64 Tahun 2010 dapat diperpanjang s.d 60 tahun (untuk jenjang jabatan tertentu)
8. **RUMPUN JABATAN** : Kementerian Pekerjaan Umum
9. **LINGKUP BERLAKU** : Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan
10. **PEJABAT PENETAP PAK** : P N S Pusat / Daerah
 - a. Sekdirjen bagi Madya dan Utama dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Dirjen Pengairan bagi Pelaksana s.d Penyelia dan Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Direktorat Jenderal
 - c. Kakanwil Provinsi bagi Pelaksana s.d Penyelia dan Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Wilayah
 - d. Sekjen/Pimpinan LPND bagi Pelaksana s.d Penyelia dan Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Instansi
 - e. Ka. Dinas PU bagi Pelaksana s.d Penyelia dan Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
11. **PEMBEBASAN SEMENTARA:**
 - a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - c. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Teknik Pengairan;
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
Teknik Pengairan yang telah selesai menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan	
Terampil	Pelaksana	II/b	40	Rp. 240.000	56 th	<i>Terampil:</i> 1. Berijazah paling rendah D.II sesuai dgn kualifikasi pendidikan 2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda TK I, Golongan Ruang II/b. 3. Diklat fungsional tingkat terampil 4. AK kumulatif minimal 40 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
		II/c	60				
		II/d	80				
	P. Lanjutan	III/a	100	Rp. 265.000	56 th		
		III/b	150				
	Penyelia	III/c	200	Rp. 300.000	56 th		
III/d		300					
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 275.000	56 th	<i>Ahli:</i> 1. Berijazah paling rendah S.1/D.IV sesuai dgn kualifikasi pendidikan. 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Gol. Ruang III/a 3. Diklat fungsional Tk. Ahli 4. AK kumulatif minimal 100 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
		III/b	150				
	Muda	III/c	200	Rp. 525.000	56 th		
		III/d	300				
	Madya	IV/a	400	Rp. 790.000	Dapat diperpanjang s.d 60 th		
		IV/b	550				
		IV/c	700				
	Utama	IV/d	850	Rp. 1.050.000	Dapat diperpanjang s.d 60 th		<i>Syarat pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan 2. Memiliki pengalaman di bdg teknik pengairan paling kurang 2 tahun. 3. Berusia paling tinggi 5 th sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir
		IV/e	1050				

Teknisi Penerbangan

1. **PENGERTIAN** : Teknisi Penerbangan, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas/kegiatan pelayanan keamanan dan keselamatan penerbangan serta kelancaran lalu lintas Penerbangan.
2. **TUGAS POKOK** : pelayanan keamanan dan keselamatan penerbangan yang meliputi pemanduan lalulintas penerbangan, komunikasi penerbangan, informasi aeronautika,, teknis elektronika penerbangan, teknis listrik penerbangan, pendayagunaan dan perawatan fasilitas bid. landasan serta pengoperasian dan perawatan penerbangan kalibrasi.
3. **KEP MENPAN** : Nomor KEP/192/M.PAN/11/2004 Tanggal 9 Nopember 2004
4. **SKB** : Nomor KM. 50 Tahun 2005 dan Nomor 13 Tahun 2005 Tanggal 24 Agustus 2005
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 69 Tahun 2007. Tanggal 28 Juni 2007
Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007
6. **PERATURAN BUP** : P P Nomor 32 Tahun 1979
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Perhubungan
8. **RUMPUN JABATAN** : Teknisi dan Pengontrol Kapal dan Pesawat
9. **LINGKUP BERLAKU** : PNS Pusat
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
Direktur Jenderal Perhubungan udara atau pejabat eselon II yang membidangi pelayanan keamanan dan keselamatan penerbangan serta kelancaran lalu lintas penerbangan bagi jenjang Pelaksana s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Direktorat Jenderal
11. **PEMBEBASAN SEMENTARA:**
 - a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - c. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Teknisi Penerbangan;
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
Teknisi Penerbangan yang telah selesai menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan
Terampil	Pelaksana	II/b	40	Rp. 260.000	56 th	1. Berijazah paling rendah D.II sesuai dengan kualifikasi pendidikan 2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda TK I, Golongan Ruang II/b. 3. Diklat fungsional tingkat terampil 4. AK kumulatif minimal 40 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang- kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir Kredit
		II/c	60			
		II/d	80			
	P. Lanjutan	III/a	100	Rp. 375.000	56 th	
		III/b	150			
	Penyelia	III/c	200	Rp. 500.000	56 th	
300						

Teknisi Penelitian dan Perekayasaan

1. **PENGERTIAN** : Teknisi Penerbangan, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas/kegiatan pelayanan penelitian dan perekayasaan pada instansi pemerintah.
2. **TUGAS POKOK** : Melakukan pelayanan kegiatan penelitian dan perekayasaan.
3. **KEP MENPAN** : Nomor KEP/193/M.PAN/11/2004 Tanggal 9 Nopember 2004
4. **SKB** : Nomor 190/KA/BPPT/IX/2005 dan Nomor 19A Tahun 2005 Tanggal 31 Oktober 2005
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 31 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007
Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007
6. **PERATURAN BUP** : P P Nomor 32 Tahun 1979
7. **INSTANSI PEMBINA** : BPPT
8. **RUMPUN JABATAN** : Penelitian dan perekayasaan
9. **LINGKUP BERLAKU** : P N S Pusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
Ka. Badan/Pusat Penelitian dan Pengembangan atau pejabat lain paling rendah eselon II pada instansi pusat atau daerah bagi jenjang Pelaksana Pemula sampai Penyelia dibantu Tim Penilai Instansi.
11. **PEMBEBASAN SEMENTARA:**
 - a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - c. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan;
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
Teknisi Penelitian dan Perekayasaan yang telah selesai menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan
Terampil	P. Pemula	II/a	25	Rp. 220.000	56 th	1. Berijazah paling rendah SLTA sesuai dengan kualifikasi pendidikan 2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda, Gol. Ruang II/a. 3. Diklat fungsional tingkat terampil 4. AK kumulatif minimal 25 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dlm DP-3 sekurang- kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir
	Pelaksana	II/b	40	Rp. 250.000	56 th	
		II/c	60			
		II/d	80			
	P. Lanjutan	III/a	100	Rp. 300.000	56 th	
		III/b	150			
	Penyelia	III/c	200	Rp. 450.000	56 th	<i>Syarat pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan 2. Memiliki pengalaman melakukan pelayanan kegiatan penelitian dan perekayasaan paling singkat 2th 3. Berusia paling tinggi 5 th sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir
			300			

Teknik Penyehatan Lingkungan

1. **PENGERTIAN** : Teknik Penyehatan Lingkungan adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan air minum, air bersih, sampah, drainase serta pengembangan profesi.
2. **TUGAS POKOK** : Melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan air minum, air limbah, sampah dan air drainase.
3. **KEP MENPAN** : Nomor 66/KEP/MK.WASPAN/10/1999 Tanggal 01 Oktober 1999
4. **SKB** : Nomor 04/SKB/M/2000 dan Nomor 157.D Tahun 2000 Tanggal 1 Nopember 2000
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 36 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007
Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007
6. **PERATURAN BUP** : P P Nomor 32 Tahun 1979, PERPRES Nomor 45 Tahun 2008 jo PERPRES Nomor 64 Tahun 2010 dapat diperpanjang s.d 60 tahun (untuk jenjang jabatan tertentu)
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Pekerjaan Umum
8. **RUMPUN JABATAN** : Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan
9. **LINGKUP BERLAKU** : P N S Pusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK :**
 - a. Sekjen Dep. PU bagi Madya sampai Utama dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Dirjen Cipta Karya bagi Pertama s.d Muda dan Pelaksana s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Direktorat Jenderal
 - c. Kakanwil Provinsi bagi Pertama s.d Muda dan Pelaksana s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Wilayah
 - d. Sekjen/Pimpinan LPND bagi Pertama s.d Muda dan Pelaksana s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Instansi
 - e. Ka. Dinas PU bagi Pertama s.d Muda dan Pelaksana s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
11. **PEMBEBASAN SEMENTARA:**
 - a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. dijatuhkan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - c. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Teknikl Penyehatan Lingkungan;
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
Teknik Penyehatan Lingkungan yang telah selesai menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Jenis Jabatan	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan	
Terampil	Pelaksana	II/b	40	Rp. 240.000	56 th	Terampil : 1. Berijazah paling rendah D.II sesuai dgn kualifikasi pendidikan 2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda TK I, Gol. Ruang II/b. 3. Diklat fungsional tingkat terampil 4. AK kumulatif minimal 40 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
		II/c	60				
		II/d	80				
	P. Lanjutan	III/a	100	Rp. 265.000	56 th		
		III/b	150				
	Penyelia	III/c	200	Rp. 300.000	56 th		
III/d		300					
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 275.000	56 th	Ahli: 1. Berijazah paling rendah S.1/D.IV sesuai dgn kualifikasi pendidikan. 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Gol. Ruang III/a 3. Diklat fungsional Tk. Ahli 4. AK kumulatif minimal 100 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
		III/b	150				
	Muda	III/c	200	Rp. 525.000	56 th		
		III/d	300				
	Madya	IV/a	400	Rp. 790.000	Dapat diperpanjang s.d 60 th		
		IV/b	550				
		IV/c	700				
	Utama	IV/d	850	Rp. 1.050.000	Dapat diperpanjang s.d 60 th		Syarat pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan 2. Memiliki pengalaman di bdg teknik penyehatan lngkngan paling kurang 2 tahun. 3. Berusia paling tinggi 5 th sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir
		IV/e	1050				

Teknisi Siaran

1. **PENGERTIAN** : Teknisi Siaran adalah PNS dilingkungan Deppen yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk mengoperasikan peralatan teknik pada media Radio dan TVRI.
2. **TUGAS POKOK** : Mengoperasikan peralatan teknik pada media radio dan televisi RI
3. **KEP MENPAN** : Nomor 128/MENPAN/1989 Tanggal 27 Nopember 1989
4. **SKB** : Nomor 01/SEB/MENPEN/1989 dan Nomor 51/SE/1989 Tanggal 21 Desember 1989
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 68 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007 Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007
6. **PERATURAN BUP** : P P Nomor 32 Tahun 1979
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Keuangan
8. **RUMPUN JABATAN** : ---
9. **LINGKUP BERLAKU** : P N S Pusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Menteri Penerangan bagi jenjang Madya, Utama Pratama, Utama Muda
 - b. Dirjen Radio, TV, Film bagi jenjang Ajun Madya, Ajun T. Siaran, Pratama, Muda
 - c. Sekdirjen bagi jenjang Ass. Muda, Ass. Madya, Ass. T. Siaran, Ajun Muda
 - d. Ka stasiun RRI dan Ka. Stasiun TVRI daerah bagi jenjang Ass. Muda, Ass. Madya, Ajun Muda
 - e. Ka. Stasiun RRI yang tdk ada stasiun penyiaran TVRI bagi jenjang Ass. Muda, Ass. Madya, Ass T. Siaran, Ajun Muda
11. **PEMBEBASAN SEMENTARA:**
 - a. Tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. Ditugaskan secara penuh diluar jabatan Teknisi Siaran;
 - c. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - d. Dijatuhi hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat berupa penurunan pangkat;
 - e. Diberhentikan sementara sebagai PNS; atau
 - f. CLTN.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
Teknisi Siaran yang telah selesai menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETERANGAN : *Belum disesuaikan dengan KEPPRES Nomor 87 Tahun 1999.*

Jenis Jabatan	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan
.....	Asisten TS Muda	II/a	25	Rp. 220.000	56 th	1. Berijazah serendah-rendahnya SLTA sesuai dengan kualifikasi pendidikan 2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda, Gol. Ruang II/a. 3. Diklat fungsional tingkat terampil 4. Angka kredit kumulatif minimal 25 5. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir
	Asisten TS Madya	II/b	40	Rp. 240.000	56 th	
	Asisten TS	II/c	60	Rp. 250.000	56 th	
	Ajun TS Muda	II/d	80	Rp. 260.000	56 th	
	Ajun TS Madya	III/a	100	Rp. 270.000	56 th	
	Ajun TS	III/b	150	Rp. 275.000	56 th	Pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan 2. Memiliki pengalaman melakukan kegiatan pengoperasian peralatan teknis siaran paling kurang 2 tahun. 3. Paling tinggi berusia 5 th sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir.
	TS Pratama	III/c	200	Rp. 280.000	56 th	
	TS Muda	III/d	300	Rp. 285.000	56 th	
	TS Madya	IV/a	400	Rp. 290.000	56 th	
	TS Utama Pratama	IV/b	550	Rp. 295.000	56 th	
TS Utama Muda	IV/c	700	Rp. 300.000	56 th		

Teknik Tata Bangunan dan Perumahan

1. **PENGERTIAN** : Teknik Tata Bangunan dan Perumahan adalah PNS yg diberi tugas, tanggungjawab wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan bangunan.
2. **TUGAS POKOK** : Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman.
3. **KEP MENPAN** : Nomor 65/KEP/MK.WASPAN/10/1999 Tanggal 01 Oktober 1999
4. **SKB** : Nomor 03/SKB/M/2000 dan Nomor 157.C Tahun 2000 Tanggal 1 Nopember 2000
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 36 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007
Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007
6. **PERATURAN BUP** : P P Nomor 32 Tahun 1979 , PERPRES Nomor 45 Tahun 2008 jo PERPRES Nomor 64 Tahun 2010 dapat diperpanjang s.d 60 tahun (untuk jenjang jabatan tertentu)
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Pekerjaan Umum
8. **RUMPUN JABATAN** : Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan
9. **LINGKUP BERLAKU** : P N S Pusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Sekjen DPU/Pejabat yang ditunjuk bagi Madya dan Utama dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Dirjen Cipta Karya bagi Pelaksana s.d Penyelia dan Pertama-Muda dibantu Tim Penilai Direktorat Jenderal
 - c. Ka.Kanwil DPU Provinsi bagi Pelaksana s.d Penyelia dan Pertama-Muda dibantu Tim Penilai Wilayah
 - d. Sekjen/Pimpinan LPND bagi Pelaksana s.d Penyelia dan Pertama-Muda dibantu Tim Penilai Instansi
 - e. Kadin PU/Dinas PU Cipta Karya Tk II bagi Pelaksana s.d Penyelia dan Pertama-Muda dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
11. **PEMBEBASAN SEMENTARA:**
 - a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - c. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Teknik Tata Bangunan dan Perumahan;
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
Teknik Tata Bangunan dan Perumahan yang telah selesai menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan
Terampil	Pelaksana	II/b	40	Rp. 240.000	56 th	<i>Terampil:</i> 1. Berijazah paling rendah D.II sesuai dgn kualifikasi pendidikan 2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda TK I, Golru II/b. 3. Diklat fungsional tingkat terampil 4. AK kumulatif minimal 40 5. Tersedia formasi 6. setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir
		II/c	60			
		II/d	80			
	P. Lanjutan	III/a	100	Rp. 265.000	56 th	
		III/b	150			
	Penyelia	III/c	200	Rp. 300.000	56 th	
III/d		300				
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 275.000	56 th	<i>Ahli :</i> 1. Berijazah paling rendah S.1/D.IV sesuai dgn kualifikasi pendidikan. 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Golru III/a 3. Diklat fungsional Tk. Ahli 4. AK kumulatif minimal 100 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir
		III/b	150			
	Muda	III/c	200	Rp. 525.000	56 th	
		III/d	300			
	Madya	IV/a	400	Rp. 790.000	Dapat diperpanjang s.d 60 th	
		IV/b	550			
		IV/c	700			
	Utama	IV/d	850	Rp. 1.050.000	Dapat diperpanjang s.d 60 th	
IV/e		1050				

Teknisi Transfusi Darah

1. **PENGERTIAN** : PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan transfusi darah.
2. **TUGAS POKOK** : Melaksanakan kegiatan tranfusi darah yang meliputi rekrutment donor, seleksidonor, penyadapan darah donor, pengolahan darah, pengamanan Darah donor, penyimpanan darah, pendistribusian darah dan pemeriksaan lanjutan kasus inkompatibilitas serta pelaporan dan dokumentasi.
3. **PERMENPAN** : Nomor PER/05/M.PAN/4/2007 Tanggal 30 April 2007
4. **PERATURAN BERSAMA** : Nomor 1147/MENKES/PB/X/2007 dan Nomor 34 TAHUN 2007 Tanggal 24 Oktober 2007
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 34 Tahun 2008 Tanggal 15 Mei 2008 Perka BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007
6. **PERATURAN BUP** : P P Nomor 32 Tahun 1979
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Kesehatan
8. **RUMPUN JABATAN** : Kesehatan
9. **LINGKUP BERLAKU** : PNS Pusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik bagi P. Pemula s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Departemen
 - b. Ka. Dinas Kesehatan Provinsi bagi P. Pemula s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Provinsi
 - c. Ka. Dinas Kesehatan Kab/Kota bagi P. Pemula s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Kab/Kota
 - d. Pimpinan Instansi bagi P. Pemula s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Instansi
11. **PEMBEBASAN SEMENTARA:**
 - a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - c. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Teknisi Transfusi Darah;
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
Pengangkatan Kembali setelah dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh diluar jabatan Teknisi Transfusi Darah paling tinggi berusia 54 th.

Jenis Jabatan	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan
Terampil	P. Pemula	II/a	25	Rp. 220.000	56 th	1. Berijazah serendah-rendahnya DI Teknologi Transfusi Darah 2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda, Gol. Ruang II/a. 3. Angka kredit kumulatif minimal 25 4. Tersedia formasi 5. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir Kredit
	Pelaksana	II/b	40	Rp. 240.000	56 th	
		II/c	60			
		II/d	80			
	P. Lanjutan	III/a	100	Rp. 265.000	56 th	
		III/b	150			
	Penyelia	III/c	200	Rp. 500.000	56 th	
III/d		300				

Terapis Wicara

1. **PENGERTIAN** : Terapis Wicara adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan terapi wicara pada sarana pelayanan kesehatan.
2. **TUGAS POKOK** : Melaksanakan pelayanan terapi wicara demi terciptanya kemampuan komunikasi yang optimal, baik dalam aspek bahasa, wicara, suara, irama / kelancaran hingga mampu berkomunikasi secara wajar dan tidak mengalami gangguan psikososial dalam menjalankan fungsinya sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.
3. **PER MENPAN** : Nomor PER/48/M.PAN/4/2005 Tanggal 21 April 2005
4. **PERATURAN BERSAMA** : Nomor 1367/MENKES/PB/IX/2005
Nomor 19 Tahun 2005 Tanggal 19 September 2005
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 34 Tahun 2008 Tanggal 15 Mei 2008
6. **PERATURAN BUP** : P P Nomor 32 Tahun 1979
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Kesehatan
8. **RUMPUN JABATAN** : Kesehatan
9. **LINGKUP BERLAKU** : PNS Pusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Direktur Keperawatan dan Keteknisian Medik bagi Pelaksana s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Departemen
 - b. Ka. Dinas Kesehatan Provinsi bagi Pelaksana s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Provinsi
 - c. Ka. Dinas Kesehatan Kab/Kota bagi Pelaksana s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
 - d. Pimpinan Sarana Pelayanan Kesehatan instansi pusat di luar Depkes bagi Pelaksana s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Instansi
11. **PEMBEBASAN SEMENTARA:**
 - a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - c. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Terapis Wicara;
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
Terapis Wicara yang telah selesai menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan	
Terampil	Pelaksana	II/c	60	Rp. 240.000	56 th	1. Berijazah serendah-rendahnya DIII sesuai dengan kualifikasi pendidikan 2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur, Gol. Ruang II/c. 3. AK kumulatif minimal 60 4. Tersedianya Formasi 5. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
		II/d	80				
	P. Lanjutan	III/a	100	Rp. 265.000	56 th		
		III/b	150				
	Penyelia	III/c	200	Rp. 500.000	56 th		<i>Syarat pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan 2. Memiliki pengalaman dlm kegiatan pelayanan terapi wicara paling singkat 2 th. 3. Berusia paling tinggi 5 th sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir
		III/d	300				

Widyaiswara

1. **PENGERTIAN** : Jabatan fungsional Widyaiswara adalah jab fungsional yg mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang mendidik, mengajar dan/atau melatih PNS pada Lembaga Diklat Pemerintah yang diduduki oleh PNS dgn hak dan kewajiban yg diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
2. **TUGAS POKOK** : Mendidik, mengajar, dan/atau melatih PNS pada lembaga pendidikan dan pelatihan (diklat) Pemerintah masing-masing.
3. **PERMENPAN** : Nomor 14 Tahun 2009 Tanggal 25 September 2009
4. **PERATURAN BERSAMA** : Nomor 01 Tahun 2010 dan Nomor 02 Tahun 2010 Tanggal 15 Januari 2010
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 59 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007
Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 32 Tahun 1979, KEPPRES Nomor 63 Tahun 1986 dapat diperpanjang s.d 60 dan 65 Tahun (untuk jenjang jabatan tertentu)
7. **INSTANSI PEMBINA** : Lembaga Administrasi Negara
8. **RUMPUN JABATAN** : Pendidikan lainnya
9. **LINGKUP BERLAKU** : P N S Pusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Ka. LAN bagi Widyaiswara Utama dilngkngn Instansi Pembina dan Instansi lainnya dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Pejabat eselon I yg membidangi Pembinaan WI bagi WI Madya pngkt Pembina Utama Muda golru IV/c dilngkngn Instansi Pusat dan Instansi lainnya dibantu Tim Penilai Pusat
 - c. Sekretaris Utama LAN bagi WI Pertama, golru III/a s.d WI Madya pngkt Pembina, golru IV/b dilngkngn Instansi Pembina dibantu Tim Penilai Instansi
 - d. Sekjen atau Ka.Badan Diklat Kementerian, Sekjen LN, Sekum LPNK atau pejabat eselon I yg setingkat bagi WI Pertama s.d Madya, Pembina, IV/b dilngkngn instansi masing-masing dibantu Tim Penilai Instansi
 - e. Sekda Provinsi/Kab/Kota bagi WI Pertama s.d WI Madya, IV/b dilngkngn instansi masing-masing dibantu Tim Penilai Daerah
11. **PEMBEBASAN SEMENTARA:**
 - a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - c. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Widyaiswara;
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
Pengangkatan Kembali setelah selesai menjalani pembebasan sementara paling tinggi 2 th sebelum mencapai BUP jabatan terakhir yang didudukinya.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan	
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 325.000	56 th	1. Berijazah paling rendah S.1/D.IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan. 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Golru III/a 3. Diklat fungsional kewidyaiswaraan 4. AK kumulatif minimal 100 5. Tersedia formasi 6. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
		III/b	150				
	Muda	III/c	200	Rp. 700.000	Dapat diperpanjang s.d 60 th		
		III/d	300				
	Madya	IV/a	400	Rp. 1.000.000	Dapat diperpanjang s.d 60 th		
		IV/b	550				
		IV/c	700				
	Utama	IV/d	850	Rp. 1.400.000	Dapat diperpanjang s.d 65 th		<i>Syarat pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan 2. Pendidikan paling rendah S1/D.IV 3. Telah ikut dan lulus diklat kewidyaiswaraan 4. Berusia paling tinggi 50 th 5. Telah mendapat rekomendasi pengangkatan dlm jabatan Widyaiswara dan rekomendasi PAK awal yg ditetapkan oleh Kepala LAN
		IV/e	1050				

RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL

1. Rumpun Fisika, kimia dan yang berkaitan

adalah rumpun jabatan fungsional PNS yang kegiatannya berhubungan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional serta pelaksanaan kegiatan teknis yang berhubungan dengan penerapan ilmu pengetahuan di bidang ilmu fisika, astronomi, meteorologi, kimia dan geofisika.

2. Rumpun Matematika, Statistik dan yang berkaitan

adalah rumpun jabatan fungsional PNS yang kegiatannya berhubungan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori matematika aktuarial atau konsep statistika dan mengaplikasikannya pd bidang teknik, ilmu pengetahuan alam dan sosial serta melaksanakan kegiatan teknis yang berhubungan dengan penerapan konsep, prinsip dan metode operasional ilmu matematika, statistika dan aktuarial.

3. Rumpun ke Komputeran

adalah rumpun jabatan fungsional PNS yang kegiatannya berhubungan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional serta penerapan ilmu pengetahuan di bidang perencanaan, pengembangan dan peningkatan sistem yang berbasis komputer, pengembangan perangkat lunak, prinsip dan metode operasional, pemeliharaan kamus data dan sistem manajemen, database untuk menjamin integritas dan keamanan data serta membantu pengguna komputer dan perangkat lunak standar, mengontrol dan mengoperasikan komputer dan peralatannya, melaksanakan tugas-tugas pemrograman yang berhubungan dengan pemasangan dan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak.

4. Rumpun Arsitek, Insinyur & yg berkaitan

adalah rumpun jabatan fungsional PNS yang tugasnya melakukan penelitian, meningkatkan dan mengembangkan konsep, teori dan metode operasional, menerapkan pengetahuan dan kegiatan teknis yang berhubungan dengan penerapan konsep, prinsip dan metode operasional di bidang arsitektur dan teknologi serta efisiensi dalam proses produksi.

5. Rumpun Penelitian dan Perencanaan

adalah jabatan fungsional PNS yang tugasnya berkaitan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional yang berhubungan dengan bidang penelitian dan perencanaan dan melakukan kegiatan teknis yang berhubungan dengan penelitian dan perencanaan.

6. Rumpun Ilmu Hayat

adalah rumpun jabatan fungsional PNS yang tugasnya adalah melakukan kegiatannya yang berkaitan dengan penelitian, pengembangan teori dan metode operasional, penerapan ilmu pengetahuan di bidang biologi, mikrobiologi, botani, ilmu hewan, ekologi anatomi, bakteriologi, biokimia, fisiologi, genetika, agronomi, patologi atau farmakologi serta melaksanakan kegiatan teknis yang berhubungan dengan pelaksanaan penelitian, penerapan konsep prinsip dan metode operasional di bidang biologi, ilmu hewan, agronomi dan kehutanan.

7. Rumpun Kesehatan

adalah rumpun jabatan fungsional PNS yang tugasnya adalah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional, penerapan ilmu pengetahuan dan pelaksanaan kegiatan teknis di bidang peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit manusia, pengobatan dan rehabilitasi, kesehatan gigi dan mulut, farmasi serta perawatan orang sakit dan kelahiran bayi.

8. Rumpun Pendidikan Tingkat Pendidikan Tinggi

adalah rumpun jabatan fungsional PNS yang tugasnya melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional disiplin ilmu khusus di bidang pendidikan tinggi, melaksanakan tugas mengajar pada pendidikan tinggi disamping menyiapkan buku dan tulisan ilmiah.

9. Rumpun Pendidikan Tingkat. TK, Dasar, Lanjutan dan Sekolah Khusus

adalah rumpun jabatan fungsional PNS yang tugasnya melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional di bidang pendidikan dan pengajaran pada Tingkat Taman Kanak-Kanak, Dasar, Lanjutan dan Sekolah Khusus serta mengajar anak-anak atau orang dewasa yang cacat fisik dan cacat mental atau mempunyai kesulitan belajar pada tingkat pendidikan tertentu.

10. Rumpun Pendidikan lainnya

adalah rumpun jabatan fungsional PNS yang tugasnya berkaitan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional di bidang pendidikan dan pengajaran umum serta pendidikan dan pelatihan yang tidak berhubungan dengan pengajaran, menelaah serta memeriksa hasil kerja yang telah dicapai oleh guru dalam penerapan kurikulum, memberikan pelatihan penggunaan teknologi tinggi.

11. Rumpun Operator Alat-Alat Optik & Elektronik

adalah rumpun jabatan fungsional PNS yang mempunyai tugas melakukan pemotretan; mengontrol gambar yang bergerak dan video kamera dan peralatan lain untuk merekam dan menyempurnakan citra dan suara, mengontrol penyiaran dan sistem alat telekomunikasi, mengontrol penggunaan alat untuk keperluan diagnosa medis dan perawatan.

12. Rumpun Teknisi & Pengontrol Kapal & Pesawat

adalah rumpun jabatan fungsional PNS yang mempunyai tugas memberi komando dan menavigasi kapal serta pesawat, melaksanakan fungsi teknis untuk menjamin efisiensi dan keselamatan pelayaran serta penerbangan.

13. Rumpun Pengawas Kualitas dan Keamanan

adalah rumpun jabatan fungsional PNS yang tugasnya berkaitan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional serta memeriksa pengimplementasian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pencegahan kebakaran dan bahaya lain, keselamatan kerja, perlindungan kesehatan dan lingkungan, keselamatan proses produksi, barang dan jasa yang dihasilkan dan juga hal-hal yang berhubungan dengan standar kualitas dan spesifikasi pabrik.

14. Rumpun Akuntan dan Anggaran

adalah jabatan fungsional PNS yang kegiatannya berhubungan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional serta penerapan ilmu pengetahuan di bidang pemberian saran, penyeliaan atau pelaksanaan kegiatan teknis yang berhubungan dengan akuntansi, anggaran dan manajemen keuangan.

15. Rumpun Asisten Profesional yang berhubungan dengan Keuangan dan Penjualan

adalah rumpun jabatan fungsional PNS yang mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis dalam analisis kecenderungan pasar di bidang keuangan dan devisa, menaksir nilai komoditi, real estate atau properti lain atau menjual lewat lelang atas nama Pemerintah.

- 16. Rumpun Imigrasi, Pajak dan Asisten Profesional yang berkaitan** adalah rumpun jabatan fungsional PNS yang mempunyai tugas memberlakukan dan menerapkan peraturan erundangan pemerintah yang berhubungan dengan batas negara, pajak-pajak, jaminan sosial, ekspor barang dan impor barang, pembentukan usaha, pendirian gedung serta kegiatan lain yang berhubungan dgn penerapan Peraturan Pemerintah.
- 17. Rumpun Manajemen** adalah rumpun jabatan fungsional PNS yang kegiatannya berhubungan dengan penelitian, peningkatan atau pengem-bangan konsep, teori dan metode operasional, penerapan ilmu pengetahuan di bidang peningkatan sistem, pemberian saran atau pengelolaan, pengembalian keputusan dan pelaksanaan kegiatan teknis yang berhubungan dengan sumber daya manajemen.
- 18. Rumpun Hukum dan Peradilan** adalah rumpun jabatan fungsional PNS yang kegiatannya berhubungan dengan penelitian, peningkatan atau pengem-bangan konsep. Teori dan metode operasional serta penerapan ilmu pengetahuan di bidang hukum, perencanaan peraturan perundang-undangan serta pemberian saran dan konsultasi pada para klien tentang aspek hukum penyelidikan kasus, pelaksanaan peradilan.
- 19. Rumpun Hak Cipta, Paten dan Merek** adalah rumpun jabatan fungsional PNS yang kegiatannya berhubungan dengan penelitian, peningkatan atau pengem-bangan konsep, teori dan metode operasional serta penerapan ilmu pengetahuan di bidang pemberian saran, peng-administrasian, penyeliaan, serta pelaksanaan pekerjaan yang berkaitan dengan pengatalokan, registrasi dari hak cipta, penetapan hak paten, pendaftaran merek dagang sesuai dengan aturan yang berlaku.

20. Rumpun Penyidik dan Detektif

adalah rumpun jabatan fungsional PNS yang mempunyai tugas menyelidiki fakta yang berhubungan dengan tindak kriminal dalam rangka membuktikan pihak yang bersalah, mengumpulkan informasi tentang seseorang yang diduga berbuat kriminal, melakukan penyelidikan tindakan yg mencurigakan di perusahaan, toko ataupun di tempat umum.

21. Rumpun Arsiparis, Pustakawan dan yang berkaitan

adalah rumpun jabatan fungsional PNS yang kegiatannya berhubungan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional serta penerapan ilmu pengetahuan di bidang pengembangan dan pemeliharaan koleksi arsip, perpustakaan, museum, koleksi benda seni dan benda yang sejenis serta pelaksanaan kegiatan teknis yang berhubungan dengan kearsipan dan kepustakaan.

22. Rumpun Ilmu Sosial dan yang berkaitan

adalah rumpun jabatan fungsional PNS yang kegiatannya berhubungan dengan pelaksanaan penelitian, pengembangan konsep dan metode operasional serta penerapan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan filosofi, sosiologi, psikologi dan ilmu sosial lainnya, memberikan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan perorangan dan keluarga dalam masyarakat.

23. Rumpun Penerangan dan Seni Budaya

adalah rumpun jabatan fungsional PNS yang tugasnya berkaitan dengan penelitian, pengamatan, penciptaan, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional di bidang pelaksanaan kegiatan pemeliharaan karya seni, museum, bahasa, sejarah, antropologi dan arkeologi serta pelaksanaan kegiatan teknis yang berhubungan dengan pekerjaan penerangan kepada masyarakat, pengamatan dan penciptaan serta pemeliharaan karya seni, benda seni, benda sejarah (museum).

24. Rumpun Keagamaan

adalah rumpun jabatan fungsional PNS yang tugasnya berkaitan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional serta pelaksanaan kegiatan teknis yang berhubungan dengan pembinaan rohani dan moral masyarakat sesuai dgn agama yg dianutnya.

25. Rumpun Politik dan Hubungan Luar Negeri

adalah rumpun jabatan fungsional PNS yang tugasnya berkaitan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional, pelaksanaan kegiatan teknis yang berhubungan dengan perumusan, pengevaluasian, pengana-lisaan serta penerapan kebijaksanaan di bidang politik, pemerintahan dan hubungan internasional.